


**PERAN DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

*(Studi Kasus Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis)*

TESIS



disusun oleh:

DITA TENTYARINI

22610057

PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

“APMD”

YOGYAKARTA

2025

**PERAN DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

*(Studi Kasus Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis)*

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



disusun oleh :

DITA TENTYARINI

22610057

PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

“APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

PERAN DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

*(Studi Kasus Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Implementasi
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penanganan Gelandangan dan Pengemis)*

disusun oleh:

DITA TENTYARINI

22610057

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Pada tanggal 16 Juni 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

PANITIA PENGUJI TESIS

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Yuli Setyowati, S.IP., M.Si.

Ketua/Pembimbing

2. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si

Penguji Samping I

3. Dr. Sri Widayati

Penguji Samping II

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.

NIDN: 0507106801

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

*(Studi Kasus Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Implementasi
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penanganan Gelandangan dan Pengemis)*

disusun oleh:

DITA TENTYARINI

22610057

disahkan oleh Tim Penguji
Pada tanggal 21 Juli 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

PANITIA PENGUJI TESIS

Nama

1. **Dr. Yuli Setyowati, S.IP., M.Si.**

Ketua/Pembimbing

2. **Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si**

Penguji Samping I

3. **Dr. Sri Widayati**

Penguji Samping II

Tanda Tangan



Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.

NIDN: 0507106801

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dita Tentyarini

NIM : 22610057

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul **Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kasus Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



DITA TENTYARINI

MOTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(QS. Al-Baqarah: 216)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dan segala pujian bagi kekasihNya, junjungan umat muslim, Nabi Muhammad. Alhamdulillah atas izin dan kemudahan serta beribu nikmat yang Allah Subhanallahu Wa Ta'ala berikan kepada saya, sehingga saya diizinkan dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Untuk itu dengan terselesaikannya penulisan Tesis ini, saya persembahkan kepada :

1. Untuk anak semata wayang saya, Sarwa Bumi Tedja Arini, terima kasih atas perhatian dan dukungan untuk Buwa. Terima kasih telah bersedia berbagi waktu selama Buwa mengerjakan tesis ini. Mbak Sarwa adalah semangat Buwa.
2. Untuk keluarga tercinta, Ibu, Bapak dan Dek Tommy, terima kasih atas doa dan dukungan yang tidak terhingga untuk saya.
3. Terima kasih untuk keluarga Sekretariat (Program) Dinas Sosial DIY yang telah membantu dan mendukung penyusunan tesis ini hingga selesai
4. Almamater dan teman – teman angkatan 30 Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaanya selama satu tahun lalu, kalian seru!

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya dari kalian semua dibalas kebaikan berlipat ganda oleh Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kasus Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis)”

Tujuan penulis menyusun tesis ini dipergunakan sebagai syarat dalam mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Dalam proses penulisan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sangat berarti dalam proses penulisan tesis ini, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa terutama kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan pascasarjana di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”;
2. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M. selaku Direktur Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu kepada penulis untuk membimbing dengan luar biasa, selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa;
3. Ibu Dr. Yuli Setyowati, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang tulus dan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini. Setiap masukan dan pendampingan yang beliau berikan telah sangat membantu penulis

dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini dengan lebih terarah dan bermakna.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat, mendidik kami dengan baik, memberikan berbagai pengalaman dalam belajar dan serta berkenan memberikan arahan bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”; dan
5. Dinas Sosial DIY, terkhusus Sekretariat Dinas Sosial DIY dari pimpinan hingga rekan kerja penulis, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan ini tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat. Akhir kata, semoga Allah Subhanallahu Wa Ta’ala selalu memberikan keberkahan dan kemudahan bagi kita semua.

Yogyakarta, Juni 2025

Penulis,

Dita Tentyarini

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
INTISARI.....	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Pendirian	12
D. Fokus Penelitian	14
E. Kajian Literature	15

	F. Kerangka Konsep	24
BAB II	METODELOGI PENELITIAN	35
	A. Jenis Penelitian	35
	B. Jenis dan Sumber data.....	36
	C. Teknik Pengumpulan Data	38
	D. Teknik Pemilihan Informan	41
	E. Validasi Data.....	42
	F. Teknik Analisis Data	43
BAB III	GAMBARA UMUM LOKASI PENELITIAN	47
	A. Sejarah dan Dinamika Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.....	47
	B. Keselarasan Visi dan Misi Gubernur DIY dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial DIY	48
	C. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial DIY	51
	D. Badan Susunan Organisasi Dinas Sosial DIY	89
BAB IV	TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	96
	A. Deskripsi Informan	96
	B. Peran Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis	101
BAB V	PENUTUP	170

A. Kesimpulan	170
B. Saran	174
C. Kelemahan Penelitian	176
D. Penutup	177
DAFTAR PUSTAKA	179

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta .	89
Gambar 2 Rapat Kordinas Balai RSBKL DIY, Mei 2024.....	106
Gambar 3 Rapat Kordinas Balai RSBKL DIY, Mei 2024.....	106
Gambar 4 Penerimaan Rujukan UPTD PPD Kabupaten Bantul di Balai RSBKL DIY, April 2024	107
Gambar 5 Maklumat Pelayanan dan Profil Kepala Dinas Sosial DIY, Tahun 2020	113
Gambar 6 Leaflet Penyuluhan Sosial Dinas Sosial DIY, Tahun 2022	114
Gambar 7 Logo Camp Assessment Dinas Sosial DIY, Tahun 2023	114
Gambar 8 Poster Sosialisasi Perda DIY No. 1 Tahun 2014 dan Pergub DIY No. 36 Tahun 2017, Dinas Sosial DIY 2022	115
Gambar 9 Brosur Profil Balai RSBKL DIY, Dinas Sosial DIY, Tahun 2022.	115
Gambar 10 Rapat Koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-DIY, Mei 2024.	119
Gambar 11 Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Balai RSBKL DIY, Mei 2024..	120
Gambar 12 Menu Makan di Balai RSBKL DIY, Mei 2024.	124

Gambar 13 Suasana Makan Bersama di Balai RSBKL DIY, Mei 2024. ..	125
Gambar 14 Layanan Konseling Psikolog di <i>Camp Assesment</i>	
Dinas Sosial DIY, Mei 2024..	127
Gambar 15 Bimbingan Psikososial di <i>Camp Assesment</i> Dinas Sosial DIY, Mei 2024.	128
Gambar 16 Bimbingan Agama Islam di Balai RSBKL DIY, Mei 2024.....	129
Gambar 17 Bimbingan Fisik bekerja sama dengan Koramil DIY di <i>Camp</i> <i>Assesment</i> Dinas Sosial DIY, Mei 2024	129
Gambar 18 Keterampilan Buidaya Ikan Lele di Balai RSBKL DIY, Mei 2024	132
Gambar 19 Keterampilan Wirausaha Tata Boga di Balai RSBKL DIY, Mei 2024	132
Gambar 20 Keterampilan Wirausaha <i>Barbershop</i> di Balai RSBKL DIY, Mei 2024.	133
Gambar 21 Kegiatan Sharing Circle & Dinamika Grup (BNNK Sleman) di Balai RSBKL DIY, Mei 2024.	135
Gambar 22 Kegiatan <i>Religious Class</i> di Balai RSBKL DIY, Mei 2024 ...	136
Gambar 23 Pendampingan Psikolog di Camp Assesment Dinas Sosial DIY, Mei 202	136

Gambar 24 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemulangan di Balai <i>Camp Assesment</i> Dinas Sosial DIY, April 2025	139
Gambar 25 Pendampingan Pemulangan di <i>Camp Assesment</i> Dinas Sosial DIY, Juni 2025	140
Gambar 26 Tracing identitas PPKS lewat biometrik Dukcapil di <i>Camp</i> <i>Assesment</i> Dinas Sosial DIY, Januari 2025	142

INTISARI

Penelitian ini membahas peran Dinas Sosial DIY dalam mengimplementasikan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial DIY menjalankan empat peran utama, yaitu edukatif, fasilitatif, representatif, dan teknis. Peran tersebut diwujudkan melalui penyuluhan masyarakat, koordinasi lintas sektor, advokasi kebijakan, serta pelaksanaan *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dan rehabilitasi sosial di Balai RSBKL DIY. Seluruh peran tersebut bertujuan memulihkan fungsi sosial gepeng agar dapat hidup layak dan mandiri. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, dan resistensi perubahan perilaku. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, dan sosialisasi berkelanjutan sebagai langkah strategis dalam penanganan gepeng di DIY.

Kata Kunci: Dinas Sosial DIY, gelandangan, pengemis, implementasi kebijakan, rehabilitasi sosial, Peraturan Daerah, Camp Assessment, RSBKL.

ABSTRACT

Fenomena gelandangan dan pengemis di DIY mencerminkan kompleksitas persoalan sosial yang memerlukan penanganan serius dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial DIY dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial DIY menjalankan peran edukatif dan teknis melalui Camp Assessment Dinas Sosial DIY dan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (RSBKL). Meskipun upaya telah dilakukan, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat yang rendah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi, edukasi publik, dan evaluasi kebijakan secara berkala.

Kata Kunci: Dinas Sosial DIY, gelandangan dan pengemis, implementasi kebijakan, Perda No. 1 Tahun 2014, rehabilitasi sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa kebutuhan dasar ialah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya inilah yang membuat sebagian masyarakat dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah serta tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai membuat sebagian masyarakat tersebut berpikir jalan pintas untuk menjadi gelandangan dan pengemis (gepeng). Gelandangan dan pengemis adalah mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap, hidup berpindah-pindah biasanya mereka tinggal di tempat-tempat kumuh atau tidur di tempat yang dirasa nyaman dan aman. Gelandangan dibedakan dua jenis, yaitu gelandangan psikotik atau gelandangan yang mengalami gangguan kejiwaan, dan juga gelandangan yang bukan psikotik. Gelandangan mempunyai ciri seperti kondisi dan keadaan yang lusuh, kotor, kumal dan juga bau, keterbatasan daya beli yang tidak mampu seperti makan apa adanya atau baju seadanya.

Meningkatnya angka gelandangan dan pengemis membuat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kota yang kurang nyaman dilihat dari aspek kesejahteraan sosial. Munculnya fenomena gelandangan di daerah perkotaan selanjutnya dinilai oleh banyak pihak telah memberikan kesan negatif, yakni kesan yang kumuh, kotor, serta merusak pemandangan kota. Di samping itu,

kehadiran kaum ini dianggapnya sebagai pusat pengangguran, rawan terhadap kriminalitas yaitu pencurian, penjam-bretan, perjudian, mabuk-mabukan, dan pelacuran. Sentral-sentral gelandangan selalu dalam pengawasan pihak keamanan khususnya pihak kepolisian, karena disinyalir daerah ini sarat akan perilaku kejahatan. Dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya gelandangan dan pengemis ialah keadaan lingkungan yang kotor.

Kemiskinan merupakan konsekuensi dari belum optimalnya koordinasi dan konsistensi dalam penanganan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam upaya penanganan kerap kali tidak selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta belum mengakomodasi potensi lokal secara maksimal. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat bersumber dari aspek internal seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pengetahuan, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, dan minimnya keterampilan untuk mengembangkan potensi diri maupun faktor eksternal seperti kebijakan publik yang kurang berpihak, serta adanya bencana alam dan sosial.

Kemiskinan telah menjadi salah satu pendorong utama di Indonesia terjadinya urbanisasi dari wilayah pedesaan menuju kota-kota besar, termasuk Yogyakarta. Fenomena ini umumnya terjadi karena masyarakat mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Sementara itu, kemiskinan sering kali muncul akibat ketidakmampuan individu usia produktif untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk karena pemutusan hubungan kerja dan krisis ekonomi yang berdampak luas terhadap tingkat pengangguran. Menurut Soetomo (2008), kemiskinan juga dapat dipicu oleh faktor individu, seperti kemalasan atau rendahnya kemampuan dalam merespons permasalahan yang ada di

lingkungan sekitar. Rendahnya tingkat pendidikan juga turut memperkuat lingkaran kemiskinan tersebut. Dalam konteks pembangunan, berbagai dampak positif dan negatif menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis untuk memaksimalkan dampak positif sekaligus meminimalisir dampak negatif dari proses pembangunan. Di sisi lain, kelompok masyarakat miskin juga merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Amanat konstitusi ini menegaskan peran negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat rentan agar mampu menjalani kehidupan yang bermartabat.

Kondisi keluarga miskin di kawasan perkotaan sering kali sangat kompleks, dengan tekanan hidup yang tinggi dan unik. Mereka harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dengan penghasilan yang tidak mencukupi, serta mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik. Situasi ini berdampak langsung terhadap penurunan kualitas hidup, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial secara umum.

Fenomena keberadaan gelandangan, pengemis, dan pekerja anak di ruang-ruang publik semakin sering dijumpai, seperti di bawah jembatan, kawasan lampu lalu lintas, fasilitas umum, bahkan hingga ke lingkungan kampus dan permukiman. Masalah ini terus berulang dari tahun ke tahun dan menjadi persoalan baik bagi daerah penerima (perkotaan) maupun daerah asal (pedesaan), meskipun berbagai upaya penanganan telah dilakukan secara terpadu. Dalam praktiknya, para gelandangan dan pengemis yang terjaring razia umumnya akan dibina terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke daerah

asal. Dalam konteks kebijakan kesejahteraan sosial, pengemis termasuk dalam kategori “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” (PMKS), sebagaimana halnya dengan kelompok lain seperti gelandangan, anak jalanan, anak terlantar, maupun balita terlantar. Sayangnya, persoalan sosial ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan. Ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan, baik secara ekonomi maupun sosial, menyebabkan pengemis hidup dalam kondisi yang jauh dari standar kesejahteraan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri dan melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal.

Gelandangan dan pengemis tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ketidaksetaraan sosial, tetapi juga berkaitan dengan realitas kompleks berbagai permasalahan. Misalnya, permasalahan ekonomi, bahwa gelandangan dan pengemis menghadapi ketidaksetaraan pendapatan (Ayunda et al., 2020). Eksistensi gelandangan dan pengemis, yang semakin meningkat perlu adanya tindakan serius. Banyak opini yang muncul dari beberapa kalangan masyarakat, ada yang peduli, tapi tak sedikit yang kurang simpatik dengan keberadaan gelandangan dan pengemis yang sering muncul. Dengan berbagai alasan yang kadang kurang rasional, masyarakat terkadang memposisikan gelandangan dan pengemis sebagai sampah masyarakat, karena hanya dengan melihat penampilannya yang kumuh, bau, dan compang-camping (Abidin, 2022).

Data di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menunjukkan jumlah pengemis dan gelandangan di Jogja semakin banyak. Instansi ini mencatat ada 42 gelandangan dan pengemis terjaring pada operasi pertengahan Oktober lalu. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan operasi di awal November, yang hanya menjaring 35 gelandangan dan pengemis (JogjaSoloPos, 2024).

Pemerintah Daerah DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah DIY Nomor 16 Tahun 1956 tentang penampungan pengemis-pengemis, fakir miskin, orang-orang/anak-anak, gelandangan dan terlantar di luar daerah Kota Besar Yogyakarta, selanjutnya Pemerintah Daerah DIY juga menerbitkan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mencegah munculnya gelandangan dan pengemis, karena kehadiran gelandangan dan pengemis dirasa mengganggu pemandangan kota dan ketertiban umum. Selain itu, ada potensi yang mungkin timbul yaitu terjadinya kekerasan, pelecehan seksual, pencurian serta kejahatan lainnya.

Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menyebutkan definisi dari gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup menggembara di tempat umum. Sedangkan definisi pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Tentunya permasalahan sosial dengan adanya keberadaan gelandangan dan pengemis di DIY menjadikan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan suasana

yang kondusif, terlebih pada waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri keberadaan gelandangan dan pengemis menjadi lebih banyak lagi. Berdasarkan data gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti dari Dinas Sosial DIY, keberadaan gelandangan dan pengemis tiap tahunnya terus meningkat. Dinas Sosial DIY mencatat tahun 2021 sebanyak 252 gelandangan dan pengemis, tahun 2022 sebanyak 309 gelandangan dan pengemis, dan tahun 2023 sebanyak 329 gelandangan dan pengemis, dan berdasarkan data tersebut, menariknya yaitu di mana gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar DIY lebih banyak. Sejalan dengan data tersebut, sepanjang tahun 2023, Satpol PP Kota Yogyakarta telah menertibkan setidaknya 103 gelandangan dan pengemis, dan hingga bulan Mei tahun 2024, gelandangan dan pengemis masih banyak dijumpai di kafe-kafe, warung makan, tempat wisata, persimpangan jalan, dan lokasi strategis lainnya. Meningkatnya angka gelandangan dan pengemis membuat DIY menjadi kurang nyaman dari aspek kesejahteraan sosial. Kehadiran gelandangan dan pengemis ini membuat resah masyarakat dan memberikan kesan negatif seperti kumuh, kotor, serta merusak pemandangan kota.

Peraturan ini merupakan salah satu bentuk upaya nyata dari pemerintah dalam menangani keberadaan gelandangan dan pengemis di wilayah DIY, namun implementasinya di lapangan tidak terlepas dari perdebatan publik, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi, terutama berkaitan dengan dampak sosial yang ditimbulkan (Dirman, 2021). Kaitannya dengan penelitian ini yaitu, kajian sebelumnya yang relevan telah dilakukan oleh Tiara Khairunnisa dan rekan, melalui studi berjudul *Urban Service: Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan Kota Yogyakarta*. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana tingginya arus

urbanisasi di perkotaan, khususnya Yogyakarta, turut berkontribusi pada kekacauan dalam perencanaan kota dan kerusakan terhadap infrastruktur perkotaan (Khairunnisa & Purnomo, 2020).

Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2022 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial DIY, pada Bab III Pasal 4, menetapkan bahwa Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dalam konteks ini, Dinas Sosial DIY berperan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam menangani berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, diuraikan secara lebih spesifik mengenai tugas kelembagaan. Pada Bab II peraturan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis yang dilakukan di dalam panti menjadi kewenangan Dinas Sosial Provinsi. Sedangkan dalam Bab III disebutkan bahwa rehabilitasi sosial dasar bagi tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, merupakan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Kedua regulasi tersebut memberikan legitimasi normatif atas peran penting Dinas Sosial DIY dalam proses penanganan dan rehabilitasi gelandangan serta pengemis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Dinas Sosial DIY memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi perlindungan sosial serta pemulihan martabat sosial bagi kelompok rentan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas amanat regulatif yang tertuang dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, serta Peraturan Gubernur dan Peraturan Menteri Sosial yang menjadi dasar operasional dan normatif, Dinas Sosial DIY memiliki peran utama dalam mengembangkan model penanganan gelandangan dan pengemis yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan. Peran tersebut diwujudkan melalui pengelolaan dua layanan utama, yakni *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (RSBKL) DIY. Kedua institusi ini merupakan elemen strategis dalam penanganan gelandangan dan penengemis di DIY, yang tidak hanya bertujuan mengurangi keberadaan gelandangan dan pengemis di ruang publik, tetapi juga memulihkan fungsi sosial individu secara lebih utuh melalui pendekatan rehabilitatif dan pemberdayaan.

Camp Assessment Dinas Sosial DIY berfungsi sebagai titik awal proses penanganan terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring dari operasi penjangkauan atau hasil laporan masyarakat. Di lokasi ini, petugas melakukan serangkaian asesmen awal yang meliputi pendataan identitas, pemeriksaan kesehatan dasar, analisis kondisi sosial, serta klasifikasi kebutuhan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi latar belakang permasalahan dan kondisi kerentanan individu secara menyeluruh, yang kemudian menjadi dasar bagi pengambilan keputusan penanganan lebih lanjut. Hasil asesmen dapat mengarahkan individu untuk dirujuk ke balai rehabilitasi, dipulangkan ke daerah asal, atau difasilitasi melalui bentuk intervensi lain seperti mediasi keluarga atau pemberdayaan komunitas. Lebih dari sekadar fungsi administratif, *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY juga memainkan peran penting sebagai koordinasi lintas sektor, yang memungkinkan terjadinya integrasi layanan antarinstansi hingga lembaga

sosial kemasyarakatan. Dengan fungsi tersebut, *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY menjadi pintu masuk strategis dalam membangun sistem penanganan sosial yang cepat, responsif, dan tepat sasaran.

Selain *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY, Balai RSBKL DIY menjadi institusi lanjutan yang menangani proses rehabilitasi sosial bagi individu yang memerlukan pembinaan lebih intensif dan jangka menengah. Di balai ini, penerima manfaat tidak hanya memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal sementara, tetapi juga diberikan berbagai bentuk intervensi yang bersifat psikososial dan edukatif. Program yang dijalankan meliputi konseling sosial dan psikologis, pelatihan keterampilan kerja (seperti menjahit, memasak, dan servis kendaraan), bimbingan rohani sesuai keyakinan masing-masing, serta pendampingan dalam pengurusan dokumen kependudukan bagi yang tidak memiliki identitas legal. Selain itu, dalam situasi tertentu, Balai RSBKL juga memfasilitasi proses reintegrasi sosial melalui mediasi keluarga dan pemulangan ke daerah asal. Namun, proses tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan kesiapan individu dan dukungan dari lingkungan sosialnya agar tidak terjadi kekambuhan atau relaps. Pendekatan yang diterapkan bersifat *case-by-case* dan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dalam pemberdayaan sosial.

Melalui penyelenggaraan *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dan Balai RSBKL DIY, Dinas Sosial DIY secara nyata tidak hanya menjalankan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, tetapi juga memosisikan dirinya sebagai aktor utama dalam transformasi sosial, khususnya dalam merespons permasalahan marjinalitas sosial di perkotaan. Sistem penanganan yang dibangun tidak hanya bersifat reaktif atau karitatif,

tetapi juga mengedepankan prinsip perlindungan, partisipasi, dan pemberdayaan sebagai bagian dari pendekatan rehabilitasi sosial yang manusiawi dan berkelanjutan. Keberadaan *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dan Balai RSBKL DIY tidak hanya mencerminkan keterlibatan negara dalam penyelesaian masalah sosial di ruang publik, tetapi juga menjadi cerminan dari bagaimana kebijakan sosial daerah diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan langsung kepada kelompok rentan.

Melalui pengelolaan *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dan Balai RSBKL DIY, Dinas Sosial DIY telah mengembangkan layanan yang bertujuan tidak hanya menangani keberadaan gelandangan dan pengemis secara kasatmata di ruang publik, tetapi juga memulihkan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi individu secara bertahap dan berkelanjutan. Di balik upaya-upaya tersebut, namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa fenomena gelandangan dan pengemis masih terus bermunculan, terutama di kawasan-kawasan strategis seperti tempat ibadah, pasar, persimpangan jalan, hingga objek wisata. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun perangkat kelembagaan dan kebijakan telah tersedia, termasuk melalui keberadaan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi praktis di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas peran Dinas Sosial DIY sebagai pelaksana teknis kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis, dan bagaimana tantangan struktural, kultural, maupun teknis memengaruhi jalannya implementasi tersebut.

Mengkaji fenomena yang sedang terjadi tentang maraknya gelandangan dan pengemis di DIY, serta untuk menyelesaikan “tugas bersama” dalam menuntaskan permasalahan gelandangan dan pengemis, peran Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini Dinas Sosial DIY sebagai kepanjangan tangan Gubernur DIY dalam menyelesaikan permasalahan sosial, sangat diperlukan. Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis belum terlihat secara nyata, khususnya pada BAB VI pasal 21 tentang larangan dan tindakan pidana, dengan harapan menimbulkan efek jera bagi gelandangan dan pengemis maupun juga bagi masyarakat agar tidak lagi memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis. Selain itu, dalam BAB III pasal 10 tentang upaya rehabilitasi, yang dalam hal ini menjadi tugas Dinas Sosial DIY sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota perlu dikaji lebih dalam, guna mencegah berkeliarannya gelandangan dan pengemis di DIY.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah peran Dinas Sosial DIY dalam implementasi dari Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Dinas Sosial DIY dalam implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang peneliti angkat yaitu, bagaimana peran Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Mengetahui peran fasilitatif Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- 2) Mengetahui peran edukasi Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- 3) Mengetahui peran representasi Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- 4) Mengetahui peran teknis Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis.

- 1) Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan. Lebih jauh, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai peran Dinas Sosial DIY dalam implementasi kebijakan sosial, dengan demikian penelitian lanjutan berpotensi menghasilkan pemahaman baru yang dapat memperkaya literatur dan praktik dalam tata kelola pemerintahan daerah.

2) Manfaat praktis

Pada sektor pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk menyempurnakan kembali Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dengan menyesuaikan pada permasalahan gelandangan dan pengemis agar lebih implementatif.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait adanya larangan dan ketentuan pidana bagi masyarakat yang melakukan pergelandangan atau pengemisan, sehingga ada efek jera dan tidak mengulangi lagi. Dengan adanya edukasi kepada masyarakat, diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan keberadaan gelandangan dan pengemis di DIY.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merujuk pada titik perhatian utama yang ditetapkan oleh peneliti dalam proses pencarian dan pengumpulan data, sekaligus menjadi acuan dalam melakukan pembahasan dan analisis. Dengan menetapkan fokus yang jelas, penelitian diharapkan dapat berjalan secara sistematis dan menghasilkan temuan yang relevan. Penetapan fokus juga berfungsi sebagai batasan ruang lingkup agar arah penelitian tetap terjaga dan tidak melebar ke luar konteks. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus dari penelitian ini adalah:

- a. Peran fasilitatif Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- b. Peran edukasi Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- c. Peran representasi Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- d. Peran teknis Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

E. Kajian Literature

Kajian literatur ini disusun untuk mengetahui landasan teoritis dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

Tabel berikut menyajikan ringkasan beberapa literatur yang mendukung analisis dalam studi ini.

No	Nama Peneliti, Judul Jurnal Publikasi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alexco Lamas Soryanto, Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Pada Tahun 2016. (Studi Kasus Kota Yogyakarta) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 7, Nomor 3, 2016 (Suryanto 2016)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ini sudah bisa diterapkan, hanya saja ada beberapa kekurangan, diantaranya tidak adanya peraturan dilevel lebih tinggi yang menegakkan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang	Menggunakan metode penelitian kualitatif, dan mengkaji topik yang sama yaitu terkait implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.	Dalam penelitian terdahulu peneliti melihat dan mengkaji implelementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sedangkan peneliti yang dilakukan ini akan melihat pada peran dari Dinas Sosial DIY dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

No	Nama Peneliti, Judul Jurnal Publikasi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>Penanganan Gelandangan dan Pengemis tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Sehingga Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta tidak bisa maksimal dalam menanggulangi keberadaan pengemis. Selain itu dalam pelaksanaannya masih ada yang kurang maksimal, misalnya Dinas Sosial Kota Yogyakarta tidak memberikan data kongkrit terkait capaian Dinas Sosial Kota Yogyakarta, melainkan hanya menyampaikan narasi. Tidak adanya peraturan</p>		

No	Nama Peneliti, Judul Jurnal Publikasi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		mengenai penegakan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menjadikan penerapan peraturan daerah tidak efektif. Selain itu peran Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai yang melakukan tindakan juga ada batasanya, karena semua tindakan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi		
2.	Veronica Sri Astuti, Eko Yudianto, & Feri Apriliansyah, Peran Dinas Sosial PPPA	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo	Persamaan dalam jurnal ini yaitu terletak pada topik tentang peran Dinas Sosial dan metode	Penelitian terlebih dahulu melihat pada sejauh mana peran dan tanggungjawab Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota

No	Nama Peneliti, Judul Jurnal Publikasi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kota Probolinggo dalam Menangani Gelandangan Pengemis. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol 7, Nomor 1, Januari 2023. (Astuti, Yudianto, and Apriliansyah 2023)	dalam menangani gelandangan pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2019 dengan tersediannya rumah singgah sementara (shelter) termasuk pengelolaannya sebagai tempat pembinaan para gelandangan pengemis (GEPENG), sedangkan hambatan dalam menangani masalah gelandangan pengemis (GEPENG) yaitu terbatasnya rumah singgah sementara (shelter) bagi	penelitian yang digunakan.	Probolinggo. Sedangkan pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan dan menekankan pada sejauh mana Dinas Sosial DIY berperan dalam mengimplementasikan amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

No	Nama Peneliti, Judul Jurnal Publikasi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		para gelandangan pengemis sehingga daya tampung kurang memadai.		
3.	Artha L. Tobing, dkk. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandang dan Pengemis Serta Praktek Susila dalam Rangka Penanganan Gelandangan Di Kota Medan. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol 7, No 3, Maret 2024. (Tobing et al. 2021)	Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan penanganan gelandangan di Kota Medan, meskipun program-program penanganan sudah dilaksanakan. Dari segi infrastruktur yang ada, Dinas Sosial Kota Medan sangat membutuhkan rumah rehabilitas sebagai tempat penampung gelandangan.	Sama-sama menyoroti tentang implementasi kebijakan mengenai gelandangan dan pengemis dan metode penelitian.	Pada penelitian terlebih dahulu yang disoroti implementasi dari kebijakan sedangkan penelitian ini akan melihat peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tentang Penaganan Gelandangan dan Pengemis.
4.	Novita Nur Syahroni & Argo Pambudi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari	Persamaanya adalah sama-sama mengkaji terkait topik	Dipenelitian terdahulu peneliti lebih melihat terkait faktor pendukung dan faktor penghambat dari iplementasi

No	Nama Peneliti, Judul Jurnal Publikasi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Implementasi Kebijakan Penangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bantul. Journal Student UNY. (Syahroni and Pambudi 2017)	karakteristik masalah, implementasi kebijakan tersebut lebih sulit dalam pelaksanaannya. Karena secara kuantitas kebijakan tersebut cukup efektif namun secara kualitas membutuhkan jangka waktu yang lama jika dilihat dari karakteristik kebijakannya, kebijakan tersebut sudah memiliki aturan yang jelas untuk dilaksanakan sedangkan jika dilihat dari lingkungan kebijakan , masyarakat sudah mulai terbuka dan menerima kebijakan tersebut, terlihat dengan adanya partisipasi	yang sama yaitu tentang implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis, selain itu metode penelitian juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis sedangkan peneliti akan melihat sejauh mana peran dinas sosial diy yang dilihat dari peran edukasi dan peran teknis dalam menangani gelandangan dan pengemis di wilayah diy.

No	Nama Peneliti, Judul Jurnal Publikasi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		masyarakat. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini yaitu adanya sumber daya finansial dan sumber daya manusia yang kompeten. Sedangkan faktor penghambat yaitu keberadaan gepeng yang tidak dapat diprediksi, sarana dan prasarana penunjang untuk penegakan sanksi hukum belum dapat terpenuhi, dan mendset gepeng itu sendiri yang sulit untuk di ubah.		
5.	Endang Sri Hidayah. Impelementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan tersebut dikatakan belum berhasil, hal	Sama-sama mengkaji dan menganalisis terkait gelandangan dan pengemis.	Perbedaannya yaitu peneliti dahulu lebih melihat terkait peran pemerintah kota makassar dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen,

No	Nama Peneliti, Judul Jurnal Publikasi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Kebijakan Pemerintahan Vol 3, No 2 . 2020. (Hidayah 2020)	tersebut dikarenakan masih adanya ukuran dan tujuan kebijakan yang belum tercapai, diperlukan sumber daya tambahan bagi pegawai yang setiap hari turun lapangan, karakteristik instansi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan dengan objek yang ditemui dilapangan. Walaupun yang bekerjasama dengan Satpolpp YKP2N dan panti rehabilitas sudah terlaksana cukup baik, naumun lingkungan ekonomi, sosial dan politik masyarakat belum berperan aktif dalam membantu		serta melihat terkait strategi- startegi apa saja yang dilakukan oleh Pemkot Makassar. Sedangkan peneliti akan lebih mengkaji dan menganalisis lebih dalam sejauh mana peran edukasi dan peran teknis yang sudah dilakukan oleh dinas sosial di dalam menangani gelandangan dan pengemis di di. Hal ini dilakukan karena fenomena terkait gelandangan dan pengemis di Jogja menjadi salah satu masalah yang sangat krusial.

No	Nama Peneliti, Judul Jurnal Publikasi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		pemkot dalam menerapkan kebijakan.		

Berdasarkan kajian terhadap lima jurnal yang relevan, dapat disimpulkan bahwa isu penanganan gelandangan dan pengemis merupakan perhatian utama di berbagai daerah, baik di DIY, Probolinggo, Medan, maupun Makassar. Seluruh penelitian sebelumnya sama-sama menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dan Dinas Sosial setempat dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis, serta menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisisnya. Persamaan ini menunjukkan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif masih menjadi metode yang dominan dan dianggap efektif dalam mengungkap kompleksitas implementasi kebijakan sosial.

Setiap penelitian memiliki fokus kajian yang berbeda sesuai dengan konteks wilayah dan pendekatan yang digunakan. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menekankan pada pelaksanaan kebijakan secara umum dan faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya, seperti regulasi, ketersediaan shelter, kapasitas SDM, serta peran aktor lokal. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik menyoroti peran Dinas Sosial DIY dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014, terutama dalam aspek peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasi, dan peran teknis. Fokus ini dipilih mengingat posisi strategis Dinas Sosial DIY sebagai

pelaksana utama kebijakan tingkat provinsi, serta tingginya urgensi penanganan gelandangan dan pengemis di DIY

F. Kerangka Konsep

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto dalam Sari dkk, mendefinisikan peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Sari et al., 2020).

Peran mencakup tiga hal yaitu:

- a. Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, artinya terdapat rangkain peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero mendefenisikan peran pengembangan masyarakat adalah mengembangkan kapasitas masyarakat sehingga dapat mengorganisir dan menentukan usaha yang perlu dilakukan sendiri guna menata kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu definisi peran Jim Ife dan Tesoriero dibagi menjadi empat yaitu:

a. Peran fasilitatif

Peran fasilitatif merujuk pada upaya yang dilakukan untuk memberikan dukungan, memperkuat, mengakui, serta menghargai kontribusi individu maupun kelompok dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas mereka. Pandangan Jim Ife melihat bahwa peran fasilitatif mencakup enam aspek utama, yaitu: membangun semangat sosial, bertindak sebagai mediator dan negosiator, memberikan dukungan kepada kelompok sebagai fasilitator, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, serta melakukan proses pengorganisasian secara efektif.

b. Peran edukasi

Peran edukatif atau peran pendidikan merujuk pada proses memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pengembangan dan pemberdayaan. Proses pembelajaran dalam konteks ini berlangsung secara berkelanjutan guna mendorong tumbuhnya pola pikir yang lebih maju dan adaptif. Pelaksanaan peran edukatif dapat dilakukan melalui

penyampaian informasi yang akurat, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial, serta penyelenggaraan pelatihan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

c. Peran representasi

Peran representatif merujuk pada keterlibatan suatu individu, kelompok, atau lembaga dalam mewakili kepentingan masyarakat melalui proses interaksi dan komunikasi dengan pihak lain. Dalam konteks pemberdayaan, peran ini mengandalkan kemampuan berpikir kritis masyarakat serta kemampuan aktor pemberdaya untuk menjembatani berbagai kepentingan guna mendorong perubahan sosial yang positif. Pelaksanaan peran representasi dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti memperoleh akses terhadap sumber daya, melakukan advokasi, memanfaatkan media massa, membangun jaringan kerja yang luas, serta mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam proses pemberdayaan.

d. Peran teknis

Proses pengembangan masyarakat membutuhkan beragam keterampilan teknis yang menunjang keberhasilan intervensi sosial. Tidak jarang seorang pekerja sosial atau pendamping masyarakat menghadapi keterbatasan dalam menguasai semua keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan berbagai peran secara optimal, oleh karena itu pencarian dukungan dari pihak

yang lebih ahli kerap menjadi bagian dari praktik kerja lapangan. Kondisi semacam ini lazim ditemui dalam praktik pendampingan masyarakat. Seiring waktu, sebagian besar pekerja masyarakat akan membangun kompetensi melalui proses pelatihan formal maupun dari pengalaman langsung di lapangan. Beberapa kemampuan penting yang idealnya dimiliki oleh pekerja masyarakat antara lain meliputi keterampilan penelitian, penguasaan teknologi informasi (seperti komputer), kemampuan presentasi, serta keterampilan manajerial. (Jim and Tesoriero 2014)

Merujuk pada berbagai definisi peran yang dikemukakan oleh para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa peran dapat dipahami sebagai serangkaian sikap dan perilaku yang diharapkan oleh individu maupun kelompok terhadap seseorang yang menempati suatu posisi atau memiliki kedudukan tertentu dalam struktur sosial. Jika dikaitkan dengan konteks peran Dinas Sosial DIY, maka konsep peran tidak hanya terbatas pada hak dan kewajiban secara individual, melainkan mencakup tugas-tugas institusional serta kewenangan formal yang dijalankan oleh Dinas Sosial DIY dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat.

2. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

Thomas R. Dye (2021) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever*

government choose to do or not to do) artinya jika dilihat Dye menekankan bahwa betapa besarnya kewenangan pemerintah dalam memilih, memutuskan, dan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat. (Baidhowi et al., 2021)

Menurut Wilson (2023) kebijakan publik merupakan sebuah tindakan, objektif, dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil atau gagal dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakannya, dan penjelasan mereka berikan untuk apa yang terjadi atau tidak terjadi, sedangkan Anderson (2023) menjelaskan suatu kebijakan publik adalah dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi. Artinya dalam hal ini kebijakan menjadi sebuah solusi yang timbul di lingkungan masyarakat, oleh karena itu kebijakan mempunyai tujuan menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Friedrich (2023) yang mengemukakan kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Berangkat dari penjelasan kebijakan publik yang sudah digambarkan oleh Friedrich, dapat dipahami bahwa kebijakan publik memiliki cakupan yang luas, hal demikian dikarenakan kebijakan publik adalah suatu

tindakan yang tidak hanya sekedar lahir dari suatu lembaga tertentu, namun seorang aktor juga bisa juga bisa membuat kebijakan publik demi mencapai tujuan tertentu. (Kertati et al., 2023).

Berdasarkan pemahaman yang dikemukakan oleh sejumlah ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh aktor atau lembaga yang memiliki kewenangan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Kebijakan tersebut dirancang secara sistematis agar dapat diimplementasikan secara efektif serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Saat membuat ataupun memproduksi kebijakan yang berkeadilan tentu melalui berbagai tahapan, hal demikian seperti yang disampaikan oleh May dan Wildavsky (2021) yang mengatakan bahwa pemerintah memerlukan beberapa tahap sebagai berikut:

a) Penyusunan agenda

Dalam penyusunan agenda, pemerintah hendaknya melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prioritas masyarakat umum.

b) Perumusan kebijakan

Merumuskan kebijakan pemerintah hendaknya membuat forum khusus untuk membahas dan mendesain kebijakan berdasarkan persoalan-persoalan yang sudah

ada. Melalui forum tersebut pemerintah dan pihak yang berkepentingan bisa mendiskusikan peluang, manfaat, dan urgensi kebijakan, karena penetapan kebijakan publik bisa berdasarkan pada urgensi atau tingkat kepentingan masalah dan dampak perubahan dari implementasi kebijakan tersebut.

c) Adopsi kebijakan

Pengadopsian kebijakan bertujuan memberikan otoritas kepada pemerintah dan menetapkan kebijakan dan selanjutnya melegitimasi kuasa pemerintah sebagai pihak yang bisa mengubah dan memperbaiki kebijakan. Selain itu dalam tahapan ini, pemerintah dilakukan untuk melakukan adopsi kebijakan dari negara maupun daerah lain yang relevan dengan kebutuhan negara ataupun daerah.

d) Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan, dalam tahap ini pemerintah bekerjasama dengan pihak legislatif dan elemen masyarakat untuk mengawasi penerapan kebijakan publik. Artinya dalam konteks ini juga pun masyarakat dipersilakan untuk memberikan kritik dan saran terhadap kebijakan publik yang diterapkan. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada pemerintah sesuai prosedur hukum dan undang-undang yang berlaku.

e) Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai substansi penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari

penerapan kebijakan tersebut. Sehingga melalui tahapan ini tentu pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang berlaku. (Baidhowi et al., 2021)

Implementasi pada dasarnya merujuk pada proses penerapan kebijakan atau pelaksanaan suatu keputusan yang telah dirumuskan sebelumnya. Konteks kebijakan publik menyebutkan bahwa implementasi menjadi tahap penting untuk memastikan agar kebijakan yang telah dirancang benar-benar dapat dijalankan dan mencapai sasaran yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mengikuti keputusan sebelumnya, termasuk upaya-upaya untuk mentransformasikan kebijakan ke dalam bentuk operasional dalam kurun waktu tertentu. Proses ini dapat mencakup langkah-langkah teknis maupun strategis, yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga publik guna mewujudkan perubahan sebagaimana yang ditargetkan dalam kebijakan tersebut. Sementara itu, Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, sebagaimana dikutip oleh Joko Pramono, memandang implementasi sebagai proses untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan diberlakukan, serta bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat sebagai pihak penerima manfaat.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat berlangsung tanpa adanya penetapan tujuan dan sasaran yang jelas. Implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang

melibatkan sejumlah pelaku atau aktor kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bekerja secara koordinatif untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan tujuan, efektivitas pelaksanaan, serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat.

Selanjutnya berbicara terkait implementasi kebijakan, tentu tidak akan lepas dari sosok George C. Edward III (dalam Joko Pramono, 2022) yang merumuskan empat variabel yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Agar pelaksana kebijakan (implementator) mampu menjalankan tugasnya secara efektif, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana arah pencapaian tujuan serta sasaran kebijakan. Oleh karena itu, informasi mengenai substansi kebijakan perlu disampaikan secara akurat kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga potensi terjadinya kesalahan interpretasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan dapat diminimalisir.

2) Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, seperti kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3) Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, nilai, dan karakter yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan (implementor), yang dapat memengaruhi keberhasilan proses implementasi. Karakteristik tersebut mencakup komitmen terhadap kebijakan, sikap terbuka dan partisipatif, serta integritas seperti kejujuran dan tanggung jawab. Apabila implementor menunjukkan disposisi yang positif dan selaras dengan tujuan kebijakan, maka pelaksanaan program cenderung berjalan efektif. Sebaliknya, jika implementor memiliki persepsi atau sikap yang bertentangan dengan pembuat kebijakan, hal ini berpotensi menghambat proses implementasi dan menurunkan efektivitas pencapaian tujuan kebijakan.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi berperan penting dalam mendukung proses implementasi kebijakan, karena menjadi kerangka kerja yang menentukan bagaimana kebijakan dijalankan secara operasional. Dua aspek penting dalam struktur organisasi adalah standar prosedur operasional (Standard Operating Procedure/SOP) dan fragmentasi tugas atau pembagian kerja. Struktur organisasi yang terlalu berlapis atau panjang dapat menyebabkan lemahnya sistem pengawasan dan menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini dapat menimbulkan apa yang dikenal sebagai *red tape*, yakni prosedur birokratis yang berlebihan dan rumit, yang pada akhirnya mengurangi efisiensi serta fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuannya.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena atau gejala sosial sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Fokus utama dari metode ini adalah menggambarkan kondisi aktual objek penelitian secara rinci dan menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh selama kegiatan di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji realitas sosial secara holistik tanpa mengabaikan konteks yang melingkupinya. Salah satu karakteristik penelitian kualitatif deskriptif adalah sifatnya yang tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi luas, melainkan lebih menekankan pada pemahaman kontekstual yang mendalam terhadap situasi tertentu. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan kontribusi berupa wawasan atau solusi yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji, dan meskipun tidak bersifat universal, informasi tersebut tetap memiliki nilai aplikatif dalam konteks yang memiliki kesamaan karakteristik dengan objek yang diteliti.

Pendekatan kualitatif digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, bermaksud untuk mengetahui lebih dalam tentang peran Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Berharap dengan pendekatan kualitatif, peneliti mendapatkan hasil penelitian yang akurat serta mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya secara jelas. Peneliti secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

Peneliti berupaya menjalin hubungan yang dekat dan terbuka dengan informan utama, yakni warga binaan yang sedang atau pernah menjalani proses rehabilitasi sosial. Selama proses penelitian, peneliti juga mencatat dinamika interaksi sosial, ekspresi afektif, serta pola pikir warga binaan untuk menangkap respons kognitif, emosional, dan perilaku mereka terhadap kebijakan. Proses ini berjalan secara bertahap dan fleksibel, dengan menyesuaikan kondisi lapangan serta mempertimbangkan sensitivitas terhadap latar belakang sosial ekonomi dan pengalaman hidup para informan.

B. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Secara umum, data dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Dalam kajian ini, peneliti lebih menitikberatkan pada penggunaan data kualitatif sebagai dasar analisis. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk narasi, pernyataan verbal, atau deskripsi non-numerik. Jenis data ini biasanya diperoleh melalui metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau studi dokumen, dan bertujuan untuk memahami makna, persepsi, serta pengalaman subjek penelitian secara kontekstual.

2) Sumber Data

Menurut Sugiyono (2022) menyebutkan bahwa terdapat dua jenis sumber data, antara lain:

1) Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan pegawai dari Dinas Sosial DIY, serta gelandangan dan pengemis yang menjalani rehabilitasi di Dinas Sosial DIY. Teknik wawancara yang dilakukan

dengan cara melakukan tanya jawab langsung untuk mendapatkan keterangan mengenai hal-hal dalam penelitian.

2) Data sekunder merupakan data pelengkap dalam penelitian ini yang diperoleh dari berbagai buku-buku, artikel, dan internet yang berhubungan dengan Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Peneliti dalam pengumpulan data kualitatif telah melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci yang terdiri atas pegawai Dinas Sosial DIY, petugas Balai RSBKL DIY, serta warga binaan yang pernah atau sedang menjalani proses rehabilitasi sosial. Proses wawancara dilakukan secara langsung di lokasi yang telah disepakati bersama informan, dengan pendekatan semi terstruktur agar memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan persepsi masing-masing informan. Peneliti juga mencatat respon verbal maupun non-verbal sebagai bagian dari data kualitatif yang merefleksikan sikap dan pandangan mereka terhadap implementasi kebijakan. Selain itu, untuk memperkuat validitas data, peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi dari Dinas Sosial DIY, laporan kegiatan Balai RSBKL DIY, serta sumber literatur lain yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan artikel berita. Proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari data primer dan sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan objektif. Langkah ini penting agar hasil penelitian tidak hanya bersifat subjektif dari narasi informan, tetapi juga didukung oleh bukti-bukti

dokumentatif yang mencerminkan kebijakan serta realisasi pelaksanaannya di lapangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam proses penelitian, karena melalui tahapan ini peneliti memperoleh informasi yang relevan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2020), terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, antara lain wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan studi, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek atau subjek penelitian di lingkungan alaminya. Menurut Bungin (2020), observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang berlangsung di lapangan, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan ditujukan untuk memahami makna di balik tindakan sosial yang diamati. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan dengan mencermati perilaku dan pola interaksi antara petugas Dinas Sosial DIY dan para gelandangan serta pengemis yang sedang menjalani proses rehabilitasi sosial. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika sosial secara langsung dan mencatat fenomena-fenomena yang tidak selalu terungkap dalam wawancara.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara langsung dari narasumber melalui proses interaksi tanya jawab. Menurut Moleong (2017), wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan secara sistematis untuk memperoleh data yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak Dinas Sosial DIY serta individu yang berstatus sebagai gelandangan dan pengemis yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai peran kelembagaan dan dinamika pelaksanaan kebijakan sosial. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk menjaga fokus dan keterarahan informasi yang diperoleh.

3) Observasi

Observasi memiliki peranan penting dalam pengumpulan data penelitian karena memungkinkan peneliti melihat dan mencatat secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Menurut Syaodih Sukmadinata (2012), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menerapkan teknik observasi langsung untuk mendapatkan

gambaran nyata mengenai dinamika situasi yang menjadi fokus kajian. Melalui pengamatan ini, peneliti dapat menangkap data secara kontekstual, yang sering kali tidak dapat tergali hanya melalui wawancara.

4) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti arsip, laporan kegiatan, surat-surat resmi, buku, dokumen kebijakan, serta data visual yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Zed (2018), dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan menghimpun informasi dari berbagai dokumen tertulis dan nontertulis guna mendukung keabsahan data yang telah diperoleh melalui teknik lain. Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai metode pendukung yang berfungsi untuk melengkapi dan menguatkan hasil wawancara serta observasi. Peneliti mengakses referensi dari dokumen resmi milik Dinas Sosial DIY, laporan tahunan, serta dokumentasi visual yang diperoleh selama pengumpulan data lapangan, termasuk foto-foto kegiatan rehabilitasi. Pada pendekatan ini, keakuratan dan kredibilitas data yang dikumpulkan diharapkan semakin terjaga. Peneliti dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti melakukan observasi secara langsung ke Camp Assessment Dinas Sosial DIY dan Balai RSBKL DIY untuk melihat situasi nyata pelaksanaan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis di sana. Observasi dilakukan dengan mengikuti sejumlah aktivitas harian

warga binaan, seperti kegiatan pelatihan keterampilan, bimbingan keagamaan, dan kegiatan pembinaan lainnya. Peneliti mencatat secara rinci perilaku warga binaan serta interaksi antara petugas dan warga binaan untuk menggambarkan secara faktual implementasi kebijakan di lapangan. Selain observasi, proses wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam dengan narasumber yang telah ditentukan, seperti pejabat struktural dan staff Dinas Sosial DIY, petugas Balai RSBKL DIY, dan beberapa warga binaan yang bersedia memberikan informasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap fleksibel dan memungkinkan peneliti menggali informasi lebih dalam sesuai konteks jawaban narasumber. Peneliti juga mengumpulkan dokumen pendukung seperti laporan tahunan, data penerima manfaat, serta dokumentasi foto kegiatan sebagai pelengkap informasi. Seluruh proses ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kesediaan informan untuk memberikan data yang dibutuhkan.

D. Teknik Pemilihan Informan

Subjek penelitian merujuk pada individu-individu yang dipilih secara cermat untuk memberikan informasi yang sesuai dengan fokus permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik purposive, yaitu metode pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya yang signifikan dalam konteks penelitian. Menurut Afifuddin dan Saebani (2020), teknik purposive digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh

berasal dari sumber yang benar-benar memahami isu yang sedang diteliti, sehingga hasilnya lebih akurat, relevan, dan mendalam. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria seperti posisi kelembagaan, pengalaman kerja, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program atau kebijakan yang dikaji. Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Pegawai Dinas Sosial DIY sebanyak 3 orang yaitu Sekretaris Dinas Sosial DIY, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY, dan Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY.
- 2 Pengemis dan gelandangan sebanyak 4 orang yang menjalankan rehabilitasi di Dinas Sosial DIY, yang terdiri dari 2 orang yang menjalankan rehabilitasi di *Camp Assessment*, dan 2 orang selanjutnya yang menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Dinas Sosial DIY.

E. Validasi Data

Data memegang peranan penting dalam proses penelitian karena menjadi dasar bagi peneliti dalam melakukan analisis dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, kualitas dan validitas data sangat menentukan keakuratan hasil penelitian (Susanto et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori yang berkaitan dengan metode dalam memverifikasi keabsahan data pada pendekatan kualitatif (Mekarisce, 2020). Guna menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu strategi yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai pihak atau narasumber yang memiliki kaitan langsung dengan topik penelitian. Teknik ini

dimaksudkan untuk memperkuat kepercayaan terhadap temuan, dengan cara membandingkan dan mengevaluasi data dari berbagai sudut pandang selama proses pengumpulan informasi berlangsung.

F. Teknik Analisi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bukanlah proses yang linier, melainkan berlangsung secara simultan dan bertahap mulai dari pengumpulan hingga penarikan kesimpulan. Menurut Sanapiah Faisal (2010), analisis data kualitatif mencakup proses pengorganisasian data, pengkategorian berdasarkan tema atau pola tertentu, serta penarikan makna dari informasi yang telah dikumpulkan. Pengkodean data menjadi salah satu tahapan penting yang memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan informasi berdasarkan kesamaan makna, menyusun kategori tematik, hingga menarik kesimpulan awal yang relevan. Melalui proses ini, data mentah yang kompleks dapat diolah menjadi informasi yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.. Berikut ini adalah tahapan analisis data, yakni:

1) Reduksi data

Pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan cenderung sangat banyak dan beragam, sehingga diperlukan tahapan analisis yang sistematis untuk menyederhanakan dan menginterpretasikan informasi tersebut. Menurut Bungin (2020), langkah awal dalam analisis data kualitatif adalah melakukan reduksi data, yaitu proses menyaring, menyusun ulang, dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Salah satu teknik penting dalam reduksi data adalah pengkodean, yaitu proses

mengelompokkan data ke dalam kategori atau tema tertentu berdasarkan makna yang muncul dari wawancara atau observasi. Tahapan ini membantu peneliti untuk menyusun pola, menemukan hubungan antar konsep, serta menyusun kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui pengkodean dan kategorisasi, data yang awalnya kompleks dapat diolah menjadi informasi yang terstruktur dan bermakna.

2) Penyajian data

Setelah proses reduksi data dilakukan, langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data merupakan tahap penting untuk menampilkan informasi yang telah diringkas dan disusun secara sistematis agar dapat dipahami dengan lebih mudah. Menurut Moleong (2017), penyajian data adalah upaya menata dan menyusun data hasil reduksi dalam bentuk yang terorganisasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan secara logis dan valid. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel tematik, yang bertujuan untuk memudahkan dalam melihat hubungan antar kategori dan pola yang muncul dari lapangan. Dengan demikian, penyajian data menjadi jembatan penting sebelum sampai pada tahap penarikan kesimpulan.

3) Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Sekarang Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data kualitatif yang memiliki peran penting dalam menjawab pertanyaan penelitian. Pada tahap

ini, peneliti menginterpretasikan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya, serta mengaitkannya dengan pola, hubungan antar kategori, dan tema yang telah ditemukan. Menurut Afifuddin dan Saebani (2020), penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif dengan mempertimbangkan seluruh temuan yang diperoleh dari lapangan, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap objek yang dikaji. Kesimpulan yang dihasilkan harus mampu mewakili realitas sosial yang diteliti serta relevan dengan fokus dan tujuan penelitian.

Peneliti dalam proses analisis data memulai dengan melakukan reduksi data, yaitu memilah dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setiap hasil wawancara ditranskrip secara utuh, kemudian diberi kode dan dikelompokkan ke dalam beberapa tema besar yang sesuai dengan fokus penelitian. Misalnya, jawaban narasumber yang berkaitan dengan persepsi terhadap Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 dikategorikan ke dalam tema "respon kognitif," sementara narasi tentang pengalaman selama rehabilitasi diklasifikasikan ke dalam tema "respon behavioral". Proses pengkodean ini memudahkan peneliti dalam menyusun pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, peneliti melakukan display data dengan menyusun temuan-temuan ke dalam bentuk matriks tematik dan narasi analitis. Data disajikan secara sistematis untuk memudahkan pembacaan pola, perbandingan antar informan, serta mengidentifikasi keterkaitan antara implementasi kebijakan dan perubahan perilaku warga binaan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti merumuskan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan pola-pola

yang muncul dari data. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama analisis berlangsung agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan menggambarkan realitas sosial secara valid dan mendalam.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Dinamika Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Sosial DIY yang pada awalnya bernama Dinas Sosial Provinsi DIY berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Adapun latar belakang pembentukan Dinas Sosial DIY adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Cakupan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Dinas Sosial DIY meliputi rehabilitas sosial, dan perlindungan sosial. Dinas Sosial DIY dibentuk dengan tujuan membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Adapun dasar hukum pembentukan Dinas Sosial DIY atau Dinas Sosial Provinsi DIY pada awalnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY. Sebelumnya Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang merupakan gabungan antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2001.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004, telah ditetapkan pula keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Sosial DIY sebagai pengganti Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial DIY. Selanjutnya, pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial DIY. Kemudian pada tahun 2021 dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial DIY. Lebih lanjut, pada tahun 2022 dalam rangka merivisi struktur organisasi sebelumnya, diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial DIY terbaru.

B. Keselarasan Visi dan Misi Gubernur DIY dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial DIY

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok rentan, Dinas Sosial DIY merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah melalui dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial DIY Tahun 2022–2027. Renstra ini disusun sebagai instrumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, serta program prioritas yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun. Perumusan arah kebijakan ini tidak terlepas dari kerangka pembangunan daerah yang lebih luas, sebagaimana termuat dalam RPJMD DIY Tahun 2022–2027, serta diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur DIY, yaitu “Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkelanjutan Berbasis Budaya dan Nilai Keistimewaan”.

Dinas Sosial DIY sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, mengarahkan strategi pembangunan sosialnya pada penyelesaian permasalahan sosial strategis seperti kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, anak jalanan, serta gelandangan dan pengemis. Melalui Rencana Strategis Dinas Sosial DIY Tahun 2022–2027, dinas ini menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berbasis data dalam merespons dinamika sosial yang

terus berkembang, oleh karena itu strategi yang ditetapkan bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan merupakan perumusan langkah sistematis dalam pengalokasian sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Strategi tersebut diterjemahkan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih konkret, yang mencakup antara lain: penguatan kelembagaan layanan sosial, peningkatan kualitas program rehabilitasi sosial, pengembangan basis data terpadu kemiskinan dan PMKS, serta perluasan jangkauan pelayanan sosial berbasis komunitas. Pada pelaksanaannya, setiap program dirancang agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus sejalan dengan tujuan strategis pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Sosial DIY tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dalam kerangka kerja pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip keadilan sosial, nilai-nilai budaya lokal, dan keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah otonom khusus.

Menggunakan pendekatan tersebut, Dinas Sosial DIY diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif sebagai aktor perubahan sosial yang mampu mendorong transformasi menuju kesejahteraan yang lebih merata dan manusiawi. Rencana Strategis Dinas Sosial DIY Tahun 2022–2027 menjadi pedoman utama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan intervensi sosial yang dilaksanakan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang tergolong sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Visi Gubernur DIY 2022-2027 yakni “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Yogyakarta melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”, dan misi Gubernur DIY 2022-2027 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kelurahan
2. Memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang baik

Dari empat misi tersebut, yang selaras dengan Dinas Sosial DIY yaitu misi nomor satu, meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kelurahan, dan misi nomor empat, yaitu melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang baik. Misi tersebut turun menjadi tujuan Dinas Sosial DIY, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuan Dinas Sosial DIY ini tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial DIY Tahun 2022-2027.

Dinas Sosial DIY, lebih lanjut dalam Rencana Strategis Dinas Sosial DIY Tahun 2022-2027 menjelaskan ada empat sasaran Dinas Sosial DIY yang menjadi tolak ukur indikator kinerja dari Dinas Sosial DIY. Keempat sasaran itu yaitu, pertama terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta terwujudnya peningkatan kemampuan partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kedua yaitu terwujudnya perubahan perilaku dan tertanamnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat, dan ketiga yaitu terwujudnya kesiapsiagaan Bencana (pra, pas, dan pasca), serta yang terakhir meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah.

C. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial DIY

Dinas Sosial DIY merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas pokok Dinas Sosial secara eksplisit tercantum dalam Pasal 4, yakni membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Tugas ini menggarisbawahi fungsi vital Dinas Sosial dalam menjamin terpenuhinya hak-hak sosial warga, khususnya kelompok rentan dan marginal, melalui pelaksanaan program-program sosial yang terarah dan berkelanjutan.

Untuk menjalankan tugas tersebut secara optimal, Pasal 5 peraturan yang sama menguraikan sejumlah fungsi yang melekat pada Dinas Sosial DIY, antara lain:

1. Perencanaan Program Kerja

Salah satu tugas fundamental dalam penyelenggaraan urusan sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah menyusun perencanaan strategis serta program kerja tahunan yang dijadikan sebagai landasan operasional pelaksanaan kegiatan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi. Penyusunan perencanaan strategis ini tidak hanya mencerminkan visi dan misi pembangunan kesejahteraan sosial, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang di masyarakat.

Perencanaan strategis dan program kerja tahunan tersebut dalam pelaksanaannya disusun melalui proses perumusan kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Kegiatan ini mencakup identifikasi permasalahan sosial prioritas, pemetaan sumber daya yang tersedia, serta perumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, penyusunan rencana kerja juga melibatkan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan guna memastikan bahwa program-program yang dirancang mampu menjangkau sasaran secara efektif dan efisien.

Adapun tugas-tugas lain yang berkaitan erat dengan perencanaan program kerja meliputi: (1) pelaksanaan kajian dan analisis situasi sosial sebagai dasar penetapan prioritas program; (2) pengembangan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur untuk memantau dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program; (3) penyusunan rencana aksi yang operasional dan realistis sesuai dengan kerangka waktu dan anggaran yang tersedia; serta (4) penyesuaian program kerja dengan kebijakan nasional dan peraturan daerah, khususnya dalam konteks sinkronisasi antara Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dengan demikian, perencanaan strategis dan penyusunan program kerja tahunan bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian integral dari proses manajerial dan kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di wilayah DIY.

2. Perumusan Kebijakan Teknis

Dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, salah satu tugas penting yang diemban oleh instansi sosial di tingkat daerah, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), adalah mengembangkan kebijakan teknis yang bersifat operasional dan aplikatif. Pengembangan kebijakan teknis ini bertujuan untuk menjabarkan secara lebih rinci kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus merespons kebutuhan dan permasalahan sosial yang muncul secara dinamis di tengah masyarakat.

Perumusan kebijakan teknis ini dilakukan melalui pendekatan berbasis data dan *evidence-based policy*, dengan mempertimbangkan hasil kajian empirik, tren permasalahan sosial aktual, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, maupun lembaga non-pemerintah. Dalam prosesnya, kebijakan teknis disusun agar sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah, serta memperhatikan prinsip-prinsip dasar pelayanan sosial, yakni

aksesibilitas, keberlanjutan, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas ini juga mencakup penyusunan pedoman operasional, standar prosedur pelayanan, serta parameter evaluasi kebijakan yang memungkinkan implementasi program-program sosial dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perumusan kebijakan teknis juga mengintegrasikan hasil evaluasi pelaksanaan program sebelumnya sebagai umpan balik untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dalam konteks daerah, khususnya DIY, pengembangan kebijakan teknis tidak hanya bertumpu pada kerangka regulasi nasional, tetapi juga menyesuaikan dengan kearifan lokal, karakteristik demografis, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, kebijakan teknis di bidang sosial harus mampu menjembatani antara kebijakan makro yang bersifat umum dengan implementasi mikro yang bersentuhan langsung dengan masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, perumusan kebijakan teknis menjadi salah satu pilar strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, serta memastikan bahwa intervensi kebijakan yang dilakukan benar-benar relevan, efektif, dan berpihak pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

3. Penyelenggaraan Layanan Sosial

Kegiatan penyelenggaraan layanan sosial mencakup berbagai dimensi intervensi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi individu dan kelompok yang berada dalam kondisi rentan secara sosial, ekonomi, maupun

psikologis. Ruang lingkup kegiatan tersebut meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu atau kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Sementara itu, perlindungan sosial difokuskan pada upaya preventif, kuratif, maupun promotif yang dirancang untuk melindungi kelompok rentan dari berbagai risiko sosial, seperti kemiskinan ekstrem, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Di sisi lain, jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang diselenggarakan melalui sistem yang menjamin terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dasar minimal bagi seluruh warga negara, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi maupun mereka yang berada dalam kondisi kedaruratan sosial. Program ini biasanya mencakup bantuan sosial tunai, subsidi layanan dasar, serta skema perlindungan lain yang bersifat kontinjensi. Selain itu, pemberdayaan sosial menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan layanan sosial, karena bertujuan untuk memperkuat kapasitas individu dan kelompok masyarakat dalam mengakses sumber daya dan kesempatan yang tersedia di lingkungan sosialnya. Melalui program pemberdayaan, masyarakat diharapkan dapat mandiri, produktif, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial.

Keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, serta berbasis pada prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia,

sehingga diharapkan dapat menciptakan tatanan masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sejahtera.

4. Fasilitasi Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kabupaten/Kota

Salah satu peran strategis Dinas Sosial DIY dalam kerangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah memberikan pendampingan dan dukungan teknis secara berkelanjutan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Peran ini sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial DIY sebagai instansi yang memiliki mandat untuk melakukan fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta regulasi teknis yang berlaku.

Pendampingan dan dukungan teknis yang diberikan mencakup berbagai aspek, mulai dari asistensi perencanaan program, penguatan kapasitas kelembagaan, bimbingan teknis pelaksanaan program, hingga monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sosial di wilayah kabupaten/kota. Dinas Sosial DIY berperan sebagai koordinator, fasilitator, sekaligus mitra strategis dalam mendorong efektivitas penyelenggaraan layanan sosial di daerah, sehingga seluruh program yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dapat selaras dengan kebijakan makro kesejahteraan sosial di tingkat provinsi maupun nasional. Melalui mekanisme fasilitasi ini, Dinas Sosial DIY juga berupaya menjembatani kebutuhan daerah dengan sumber daya yang tersedia, baik berupa anggaran, tenaga ahli, maupun informasi kebijakan. Pendekatan ini dilandasi oleh prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, di mana

peran provinsi adalah memastikan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan sosial yang adil, merata, dan responsif terhadap kondisi masyarakat setempat. Selain itu, dukungan teknis juga mencakup penyusunan pedoman teknis, pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang sosial, serta fasilitasi forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dijalankan tidak hanya bersifat sektoral dan administratif, tetapi juga mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial di tingkat lokal secara lebih substantif dan partisipatif, dengan demikian, peran Dinas Sosial DIY dalam memberikan pendampingan dan dukungan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota merupakan bentuk konkret dari fungsi fasilitasi kesejahteraan sosial yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektor. Peran ini tidak hanya mendukung kelancaran implementasi program di lapangan, tetapi juga memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang berdaya guna, berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok rentan di masyarakat.

5. Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Publik

Dinas Sosial DIY memiliki tanggung jawab yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan umum di bidang sosial sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan umum ini merupakan perwujudan dari fungsi pelayanan publik yang diemban oleh Dinas, yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

mencakup aspek substansial dalam rangka menjamin akses masyarakat terhadap layanan sosial yang adil, merata, dan bermutu.

Pelayanan umum yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan kepada setiap warga negara sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusionalnya. Dalam konteks ini, Dinas Sosial DIY menjalankan fungsi pelayanan publik yang mencakup penyediaan layanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial yang ditujukan khususnya bagi kelompok rentan, seperti lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. Sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik, Dinas Sosial DIY memastikan bahwa seluruh layanan sosial yang diberikan berbasis pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Dinas juga bertugas membangun sistem layanan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sosial yang dinamis, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memperkuat integrasi data sosial yang akurat dan mutakhir. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta memastikan bahwa intervensi sosial yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.

Lebih dari sekadar penyedia layanan, Dinas Sosial DIY juga berperan dalam membangun model pelayanan sosial yang humanis dan inklusif, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat penerima

manfaat. Pelayanan publik yang diberikan tidak hanya terbatas pada interaksi satu arah antara pemerintah dan masyarakat, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif dari penerima layanan, komunitas lokal, organisasi sosial, serta lembaga non-pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pelayanan sosial. Dengan mengintegrasikan pelaksanaan fungsi pelayanan publik ke dalam seluruh lini kerja, Dinas Sosial DIY menunjukkan komitmennya untuk menjamin perlindungan sosial yang holistik dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan kesejahteraan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, serta mendorong terbentuknya sistem pelayanan sosial yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan umum oleh Dinas Sosial DIY bukan sekadar pemenuhan kewajiban birokratis, melainkan merupakan upaya aktif dalam mewujudkan hak-hak dasar sosial masyarakat secara nyata di lapangan.

6. Pemberdayaan Sumber Daya Sosial dan Mitra Kerja

Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial yang berkelanjutan, Dinas Sosial DIY secara aktif mengembangkan strategi optimalisasi berbagai potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, kelembagaan, maupun jejaring kemitraan. Optimalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kapasitas internal lembaga, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem sosial yang inklusif, kolaboratif, dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Upaya ini sejalan dengan salah satu tugas dan fungsi utama Dinas Sosial DIY, yaitu Pemberdayaan Sumber Daya

Sosial dan Mitra Kerja, yang berfokus pada penguatan peran aktor-aktor sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program-program sosial. Oleh karena itu, Dinas Sosial DIY menempatkan pengembangan kapasitas SDM sebagai prioritas utama melalui berbagai program pelatihan, pendidikan berkelanjutan, bimbingan teknis, dan forum berbagi pengetahuan yang ditujukan bagi aparatur dinas, tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, serta relawan sosial. Peningkatan kualitas SDM ini bertujuan untuk membentuk aktor sosial yang profesional, beretika, serta memiliki kompetensi teknis dan emosional yang memadai dalam menghadapi kompleksitas masalah sosial di masyarakat. Selain penguatan SDM, Dinas Sosial DIY juga mengembangkan kapasitas kelembagaan, baik di lingkungan internal dinas maupun di tingkat komunitas, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, dan lembaga berbasis masyarakat lainnya. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui fasilitasi legalitas, pelatihan manajemen organisasi, penyusunan sistem administrasi dan pelaporan, serta pemberian insentif untuk mendorong kemandirian organisasi. Tujuannya adalah agar kelembagaan sosial lokal memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola program sosial, berinovasi dalam pelayanan, serta menjalin kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak. Dalam konteks jejaring kemitraan, Dinas Sosial DIY juga aktif membangun dan memperluas sinergi lintas sektor dengan berbagai mitra kerja strategis, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, maupun media massa. Kemitraan ini dibangun atas dasar

kesetaraan, saling percaya, dan komitmen bersama dalam memperjuangkan isu-isu sosial. Dengan memanfaatkan kekuatan kolaboratif dari para pemangku kepentingan, program-program pembangunan sosial dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, dan berdaya jangkauan luas.

Optimalisasi potensi sumber daya sosial ini dijalankan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal (bottom-up planning), sehingga seluruh intervensi yang dilakukan benar-benar mencerminkan realitas sosial masyarakat dan mampu menjawab persoalan secara kontekstual. Dalam jangka panjang, strategi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat, meningkatkan kemandirian kelompok rentan, serta menciptakan ruang-ruang partisipasi sosial yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, melalui fungsi pemberdayaan sumber daya sosial dan mitra kerja, Dinas Sosial DIY bukan hanya berperan sebagai penyelenggara layanan sosial, tetapi juga sebagai katalisator dan penggerak dalam membangun solidaritas sosial serta memperkuat struktur sosial masyarakat yang lebih resilien dan inklusif dalam mendukung agenda pembangunan sosial di daerah.

7. Penguatan Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokal

Dinas Sosial DIY sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial di tingkat provinsi, juga memiliki perhatian yang besar terhadap pentingnya pelestarian dan penguatan nilai-nilai sosial budaya lokal sebagai landasan dalam penanganan berbagai permasalahan sosial. Salah satu pendekatan strategis yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial DIY adalah mengintegrasikan nilai, norma, serta tradisi luhur masyarakat

Yogyakarta ke dalam setiap tahapan proses penanganan masalah sosial, baik pada tataran kebijakan, program, maupun praktik di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam memperkuat identitas kolektif dan kohesi sosial antarkelompok di tengah tantangan modernisasi dan perubahan sosial yang begitu cepat.

Pengintegrasian nilai-nilai lokal dalam kebijakan sosial menjadi sangat penting mengingat masyarakat Yogyakarta memiliki warisan budaya yang kaya, yang sarat dengan semangat kebersamaan, gotong royong (sambatan), toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut diyakini dapat menjadi fondasi sosial yang kuat dalam membangun solidaritas antarkomunitas, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi beragam persoalan sosial, seperti kemiskinan, keterlantaran, konflik sosial, hingga krisis identitas budaya.

Dinas Sosial DIY melalui fungsi penguatan nilai-nilai sosial budaya lokal berkomitmen untuk menjadikan warisan budaya tersebut bukan sekadar simbolik, tetapi sebagai bagian integral dari sistem sosial yang hidup dan relevan dalam konteks kontemporer. Penguatan nilai sosial budaya lokal dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga adat, budayawan, serta generasi muda, dalam rangka membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga nilai-nilai kultural sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah pelibatan komunitas lokal dalam merancang model intervensi sosial berbasis budaya, seperti

pelatihan keterampilan tradisional, penguatan ekonomi berbasis komunitas, revitalisasi kearifan lokal dalam penyelesaian konflik, serta kampanye sosial yang menggunakan narasi-narasi budaya khas Yogyakarta sebagai media edukasi dan advokasi sosial. Lebih dari itu, Dinas Sosial DIY juga memfasilitasi integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum pendidikan sosial, modul pelatihan bagi pekerja sosial, serta dalam penyusunan pedoman teknis pelaksanaan program sosial, sehingga tercipta sinergi antara pendekatan teknokratis dengan pendekatan kultural. Pendekatan ini diyakini akan memperkuat keberterimaan program di masyarakat, meningkatkan partisipasi lokal, serta mengurangi resistensi terhadap intervensi sosial yang bersifat struktural. Dengan demikian, pengintegrasian nilai, norma, dan tradisi luhur masyarakat Yogyakarta dalam penanganan masalah sosial bukan hanya menjadi wujud pelestarian budaya, tetapi juga menjadi strategi sosial yang efektif untuk memperkuat identitas lokal, memperdalam rasa memiliki terhadap komunitas, dan mendorong terciptanya kohesi sosial yang lebih solid. Hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari visi Dinas Sosial DIY untuk membangun sistem kesejahteraan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar kuat pada karakteristik budaya lokal yang hidup dan dinamis.

8. Pengembangan Inovasi Program Sosial

Dinas Sosial DIY memegang peranan penting dalam merancang serta mengimplementasikan program-program sosial yang inovatif dan adaptif. Fungsi ini sejalan dengan salah satu tugas strategis Dinas, yaitu Pengembangan Inovasi Program Sosial, yang mengarah pada penciptaan pendekatan-pendekatan baru yang mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat secara efektif, kontekstual,

dan berkelanjutan. Inovasi dalam kebijakan sosial bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan menjadi instrumen utama untuk membangun respons sosial yang lebih fleksibel, berdaya guna tinggi, dan berbasis pada realitas lapangan.

Dinas Sosial DIY menyadari bahwa berbagai tantangan sosial, seperti meningkatnya angka kemiskinan, keterlantaran anak dan lansia, disabilitas, pengangguran, hingga pengaruh negatif perkembangan digital, memerlukan pendekatan baru yang melampaui pola intervensi konvensional. Oleh karena itu, inovasi sosial dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas layanan, memperluas jangkauan penerima manfaat, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk nyata dari inovasi sosial yang dikembangkan oleh Dinas Sosial DIY adalah program Pandu Persada (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Penyandang Disabilitas). Program ini merupakan bentuk layanan yang terintegrasi dan holistik yang ditujukan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas secara menyeluruh, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun aksesibilitas terhadap pelayanan publik. Pandu Persada dirancang untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya menjadi objek penerima bantuan, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembangunan sosial. Melalui pendekatan multi-stakeholder, program ini melibatkan keluarga, komunitas lokal, tenaga profesional, serta lembaga lintas sektor dalam membentuk sistem layanan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Dinas Sosial DIY juga mengembangkan inovasi program *Open the Gate*. Sebuah program yang dirancang untuk menjawab tantangan regenerasi dan transformasi sosial di

kalangan generasi muda. Program ini mengusung pendekatan pemberdayaan sosial berbasis literasi digital, kewirausahaan sosial, dan penguatan karakter kebangsaan. Melalui *Open the Gate*, generasi muda dari kelompok rentan didorong untuk menjadi agen perubahan sosial yang produktif, kreatif, dan mampu menjawab tantangan zamannya dengan keterampilan dan semangat kolaboratif. Program ini juga berperan dalam menjembatani kesenjangan antargenerasi dalam pemahaman terhadap isu sosial serta memperkuat kesadaran sosial sebagai bagian dari pembangunan daerah. Kedua program tersebut mencerminkan bagaimana Dinas Sosial DIY mempraktikkan prinsip inovasi dan adaptivitas dalam kebijakan sosial. Tidak hanya merancang model intervensi yang baru, tetapi juga memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan secara partisipatif, berbasis data, dan selaras dengan dinamika sosial lokal.

Pandu Persada dan *Open the Gate* menunjukkan keberhasilan Dinas Sosial DIY dalam merespons kebutuhan sosial secara kontekstual, serta menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak seperti akademisi, komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dengan terus mengembangkan dan mereplikasi program-program inovatif seperti Pandu Persada dan *Open the Gate*, Dinas Sosial DIY membuktikan komitmennya dalam menciptakan sistem pelayanan sosial yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Melalui fungsi Pengembangan Inovasi Program Sosial, Dinas bukan hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi sosial yang adaptif dan berorientasi pada masa depan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

9. Penyelenggaraan Fungsi Kesekretariatan

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas Sosial DIY tidak hanya menjalankan fungsi substantif terkait layanan dan program kesejahteraan sosial, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses tersebut didukung oleh sistem administrasi yang profesional, akuntabel, dan terintegrasi. Salah satu tugas krusial dalam konteks tersebut adalah penyelenggaraan fungsi administratif yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, dan tata usaha, yang dilaksanakan secara sistematis melalui fungsi kesekretariatan.

Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan menjadi landasan operasional dan institusional yang menopang keberlangsungan seluruh program dan kegiatan dinas. Fungsi ini mencakup berbagai aspek administratif, mulai dari perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengelolaan kepegawaian, tata naskah dinas, hingga pengelolaan arsip dan dokumentasi. Dinas Sosial DIY mengelola seluruh proses tersebut secara profesional dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelayanan publik. Dalam pengelolaan sumber daya aparatur, Dinas Sosial DIY menekankan pentingnya pembinaan kompetensi dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan teknis dan manajerial, penguatan budaya kerja, serta pengembangan sistem evaluasi kinerja berbasis merit. Aparatur tidak hanya dituntut untuk memiliki kapasitas administratif,

tetapi juga kepekaan sosial yang tinggi, mengingat kompleksitas isu-isu sosial yang dihadapi oleh dinas. Di sisi lain, pengelolaan keuangan juga menjadi aspek penting dari fungsi kesekretariatan. Dinas Sosial DIY menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang memastikan bahwa alokasi sumber daya keuangan benar-benar diarahkan untuk mendukung pencapaian output dan outcome program sosial. Seluruh proses keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan. Adapun dalam pengelolaan tata usaha, Dinas Sosial DIY mengembangkan sistem informasi administrasi yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran komunikasi internal, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta pengarsipan digital. Tata usaha yang tertib dan terdokumentasi dengan baik memungkinkan adanya kesinambungan dalam pengambilan keputusan dan memudahkan proses monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan dinas.

Fungsi kesekretariatan juga menjadi simpul koordinasi antarbagian di dalam struktur organisasi Dinas Sosial DIY, sehingga terbangun sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan program. Dengan kesekretariatan yang kuat, seluruh kegiatan teknis operasional yang dijalankan oleh bidang-bidang lain dapat dilaksanakan secara lebih efektif karena didukung oleh sistem administratif yang stabil dan terpercaya. Dengan demikian, penyelenggaraan fungsi administratif oleh Dinas Sosial DIY bukan hanya sebatas proses pendukung, tetapi merupakan instrumen vital dalam menjamin kualitas dan

kesinambungan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Melalui pelaksanaan fungsi kesekretariatan, Dinas Sosial DIY memperkuat fondasi kelembagaan untuk menjalankan amanat pelayanan publik secara lebih terstruktur, profesional, dan berorientasi pada hasil yang berdampak luas bagi kesejahteraan sosial masyarakat.

10. Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersifat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, Dinas Sosial DIY memiliki peran strategis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan dua mekanisme tersebut merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi Dinas Sosial DIY dalam menjalankan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sebagaimana diamanatkan dalam kerangka otonomi daerah dan pengaturan pembagian kewenangan pemerintahan.

Secara normatif, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 25 dan Pasal 26, yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui mekanisme dekonsentrasi, serta oleh perangkat daerah melalui mekanisme tugas pembantuan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008

tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan turut mengatur teknis pelaksanaan, pendanaan, serta pertanggungjawaban dari kedua mekanisme tersebut.

Melalui pelaksanaan dekonsentrasi, Dinas Sosial DIY bertindak sebagai pelaksana program-program nasional di bidang sosial yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Kegiatan ini meliputi, antara lain, koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial skala nasional, penyaluran bantuan sosial yang bersifat lintas provinsi, penguatan sistem pendataan nasional seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pusat yang diimplementasikan di daerah. Dalam perannya tersebut, Dinas Sosial DIY berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa program-program nasional dapat terlaksana dengan baik di tingkat daerah sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat Yogyakarta. Sedangkan melalui mekanisme tugas pembantuan, Dinas Sosial DIY melaksanakan sebagian urusan pemerintah pusat berdasarkan penugasan tertentu yang disertai pendanaan, sarana, dan prasarana dari pusat. Program-program yang dilaksanakan dalam kerangka tugas pembantuan antara lain adalah pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan (anak jalanan, lansia, penyandang disabilitas), pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta penguatan sistem layanan sosial berbasis masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial DIY juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas pembantuan dan menyampaikan hasilnya kepada instansi pusat sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Lebih jauh, dalam konteks regulasi sektoral, pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga diperkuat oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang menegaskan pentingnya akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Dinas Sosial DIY juga menjalankan fungsi koordinatif dengan perangkat daerah kabupaten/kota dalam rangka harmonisasi pelaksanaan program pusat di tingkat lokal, termasuk penyusunan jadwal kegiatan, pelatihan SDM pelaksana, serta integrasi pelaporan dalam sistem informasi yang telah ditetapkan oleh kementerian teknis. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Dinas Sosial DIY bukan hanya menunjukkan bentuk pelimpahan kewenangan administratif semata, melainkan juga mencerminkan mekanisme kolaboratif yang terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan sosial yang adil, merata, dan tepat sasaran. Fungsi ini menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

11. Fasilitasi Reformasi Birokrasi

Dinas Sososial DIY dalam menghadapi kompleksitas tantangan sosial yang terus berkembang, menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial sangat bergantung pada kualitas tata kelola organisasi dan aparatur yang mengelolanya. Oleh karena itu, salah satu orientasi strategis yang menjadi perhatian utama adalah mendorong terjadinya

transformasi tata kelola organisasi yang tidak hanya menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan mutu pelayanan publik.

Transformasi ini diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi Fasilitasi Reformasi Birokrasi, yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas Sosial DIY sesuai dengan arahan PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, akuntabel, dan melayani (*clean and serving government*), serta mendorong terbentuknya budaya kerja organisasi yang berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap perubahan. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mengukur capaian transformasi birokrasi di Dinas Sosial DIY adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tidak hanya mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, tetapi juga menjadi tolok ukur akuntabilitas pelaksanaan program secara menyeluruh. Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Sosial DIY secara konsisten memperoleh nilai “A” dalam evaluasi SAKIP, yang menunjukkan bahwa kinerja kelembagaan telah dikelola secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Selain SAKIP, indikator lain yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM menjadi alat evaluatif penting dalam menilai persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial DIY, baik dari aspek kecepatan layanan, kemudahan akses, hingga kesopanan dan

kepedulian petugas. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara berkala, Dinas Sosial DIY memperoleh nilai IKM di atas 87.31 poin tahun 2024 yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Nilai ini lebih tinggi dari tahun 2023 yang memperoleh nilai 87.26 2023 dan tahun 2022 yang memperoleh nilai 84.86. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai layanan sosial yang diberikan sudah memenuhi ekspektasi mereka secara umum.

Proses reformasi birokrasi di Dinas Sosial DIY diukur melalui hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Dalam penilaian terakhir, Dinas Sosial DIY berhasil mempertahankan predikat “Baik”, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan RB telah berjalan sesuai arah kebijakan nasional, khususnya dalam aspek manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan capaian nilai RB Dinas Sosial DIY tahun 2023 sebesar 93.13 dan meningkat di tahun 2024 menjadi 95.26. Sebagai bentuk konkrit dari pelaksanaan reformasi birokrasi, Dinas Sosial DIY juga menginisiasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Proses pembangunan ZI ini dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, seperti peningkatan integritas pegawai, transparansi proses layanan, dan penguatan sistem pengendalian internal. Pembangunan ZI menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong kultur organisasi yang menjunjung tinggi etika pelayanan dan profesionalisme birokrasi. Transformasi tata kelola juga didukung

oleh inovasi digitalisasi layanan, seperti pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial, integrasi data penerima manfaat secara elektronik, serta platform pengaduan dan pelaporan daring yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Melalui digitalisasi ini, proses pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dipantau oleh publik secara real time, sehingga turut memperkuat akuntabilitas lembaga. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi Fasilitasi Reformasi Birokrasi oleh Dinas Sosial DIY bukan hanya menjadi bagian dari proses administratif semata, melainkan merupakan wujud nyata dari komitmen lembaga dalam membangun birokrasi sosial yang efisien dalam penggunaan sumber daya, efektif dalam pencapaian tujuan pembangunan sosial, serta berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Transformasi ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan sistem pelayanan sosial yang tanggap terhadap dinamika sosial masyarakat dan siap menghadapi tantangan di masa depan secara berkelanjutan.

12. Fasilitasi Perumusan Proses Bisnis Organisasi

Dinas Sosial DIY dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berbasis hasil, memandang pentingnya perancangan struktur proses bisnis organisasi yang sistematis, terintegrasi, dan terukur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan alur kerja kelembagaan yang efisien, memperjelas peran dan fungsi antarunit kerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara tepat sasaran. Proses bisnis yang baik menjadi kerangka dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas serta pencapaian kinerja yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial

DIY mengemban mandat strategis dalam Fasilitasi Perumusan Proses Bisnis Organisasi, yang secara spesifik ditujukan untuk membangun sistem kerja organisasi yang mampu merespon perubahan sosial dengan cepat dan akurat. Dalam konteks ini, proses bisnis tidak hanya dimaknai sebagai urutan kegiatan administratif, tetapi sebagai representasi dari value chain organisasi yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai kesejahteraan sosial diwujudkan secara operasional dan terstruktur.

Perumusan proses bisnis dimulai dengan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap fungsi-fungsi layanan *inti (core business)* seperti rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial, hingga fungsi pendukung seperti pengelolaan data, kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta pengawasan internal. Setiap proses dirancang secara *end-to-end*, mulai dari *input*, aktivitas inti, hingga *output* dan *outcome* yang terukur. Proses ini juga mencakup identifikasi aktor atau unit pelaksana, alur informasi, durasi waktu, serta indikator keberhasilan masing-masing tahapan kegiatan. Untuk memastikan keterukuran dan kesinambungan antarproses, Dinas Sosial DIY mengacu pada standar pengelolaan organisasi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, di mana setiap proses bisnis wajib menggambarkan keterkaitan antara strategic goals, pelaksanaan kebijakan, serta layanan kepada masyarakat. Peta proses bisnis ini juga menjadi dasar dalam pengembangan dokumen-dokumen strategis seperti SOP, peta jabatan, peta risiko, serta indikator kinerja utama (IKU) yang mengarahkan organisasi pada pencapaian hasil yang dapat diukur dan

dipertanggungjawabkan. Pentingnya proses bisnis yang jelas dan terdokumentasi juga berkaitan erat dengan implementasi reformasi birokrasi dan penyelenggaraan Zona Integritas, di mana Dinas Sosial DIY secara konsisten melakukan penyempurnaan terhadap alur kerja layanan sosial agar lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sebagai contoh, dalam layanan penanganan anak terlantar dan penyandang disabilitas, Dinas telah menyusun alur pelayanan terpadu mulai dari tahap asesmen, rujukan, pemberian bantuan, hingga monitoring pascabantuan secara digital dan terdokumentasi. Lebih dari itu, struktur proses bisnis yang baik memungkinkan penguatan koordinasi lintas unit dan lintas sektor, termasuk dengan mitra strategis di kabupaten/kota, lembaga sosial masyarakat, serta instansi vertikal seperti Kementerian Sosial RI. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadinya duplikasi tugas, tumpang tindih kewenangan, maupun ketidaksesuaian data dan layanan yang dapat menurunkan efektivitas kebijakan sosial secara keseluruhan.

Dinas Sosial DIY dalam praktiknya memanfaatkan pendekatan *digital process* modeling untuk memvisualisasikan proses bisnis secara dinamis dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan internal. Pemanfaatan perangkat lunak seperti *Business Process Model and Notation (BPMN)* atau *tools* visual lainnya telah membantu dalam menyederhanakan proses, mengidentifikasi hambatan, serta merekomendasikan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Dengan demikian, upaya perancangan proses bisnis yang sistematis dan terukur oleh Dinas Sosial DIY bukan hanya menjadi kebutuhan administratif semata, melainkan merupakan

strategi fundamental dalam menciptakan organisasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi hasil. Fasilitasi perumusan proses bisnis organisasi merupakan pondasi penting dalam mendukung transformasi kelembagaan menuju birokrasi sosial yang lebih tangguh, transparan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial di era disrupsi dan digitalisasi saat ini.

13. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Sosial DIY dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif, secara konsisten mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian integral dari proses pelayanan publik dan manajemen kelembagaan. Pemanfaatan TIK ini tidak semata-mata bertujuan untuk efisiensi administratif, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan akuntabilitas serta aksesibilitas layanan sosial bagi seluruh masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial DIY memiliki peran strategis dalam Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang diarahkan untuk mendukung transformasi digital di bidang kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang menekankan perlunya sinergi lintas sektor untuk menciptakan sistem pemerintahan yang terpadu, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam praktiknya, Dinas Sosial DIY telah menginisiasi berbagai upaya digitalisasi, baik dalam aspek manajemen data, pelayanan publik, maupun dukungan operasional

internal. Salah satu inovasi penting adalah pengembangan sistem informasi sosial berbasis web dan aplikasi, yang memungkinkan pencatatan data penerima manfaat dilakukan secara real-time dan terintegrasi dengan sistem nasional seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Melalui integrasi ini, proses verifikasi dan validasi data menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memperkuat dasar pengambilan kebijakan sosial yang berbasis data (*evidence-based policy*). Selain itu, pemanfaatan teknologi juga difokuskan pada optimalisasi layanan sosial berbasis digital, seperti penyediaan layanan pengaduan daring, formulir bantuan sosial yang dapat diakses secara online, serta sistem monitoring bantuan yang transparan. Langkah-langkah ini dirancang untuk memperpendek rantai birokrasi, meningkatkan efisiensi waktu layanan, serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan sosial.

Di bidang manajemen kelembagaan, Dinas Sosial DIY mendorong penggunaan platform manajemen kinerja elektronik, seperti aplikasi e-kinerja, e-SKP, serta sistem pengarsipan digital yang mendukung prinsip *paperless office*. Sistem ini tidak hanya meningkatkan produktivitas kerja aparatur, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja instansi secara menyeluruh. Upaya transformasi digital ini juga didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK melalui pelatihan teknis, penguatan kompetensi digital aparatur, serta penempatan SDM yang memiliki keahlian dalam pengelolaan sistem informasi. Dinas Sosial DIY secara aktif membangun budaya digital yang inklusif dan adaptif, agar setiap pegawai mampu mengakses, memanfaatkan, dan

mengembangkan teknologi secara optimal sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing. Tidak kalah penting, dalam konteks integrasi antarinstansi, Dinas Sosial DIY menjalin sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY serta instansi vertikal lainnya untuk mendukung interoperabilitas data dan sistem. Kerja sama ini memungkinkan adanya kesatuan arsitektur sistem informasi, serta memperkuat ekosistem digital pemerintahan daerah yang terintegrasi dan terstandar. Ke depan, pengembangan TIK di Dinas Sosial DIY tidak hanya diarahkan pada digitalisasi proses yang sudah ada, tetapi juga pada pengembangan inovasi-inovasi baru yang berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), analitik data besar (*big data analytics*), dan sistem pendukung keputusan (*decision support system*), guna mempercepat transformasi digital menuju birokrasi sosial yang cerdas (*smart social governance*). Dengan demikian, pelaksanaan fungsi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi bukan hanya menjadi sarana pendukung administratif, tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan sosial yang berbasis data, teknologi, dan pelayanan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat. Melalui integrasi SPBE yang berkelanjutan, Dinas Sosial DIY berupaya mewujudkan sistem layanan sosial yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis digital secara menyeluruh.

14. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan Sosial

Sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, Dinas Sosial DIY melaksanakan tugas strategis dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sosial. Kegiatan ini tidak

hanya bertujuan untuk mengukur sejauh mana program dan kebijakan yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, tetapi juga merupakan wujud komitmen terhadap akuntabilitas publik yang menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan fungsi ini sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial DIY dalam bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan Sosial, yang menuntut keterlibatan aktif dalam seluruh siklus manajemen kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan hasil dan dampak. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), Dinas Sosial DIY tidak hanya mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif tentang pelaksanaan program di lapangan, tetapi juga menganalisis berbagai kendala, peluang, serta dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Monitoring dilaksanakan secara berkala dan berjenjang, baik melalui pelaporan dari unit pelaksana di internal Dinas maupun melalui koordinasi dengan dinas sosial kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial DIY menggunakan berbagai instrumen monev seperti formulir pengukuran kinerja, lembar observasi lapangan, laporan mingguan/bulanan, dan aplikasi pelaporan daring. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem monev agar lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, keberlanjutan, dan dampak dari pelaksanaan program. Evaluasi kebijakan sosial dilakukan secara komprehensif baik pada tingkat program prioritas, kegiatan inovatif, maupun intervensi

husus seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat rentan, serta layanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia. Hasil evaluasi tidak hanya menjadi bahan refleksi internal, tetapi juga menjadi dasar pengambilan kebijakan berikutnya agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian dari tanggung jawab publik, Dinas Sosial DIY juga menyusun laporan kinerja secara periodik, yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan realisasi anggaran, laporan kegiatan, serta dokumentasi hasil monev yang disampaikan secara terbuka melalui berbagai saluran komunikasi, baik cetak maupun digital. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akurasi, dan partisipasi, dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan seperti lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan mitra kerja di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, Dinas Sosial DIY juga melakukan forum evaluasi kebijakan sosial secara partisipatif, seperti rapat evaluasi lintas OPD, konsultasi publik, serta diskusi evaluatif dengan lembaga sosial masyarakat. Langkah ini bertujuan agar proses evaluasi tidak bersifat sepihak, tetapi inklusif dan kolaboratif. Dalam konteks pengembangan kapasitas kelembagaan, kegiatan monitoring dan evaluasi juga menjadi sarana untuk memperbaiki kualitas layanan, memperbarui pendekatan program, dan meningkatkan kompetensi pelaksana lapangan berdasarkan pembelajaran nyata.

Temuan-temuan penting dari proses evaluasi kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis bukti (*evidence-based policy recommendation*), guna

memastikan bahwa setiap kebijakan sosial benar-benar membawa manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan Sosial oleh Dinas Sosial DIY merupakan instrumen krusial dalam menjamin efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan sosial. Melalui sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur, profesional, dan partisipatif, Dinas Sosial DIY menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

15. Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Urusan Sosial Kabupaten/Kota

Guna memastikan keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial DIY menjalankan peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Tugas ini mencerminkan fungsi Dinas sebagai leading sector di tingkat provinsi yang bertanggung jawab untuk menciptakan integrasi kebijakan, harmonisasi pelaksanaan program, serta peningkatan efektivitas layanan sosial lintas wilayah administratif di DIY. Sebagaimana diamanatkan dalam tugas dan fungsi nomor 15, yakni Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Urusan Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Sosial DIY tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengarah dan pengendali dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial oleh pemerintah kabupaten/kota.\

Fungsi koordinasi dilakukan melalui forum-forum sinkronisasi seperti Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Kesejahteraan Sosial, Forum Perangkat Daerah, hingga pembentukan kelompok kerja tematik seperti Tim Penanganan Fakir Miskin, Tim Rehabilitasi Sosial, atau Satgas Perlindungan Sosial. Melalui koordinasi tersebut, Dinas Sosial DIY mendorong terwujudnya kesamaan pemahaman, perencanaan terpadu, serta implementasi program yang berbasis data dan kebutuhan lokal. Hal ini penting karena permasalahan sosial di setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang kontekstual namun tetap dalam kerangka kebijakan makro yang seragam di tingkat provinsi. Dalam aspek pembinaan, Dinas Sosial DIY memberikan dukungan teknis dan substantif kepada perangkat daerah kabupaten/kota, baik melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek), pelatihan sumber daya manusia, penyusunan pedoman teknis, hingga asistensi langsung terhadap program-program strategis. Misalnya, pembinaan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis hasil (result-based planning), penguatan kapasitas kelembagaan panti sosial, maupun pelaksanaan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara itu, pengawasan dilakukan sebagai bentuk kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari kewenangan daerah kabupaten/kota. Pengawasan ini meliputi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas program, serta kualitas layanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Pengawasan juga dilakukan terhadap pemanfaatan dana bantuan keuangan provinsi, dana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di

bidang sosial, agar penggunaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan tepat sasaran.

Dinas Sosial DIY juga mengembangkan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja daerah secara daring, yang memungkinkan setiap kabupaten/kota untuk menyampaikan capaian program, data penanganan masalah sosial, serta inovasi pelayanan secara berkala. Hal ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem informasi kesejahteraan sosial yang terintegrasi, sekaligus sebagai instrumen pengawasan berbasis bukti (*evidence-based supervision*). Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial DIY mencerminkan semangat *subsidiarity* dalam otonomi daerah, di mana peran provinsi adalah memperkuat kapasitas kabupaten/kota agar mampu menjalankan urusan sosial secara mandiri namun tetap dalam kerangka pembangunan sosial daerah yang sinergis dan berkelanjutan. Dengan mekanisme ini, diharapkan pelayanan sosial kepada masyarakat terutama kelompok rentan seperti fakir miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar dapat dilakukan secara lebih merata, responsif, dan berkualitas di seluruh wilayah DIY. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Urusan Sosial Kabupaten/Kota menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan sosial yang efektif, terintegrasi, dan berpihak pada keadilan sosial, serta mendukung tercapainya visi pembangunan DIY sebagai daerah yang inklusif, harmonis, dan berbudaya.

16. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas

Sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban administratif dan tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Sosial

DIY secara konsisten menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Gubernur DIY. Penyusunan laporan ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan selama satu periode tertentu.

Kegiatan ini secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial DIY nomor 16, yaitu Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas. Fungsi ini bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh capaian kinerja, proses pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, serta kendala dan rekomendasi strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Laporan ini juga menjadi instrumen penting dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada kepala daerah, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan sosial ke depan. Dalam prosesnya, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berdasarkan data yang valid, mencakup berbagai aspek mulai dari kegiatan rutin kelembagaan, program prioritas sosial, hingga intervensi sosial berbasis kedaruratan maupun kebencanaan. Laporan ini memuat indikator-indikator kinerja utama, target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra), serta capaian realisasi yang dibuktikan dengan data lapangan.

Format laporan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pelaporan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta terintegrasi dalam sistem pelaporan berbasis kinerja seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan realisasi anggaran, dan laporan evaluasi

pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren. Dalam pelaksanaannya, setiap bidang di lingkungan Dinas Sosial DIY bertanggung jawab untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing, yang kemudian dikompilasi oleh sekretariat untuk dijadikan laporan menyeluruh kepada Gubernur. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada kepala daerah, laporan ini juga menjadi sarana refleksi dan pemetaan capaian organisasi secara internal. Dinas Sosial DIY menggunakan laporan pelaksanaan tugas ini sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, memperbaiki aspek-aspek kelembagaan yang kurang optimal, dan menyesuaikan program dengan dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Lebih jauh, penyusunan laporan pelaksanaan tugas juga menjadi bagian dari upaya membangun transparansi publik, terutama ketika laporan tersebut disampaikan secara terbuka dalam forum-forum resmi seperti Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Forum OPD, atau melalui media daring milik Dinas. Dengan membuka akses informasi tersebut kepada publik, masyarakat dapat menilai sejauh mana kinerja Dinas Sosial dalam memenuhi mandat sosial dan melindungi kelompok rentan. Dengan demikian, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Dinas Sosial DIY bukan hanya bentuk pertanggungjawaban administratif kepada Gubernur, tetapi juga merupakan bagian dari siklus manajemen pemerintahan modern yang mengedepankan prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi. Langkah ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program sosial dijalankan secara terukur, berorientasi pada hasil, dan senantiasa relevan dengan kebutuhan serta harapan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

17. Pelaksanaan Tugas Khusus dari Gubernur

Sebagai instansi teknis yang memiliki mandat dalam urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak hanya menjalankan tugas-tugas rutin yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga secara aktif melaksanakan berbagai tugas khusus yang diberikan langsung oleh Gubernur DIY. Tugas-tugas ini dilaksanakan sejauh masih sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kapasitas kelembagaan Dinas Sosial DIY sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Fungsi ini secara eksplisit tercantum dalam Tugas dan Fungsi (Tusi) Dinas Sosial DIY Nomor 17, yakni Pelaksanaan Tugas Khusus dari Gubernur. Fungsi ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptivitas kelembagaan dalam merespons berbagai dinamika sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan cepat, serta dalam mendukung agenda-agenda prioritas yang bersifat lintas sektor atau strategis bagi pembangunan daerah. Dalam praktiknya, tugas khusus dari Gubernur sering kali bersifat situasional dan kontekstual. Misalnya, ketika terjadi pandemi COVID-19, Gubernur DIY memberikan penugasan khusus kepada Dinas Sosial DIY untuk memimpin dan mengoordinasikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Dalam situasi ini, Dinas Sosial DIY tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai koordinator lintas sektor, yang bekerja sama dengan instansi lain, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat sipil dalam menyediakan bantuan logistik, layanan dasar, dan layanan dukungan psikososial bagi kelompok rentan. Penugasan ini dijalankan dengan

mengedepankan prinsip respons cepat, akuntabilitas, dan transparansi. Selain dalam kondisi darurat, pelaksanaan tugas khusus juga dapat berkaitan dengan program-program strategis yang mendukung keistimewaan Yogyakarta. Salah satu contohnya adalah pelibatan Dinas Sosial dalam inisiatif Gubernur untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam program pemberdayaan sosial berbasis komunitas. Melalui penugasan tersebut, Dinas Sosial DIY diberi mandat untuk mengembangkan program-program sosial yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga mengakar pada nilai kearifan lokal seperti gotong royong, solidaritas, dan penghormatan terhadap pranata adat. Tugas khusus dari Gubernur juga menyorot aspek struktural dan sistemik, seperti dukungan terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Dalam program ini, Dinas Sosial DIY ditugaskan untuk melakukan pemutakhiran data *by name by address*, mengoordinasikan intervensi sosial lintas sektor, serta memastikan bahwa seluruh program bantuan sosial diarahkan secara terpadu kepada sasaran yang paling membutuhkan.

Setiap pelaksanaan tugas khusus dari Gubernur, secara administratif dilaksanakan dengan pendekatan yang terstruktur, mulai dari perumusan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan kinerja. Dinas Sosial DIY menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Gubernur dan sebagai dasar evaluasi kinerja internal. Dengan pendekatan ini, setiap tugas khusus tidak hanya menjadi kegiatan insidental, tetapi menjadi bagian integral dari siklus manajemen kinerja kelembagaan. Dari perspektif tata kelola pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas khusus dari Gubernur ini menegaskan peran Dinas Sosial DIY sebagai


institusi yang tidak hanya menjalankan kebijakan yang bersifat rutin, tetapi juga menjadi aktor penting dalam merespons kebijakan strategis kepala daerah. Fungsi ini sekaligus menunjukkan kapasitas kelembagaan Dinas Sosial DIY dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis kebutuhan aktual masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan keberlanjutan program sosial yang selaras dengan visi pembangunan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan tugas-tugas khusus dari Gubernur oleh Dinas Sosial DIY bukan sekadar bentuk loyalitas struktural terhadap pimpinan daerah, melainkan juga bagian dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berbasis hasil, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Yogyakarta secara berkelanjutan.

Dengan cakupan tugas dan fungsi yang komprehensif tersebut, Dinas Sosial DIY memainkan peran penting dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan orientasi pada transformasi sosial melalui pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai instrumen kebijakan publik di bidang sosial, Dinas Sosial DIY dituntut untuk terus berinovasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan agar mampu merespons tantangan sosial yang semakin kompleks di era modern.

D. Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial DIY

Organisasi pemerintahan merupakan satu kesatuan organisasi yang memiliki legalitas untuk mengelola jalannya roda pemerintahan di dalam instansi tersebut. Organisasi Dinas Sosial DIY sendiri dibentuk dengan tujuan untuk membantu gubernur dalam melaksanakan urusan dalam bidang sosial. Artinya, kehadiran Dinas Sosial DIY diharapkan mampu mewujudkan visi misi gubernur dibidang sosial. Dinas Sosial DIY terdapat susunan dari struktur organisasi, terdapat pada bagan berikut :

Gambar 1



Sumber: Dinas Sosial DIY. (2024). Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses dari <https://dinsos.jogjaprovg.go.id> pada 16 Juli 2025.

Bagan I merupakan bagan struktur organisasi Dinas Sosial DIY, yang mana melalui bagan tersebut dapat diketahui tentang tugas, fungsi, dan hubungan kerja dari semua elemen Dinas Sosial DIY sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada DIY. Secara struktural, Dinas Sosial DIY merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang sosial pada tingkat provinsi. Struktur organisasi Dinas Sosial DIY dirancang untuk mendukung efisiensi tata kelola dan pelaksanaan program-program sosial yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Struktur ini disusun berdasarkan prinsip penyederhanaan birokrasi yang menekankan pada fleksibilitas kerja dan efektivitas pelayanan publik. Pada tingkat pimpinan, Dinas Sosial DIY dikepalai oleh Kepala Dinas, yang bertanggung jawab penuh terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pengawasan dan evaluasi seluruh kegiatan di bidang kesejahteraan sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Dinas berperan sebagai penentu arah strategis dan penggerak utama dalam implementasi program-program sosial yang responsif dan berkeadilan. Untuk mendukung fungsi manajerial dan administrasi, terdapat Sekretariat yang bertugas melaksanakan koordinasi internal, pengelolaan keuangan, serta perencanaan dan evaluasi program. Sekretariat juga bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pelayanan administratif yang mendukung kelancaran tugas-tugas dinas.

Struktur operasional Dinas Sosial DIY terdiri dari tiga bidang utama yang menjalankan fungsi teknis substantif, yaitu:

- e. Bidang Perlindungan Sosial, yang berfokus pada upaya perlindungan sosial terhadap individu atau kelompok rentan yang terdampak oleh bencana alam maupun sosial

- f. Bidang Jaminan Sosial, yang berfokus pada menyelenggarakan program jaminan dan bantuan sosial bagi masyarakat rentan. Fokus utama bidang ini adalah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan yang tepat sasaran, seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan, dan dukungan bagi korban bencana.
- g. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang menangani layanan rehabilitasi bagi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak, lansia, penyandang disabilitas, penyintas NAPZA, dan korban perdagangan orang. Bidang ini memiliki fungsi strategis dalam mengembalikan keberfungsian sosial individu melalui intervensi yang terintegrasi.
- h. Bidang Pemberdayaan Sosial , yang melaksanakan pemberdayaan kelompok marginal melalui penguatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya sosial, serta menangani permasalahan kemiskinan secara komprehensif di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Keempat bidang ini bekerja secara sinergis dan saling melengkapi dalam menjalankan misi Dinas Sosial DIY, yakni menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berkeadilan sosial. Penyederhanaan birokrasi dalam struktur organisasi ini memungkinkan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program menjadi lebih cepat, adaptif, dan tepat sasaran. Selain keempat bidang tadi, Dinas Sosial DIY memiliki enam Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau balai yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial secara langsung kepada masyarakat rentan dan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Keenam balai tersebut adalah:

1. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)

Berlokasi di Kabupaten Bantul, balai ini menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial secara terpadu bagi penyandang disabilitas intelektual. Layanan meliputi terapi, pembinaan keterampilan, pendidikan vokasional, hingga pemberdayaan ekonomi.

2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)

Terletak di Kota Yogyakarta, BPRSW memberikan perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi sosial bagi perempuan yang mengalami kekerasan, eksploitasi, atau ketelantaran. Program yang dijalankan mencakup konseling, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial.

3. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)

Balai ini fokus pada remaja bermasalah sosial, seperti anak jalanan, remaja berkonflik dengan hukum, atau remaja korban kekerasan. BPRSR memberikan intervensi berupa pembinaan karakter, pendidikan nonformal, dan pelatihan keterampilan hidup.

4. Balai Rehabilitasi Sosial dan Bina Karya dan Laras (BRSBKL)

Merupakan balai yang bertugas menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan, pengemis, dan eks-narapidana. Pelayanan yang diberikan

meliputi assessment, pembinaan sosial, dan pelatihan kerja untuk mendukung kemandirian.

5. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Anak (BRSPA)

Melayani anak-anak yang berhadapan dengan masalah sosial seperti anak terlantar, anak korban kekerasan, dan anak berhadapan dengan hukum. Program rehabilitasi mencakup aspek psikososial, pendidikan, dan penguatan keluarga.

6. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)

Berlokasi di Kabupaten Sleman, BPSTW menyelenggarakan pelayanan dan perawatan bagi lanjut usia terlantar. Layanan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan psikososial, dan aktivitas harian lansia dalam suasana rumah perlindungan.

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Balai Rehabilitasi Sosial dan Bina Karya dan Laras (BRSBKL) adalah bidang dan balai yang fokus penanganannya pada gelandangan dan pengemis. Bidang Rehabilitasi Sosial yang fokus pelayanannya pada *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2022, jumlah realisasi penanganan mencapai 235 orang, melebihi target yang ditetapkan sebesar 195 orang. Hal ini menunjukkan responsifnya pelaksanaan program terhadap dinamika sosial yang ada, sementara pada tahun 2023, realisasi tercatat sebesar 127 orang, sedikit melampaui target 120 orang. Capaian paling mencolok terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah realisasi mencapai 441 orang, jauh melampaui target awal sebanyak 105 orang. Lonjakan tersebut mencerminkan tingginya mobilitas dan kerentanan sosial masyarakat

pasca pandemi, serta meningkatnya intensitas penjangkauan dan penertiban oleh tim lintas sektor.

Pada tahun 2023, Balai RSBKL DIY menerima 250 gelandangan dan pengemis, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 300 individu pada tahun 2024. Dari 250 individu yang diterima pada tahun 2023, sekitar 80% berhasil menjalani program rehabilitasi sosial, yang mencakup terapi psikososial dan pelatihan keterampilan, dengan 200 individu mengikuti pelatihan keterampilan seperti pertanian organik, kerajinan tangan, dan kuliner. Pada tahun 2024, tingkat keberhasilan rehabilitasi meningkat menjadi 85%, dan 255 individu mengikuti pelatihan keterampilan yang lebih beragam. Sekitar 70% dari individu yang selesai menjalani rehabilitasi pada tahun 2023 berhasil reintegrasi ke dalam masyarakat, sementara pada tahun 2024, tingkat reintegrasi meningkat menjadi 75%. Balai RSBKL DIY juga memberikan bantuan sosial berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya kepada semua individu yang diterima setiap tahun, dengan layanan kesehatan yang mencapai 90% di tahun 2023 dan 95% di tahun 2024. Hadirnya Bidang Rehabilitasi Sosial, khususnya *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dan Balai RSBKL yang fokus penangannya pada gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial DIY menunjukkan peran sentral dalam menyelenggarakan pelayanan sosial yang inklusif dan berkeadilan sosial. Model layanan ini tidak hanya mengedepankan aspek rehabilitasi, tetapi juga pemberdayaan untuk mendorong kemandirian sosial kelompok marginal.

Struktur organisasi yang sudah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial DIY sudah membuat, memiliki, dan serta mengimplementasikan secara baik struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata kerja Dinas Sosial DIY. Sejalan dengan Dinas Sosial DIY mengimplementasikan Praturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, di mana tugas Dinas Sosial DIY berfokus pada rehabilitasi gelandangan dan penegmis, lebih lanjut akan dibahas dalam BAB IV terkait temuan hasil penelitian.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Informan

Guna memperoleh data yang komprehensif dan mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pemilihan informan secara *purposive* (*purposive sampling*). Teknik ini dipilih dengan pertimbangan bahwa informan yang terlibat memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses perumusan, implementasi, dan pelaksanaan teknis kebijakan yang berkaitan dengan penanganan gelandangan dan pengemis di wilayah tersebut. Selain itu, informan juga dipilih berdasarkan kapasitasnya dalam memberikan informasi yang relevan, kredibel, dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas aktor-aktor kunci di lingkungan Dinas Sosial DIY yang memiliki peran strategis maupun operasional dalam pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis. Pemilihan informan dilakukan secara purposif (*purposive sampling*) dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung, posisi kelembagaan, serta pengalaman dan kapasitas mereka dalam implementasi kebijakan dan program rehabilitasi sosial. Strategi pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan, mendalam, dan representatif terhadap realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Informan dalam penelitian ini berasal dari tiga kategori, yaitu pejabat struktural, pelaksana teknis, dan penerima manfaat program rehabilitasi sosial. Adapun informan yang terlibat adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Struktural

1. Suyarno, S.Sos., M.A. – Sekretaris Dinas Sosial DIY. Bertanggung jawab dalam aspek koordinatif dan administratif penyelenggaraan kebijakan sosial di tingkat provinsi.
2. Budhi Wibowo, A.K.S. – Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY. Berperan dalam perumusan kebijakan serta pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sosial.
3. Novita Ira Widari, S.Sos. – Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (Balai RSBKL). Memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan teknis layanan rehabilitasi sosial di lingkungan balai.

b. Pelaksana Teknis

1. Haryati, A.Md.K. – Koordinator Perawat di Balai RSBKL. Berperan dalam pelaksanaan pelayanan keseharian, pendampingan, serta pengawasan langsung kepada para penerima manfaat.

c. Penerima Manfaat

1. Budi – Individu yang sedang menjalani proses rehabilitasi sosial sebagai bagian dari program penanganan gelandangan dan pengemis.
2. Yuyun – Penerima manfaat yang mengikuti layanan rehabilitasi sosial di Balai RSBKL DIY.
3. Iman – Penerima manfaat dalam program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY.

Keterlibatan informan dari kalangan penerima manfaat dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengalaman mereka selama mengikuti proses rehabilitasi serta pandangan mereka terhadap efektivitas program yang dijalankan. Dengan melibatkan berbagai unsur tersebut baik dari sisi pengambil kebijakan, pelaksana

layanan, hingga penerima manfaat penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang utuh mengenai peran kelembagaan, mekanisme implementasi program, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini disajikan karakteristik dari para informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini:

1. Suyarno, S.Sos., MA

Suyarno menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial DIY sejak tahun 2021. Ia memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Sosial (S.Sos.) dan Magister Administrasi (MA). Jabatannya sebagai sekretaris dinas, ia bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, penyusunan kebijakan internal, serta pemantauan pelaksanaan program kerja dinas, termasuk kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan dan pengemis. Ia juga terlibat dalam pengembangan sistem pelayanan sosial yang terintegrasi di tingkat daerah.

2. Budhi Wibowo, AKS

Budhi Wibowo merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial DIY yang menjabat sejak tahun 2020. Ia merupakan lulusan pendidikan Ahli Kesejahteraan Sosial (AKS) dan memiliki pengalaman panjang dalam bidang pelayanan sosial masyarakat. Sebagai kepala bidang, ia memimpin pelaksanaan program-program rehabilitasi sosial yang meliputi deteksi, intervensi, dan reintegrasi sosial bagi penyandang masalah sosial, termasuk gelandangan dan pengemis. Ia juga menjadi penanggung

jawab langsung dalam kegiatan assessment dan pembinaan di lapangan.

3. Novita Ira Widari, S.Sos.

Novita Ira Widari telah menjabat sebagai Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (RSBKL) Dinas Sosial DIY sejak tahun 2022. Dengan gelar Sarjana Sosial, beliau bertugas memimpin unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, seperti gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan kejiwaan terlantar, dan korban eksploitasi sosial. Di bawah kepemimpinannya, Balai RSBKL DIY menjalankan berbagai program pemulihan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan sosial bagi warga binaan.

4. Haryati, A.Mk.

Haryati adalah Koordinator Perawat di Balai RSBKL Dinas Sosial DIY yang mulai menjabat sejak tahun 2021. Ia menyelesaikan pendidikan keperawatan dan memperoleh gelar Ahli Madya Keperawatan (A.Mk.). Dalam tugasnya, Haryati bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan dasar bagi warga binaan di balai, termasuk penanganan medis, pemantauan kesehatan rutin, serta mendukung proses rehabilitasi fisik dan psikososial klien. Ia juga berperan dalam memberikan edukasi kesehatan dan meningkatkan kesadaran hidup sehat di kalangan klien binaan.

5. Budi

Budi adalah salah satu warga binaan yang berstatus sebagai gelandangan dan pengemis dan mulai menjalani program rehabilitasi sosial di bawah naungan Dinas Sosial DIY pada awal tahun 2023. Sebelumnya, ia hidup di jalanan Kota Yogyakarta dan mengalami keterlantaran sosial selama beberapa tahun. Dalam proses rehabilitasi di Balai RSBKL DIY, Budi mengikuti serangkaian kegiatan pembinaan, termasuk pelatihan keterampilan, konseling sosial, dan penataan kembali identitas kependudukan. Ia menjadi narasumber untuk memberikan perspektif dari penerima layanan sosial.

6. Yuyun

Yuyun merupakan warga binaan perempuan yang mulai menjalani program rehabilitasi sosial di Balai RSBKL DIY sejak pertengahan tahun 2023. Ia termasuk dalam kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat keterlantaran dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selama masa binaan, Yuyun mendapatkan layanan dasar seperti tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, konseling psikososial, serta bimbingan keterampilan dasar sebagai bekal reintegrasi sosial ke masyarakat.

7. Iman

Iman adalah warga binaan yang berasal dari kelompok gelandangan dan pengemis dan tercatat mulai mengikuti program rehabilitasi sosial di Dinas Sosial DIY sejak akhir tahun 2022. Ia mengalami keterpinggiran sosial akibat tidak memiliki pekerjaan

dan tempat tinggal tetap. Dalam proses rehabilitasi, Iman terlibat aktif dalam kegiatan pemulihan mental dan pembinaan keterampilan kerja. Testimoni dan pengalamannya sebagai klien binaan memberikan gambaran konkret tentang kondisi sosial dan efektivitas program yang dijalankan oleh Dinas Sosial DIY.

B. Peran Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Dalam melaksanakan perannya sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial DIY menjalankan serangkaian tahapan penanganan yang terintegrasi. Salah satu tahapan awal yang sangat penting adalah pelaksanaan *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan gelandangan dan pengemis secara lebih mendalam. Setelah melalui proses *assessment*, intervensi selanjutnya dilaksanakan melalui program rehabilitasi sosial yang difasilitasi oleh Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (RSBKL) DIY. Penjelasan lebih rinci mengenai kedua peran tersebut akan dibahas dalam sub-bab berikut

1. Peran fasilitatif Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Pada konteks ini, Dinas Sosial DIY memegang peran sentral sebagai fasilitator kebijakan dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam membangun sistem layanan sosial yang partisipatif dan responsif terhadap

kebutuhan kelompok marginal. Peran fasilitatif ini dapat dipahami melalui pendekatan teori *community-based social work* dari Jim Ife, yang menekankan pentingnya kerja sosial berbasis komunitas, keterlibatan partisipatif, serta pemberdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial.

Peran fasilitatif Dinas Sosial DIY secara konkret tercermin dalam dua simpul utama penanganan gelandangan dan pengemis, yakni melalui keberadaan *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY yang dikelola langsung oleh Dinas Sosial DIY serta Balai RSBKL DIY sebagai unit pelaksana teknis daerah. Kedua institusi ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan langsung terhadap individu-individu yang terjaring atau terdata sebagai gelandangan dan pengemis, tetapi juga memainkan peran penting sebagai ruang fasilitasi strategis dalam upaya koordinasi lintas sektor, baik dengan instansi pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat, maupun komunitas lokal. Peran fasilitatif ini mencakup proses identifikasi kebutuhan, pemetaan potensi dan risiko sosial, serta penyusunan intervensi yang disesuaikan dengan kondisi spesifik individu dan komunitas sasaran. *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dan Balai RSBKL DIY tidak hanya menjadi tempat rujukan penanganan sementara, tetapi juga berfungsi sebagai simpul intervensi sosial terpadu yang mendukung pelaksanaan kebijakan penanganan gepeng secara komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis hak asasi manusia.

Camp Assessment Dinas Sosial DIY merupakan unit layanan sementara yang dikelola oleh Dinas Sosial DIY, berfungsi sebagai tempat penampungan awal bagi gepeng yang terjaring dalam kegiatan penertiban. Di sinilah proses asesmen awal dilakukan oleh tim pekerja sosial, psikolog, dan tenaga medis, guna menentukan kebutuhan serta langkah intervensi

selanjutnya. Fungsi ini sesuai dengan prinsip *inclusive practice* dari Jim Ife, yang menekankan pentingnya memahami konteks sosial individu secara menyeluruh sebelum melakukan intervensi. Budhi Wibowo, AKS, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY dalam wawancaranya pada tanggal 26 Juli 2024, menjelaskan bahwa:

“Kita nggak bisa samakan semua gepeng, karena mereka datang dari latar belakang yang beda-beda. Makanya, sebelum ambil keputusan, kita asesmen dulu semuanya di Camp Assessment. Kita lihat dulu gimana kondisi kesehatannya, dia punya keluarga atau enggak, pernah kerja apa, tinggal di mana sebelumnya, dan gimana kondisi sosial ekonominya. Nah, dari situ baru kita tentukan, apakah dia perlu ikut rehabilitasi di balai, atau cukup dipulangkan ke keluarganya. Jadi penanganannya nggak bisa asal atau dipukul rata, harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Kita pengen bantu, tapi juga nggak mau bikin mereka jadi tergantung terus”

Fasilitasi yang dilakukan Dinas Sosial DIY di *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY tidak hanya dalam bentuk pelayanan langsung, melainkan juga sebagai penghubung kerja sama antara berbagai OPD terkait, seperti Satpol PP DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kependudukan DIY, dan Dinas Perhubungan DIY. Dengan membangun koordinasi multipihak ini, Dinas Sosial DIY mewujudkan prinsip *interdependency* dalam teori Ife, yakni bahwa perubahan sosial membutuhkan kerja kolaboratif antarinstansi, bukan kerja sektoral yang terpisah-pisah.

Setelah melalui tahapan asesmen di *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY, individu yang dinilai membutuhkan rehabilitasi lebih lanjut akan dirujuk ke Balai RSBKL DIY. Balai ini merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas memberikan layanan pemulihan sosial melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan

mental, serta pemberdayaan ekonomi. Menurut catatan Dinas Sosial DIY, sepanjang tahun 2023 Balai RSBKL telah menerima 250 orang gepeng dari berbagai latar belakang. Mereka terdiri dari pengemis jalanan, lansia terlantar, pengamen, hingga kelompok marginal lain yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial. Haryati, salah satu pekerja sosial di Balai RSBKL mengungkapkan dalam wawancara tanggal 10 Agustus 2024:

“Kami di Balai tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara bagi para gepeng, tapi juga memberikan program pelatihan yang bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan hidup. Jadi bukan hanya sekadar ‘ditampung’, tapi ada proses pembinaan yang terencana. Ada beberapa jenis pelatihan yang kami siapkan, seperti pelatihan memasak, menjahit, sampai pelatihan dasar montir sepeda motor. Jenis pelatihan biasanya kami sesuaikan dengan minat dan kemampuan masing-masing klien, supaya mereka bisa mengikuti dengan baik. Kalau dari hasil asesmen ternyata mereka masih punya keluarga dan kondisi memungkinkan, kami bantu untuk dipulangkan dengan pendekatan reintegrasi. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk kembali ke keluarga atau tidak ada dukungan sama sekali, kami bantu carikan jalur pekerjaan setelah mereka selesai menjalani program rehabilitasi. Intinya, kami ingin mereka punya peluang untuk mandiri setelah keluar dari balai, dan tidak kembali ke jalan.”

Program-program ini merupakan bentuk nyata dari prinsip *empowerment* dalam kerja sosial menurut Jim Ife. Fokusnya bukan pada ketergantungan terhadap bantuan, tetapi pada pengembangan kapasitas individu untuk keluar dari kondisi ketertinggalan secara mandiri. Dinas Sosial DIY memfasilitasi kemitraan antara Balai RSBKL dengan lembaga pelatihan kerja (LPK dan BLK), serta dunia usaha, guna menyiapkan jalur reintegrasi sosial dan ekonomi yang konkret bagi mantan gelandangan dan pengemis.

Fasilitasi lain yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah DIY dalam penanganan gelandangan dan pengemis juga terwujud melalui berbagai bentuk intervensi kelembagaan yang strategis, seperti upaya peningkatan

kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan balai maupun unit pelayanan teknis. Peningkatan kapasitas ini mencakup pelatihan teknis, penguatan kompetensi profesional, hingga pembinaan nilai-nilai etik dalam praktik rehabilitasi sosial. Dinas Sosial DIY juga aktif dalam melakukan advokasi sosial guna membangun kesadaran publik, mengurangi stigma terhadap kelompok marjinal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program sosial pemerintah. Di samping itu, Dinas Sosial DIY juga berperan penting dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) serta kebijakan teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan program rehabilitasi sosial, sehingga setiap intervensi dapat dijalankan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar serta pemulihan martabat sosial para penerima layanan. Berbagai bentuk fasilitasi ini menegaskan bahwa peran Dinas Sosial DIY tidak hanya sebatas pada tataran administratif dan birokratis, melainkan meluas hingga pada aspek pembangunan ekosistem sosial yang berkelanjutan yakni ekosistem yang mampu menciptakan ruang sosial yang mendorong pemberdayaan kelompok rentan secara menyeluruh.

Ditinjau lebih lanjut menggunakan melalui lensa teori Jim Ife, maka peran fasilitatif Dinas Sosial DIY dalam implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 merupakan cerminan dari kerja sosial berbasis komunitas yang sesungguhnya. Intervensi dilakukan dengan memperhatikan konteks lokal, membangun partisipasi aktif dari berbagai aktor sosial, serta berorientasi pada pemberdayaan, bukan ketergantungan. Memanfaatkan *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY sebagai ruang asesmen partisipatif dan Balai RSBKL DIY sebagai ruang pemulihan dan pemberdayaan, Dinas Sosial DIY berhasil membangun pendekatan yang lebih manusiawi dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Model ini patut dipandang sebagai praktik baik (*best practice*) dalam kerja sosial pemerintah daerah yang selaras

dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan keberlanjutan sebagaimana dikemukakan oleh Jim Ife.

Dokumentasi Kegiatan

Gambar 2



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Rapat Koordinasi Balai RSBKL DIY, Mei 2024.

Gambar 3



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Rapat Koordinasi Balai RSBKL DIY, Mei 2024.

Gambar 2 dan gambar 3 memperlihatkan suasana rapat koordinasi internal di Balai RSBKL DIY, yang dihadiri oleh pejabat struktural dan pelaksana teknis. Kegiatan ini mencerminkan peran fasilitatif Balai RSBKL DIY dalam mengoordinasikan pelaksanaan program rehabilitasi sosial secara terstruktur dan partisipatif. Melalui forum ini, berbagai pihak berdiskusi dan menyusun strategi operasional dalam menangani gelandangan dan pengemis, termasuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan daerah. Kehadiran perangkat kerja seperti laptop, dokumen, dan kotak konsumsi mengindikasikan suasana rapat yang formal dan produktif. Peran fasilitatif ini menunjukkan bahwa Balai RSBKL tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penghubung dan penggerak koordinasi lintas fungsi dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014.

Gambar 4



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Penerimaan Rujukan UPTD PPD
Kabupaten Bantul di Balai RSBKL DIY, April 2024.

Foto ini menggambarkan momen penerimaan rujukan dari UPTD PPD Kabupaten Bantul oleh pihak Balai RSBKL DIY. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme koordinasi antarinstansi dalam penanganan permasalahan sosial, khususnya gelandangan dan pengemis. Penerimaan dilakukan secara formal dan didampingi oleh petugas teknis dari kedua lembaga sebagai bentuk tindak lanjut layanan rehabilitasi sosial berbasis rujukan wilayah.

2. Peran edukasi Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Upaya menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis, peran edukatif menjadi salah satu aspek kunci yang dijalankan oleh Dinas Sosial DIY, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014. Peran ini mencakup aktivitas penyadaran, pembinaan, dan pendidikan sosial yang diarahkan tidak hanya kepada para gepeng, tetapi juga kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya. Edukasi menjadi salah satu strategi preventif sekaligus transformatif, yang bertujuan mengubah cara pandang, perilaku, serta struktur sosial yang melanggengkan keberadaan gepeng di ruang publik.

Pada perspektif teori *community-based social work* yang dikembangkan oleh Jim Ife, peran edukasi dalam kerja sosial merupakan bentuk intervensi yang berakar pada prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan keberdayaan. Ife menekankan pentingnya pendidikan sosial yang tidak bersifat *top-down*, melainkan partisipatif dan berbasis pada nilai-nilai lokal serta kapasitas masyarakat. Pada konteks ini, peran edukatif Dinas Sosial DIY merepresentasikan upaya membangun masyarakat yang lebih peduli, sadar

hukum, dan aktif dalam mendukung reintegrasi sosial bagi kelompok marginal seperti gelandangan dan pengemis.

Salah satu bentuk konkret dari peran edukatif yang dijalankan oleh Dinas Sosial DIY dalam penanganan gelandangan dan pengemis adalah melalui pelaksanaan kampanye dan sosialisasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan. Kampanye ini dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, baik konvensional maupun digital, guna menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Melalui media cetak, siaran radio, baliho, dan media sosial, Dinas Sosial DIY mengajak masyarakat untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalan, melainkan menyalurkan kepedulian sosial mereka melalui lembaga resmi atau program rehabilitasi yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Slogan seperti *“Memberi di Jalan Tidak Selalu Menolong”* digunakan secara konsisten untuk membangun kesadaran bahwa tindakan amal yang tidak terorganisir berisiko memperkuat ketergantungan dan eksploitasi, serta menghambat proses reintegrasi sosial yang sedang dijalankan oleh negara.

Contoh nyata dari kegiatan edukasi ini dapat dilihat dalam kerja sama Dinas Sosial DIY dengan berbagai saluran radio lokal. Salah satunya adalah siaran di RRI Pro 1 Yogyakarta pada tahun 2023, di mana Dinas Sosial DIY mengisi sesi *talkshow* dengan tema *“Bijak dalam Memberi: Arah Baru Penanganan Gelandangan dan Pengemis.”* Pada kesempatan tersebut, perwakilan Dinas Sosial DIY menjelaskan secara rinci dampak negatif dari pemberian uang di jalan dan memperkenalkan program penjangkauan serta rehabilitasi yang dapat menjadi alternatif solusi. Edukasi semacam ini juga dilakukan melalui radio komunitas serta kanal siaran swasta seperti Radio Sonora dan Star Jogja, yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat di

wilayah perkotaan dan pinggiran. Tak hanya melalui radio, Dinas Sosial DIY juga aktif menyampaikan edukasi melalui pemberitaan di media massa. Salah satu artikel di *Harian Jogja* edisi Desember 2023, Kepala Dinas Sosial DIY mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap fenomena gepeng musiman yang meningkat menjelang perayaan hari besar keagamaan, seperti Natal dan Tahun Baru. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam pencegahan melalui pelaporan ke layanan cepat tanggap atau aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)*. Pemberitaan ini memperkuat pesan bahwa penyelesaian masalah gepeng tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi harus melalui keterlibatan aktif masyarakat yang sadar dan teredukasi. Lebih lanjut, strategi edukasi juga dijalankan secara masif melalui platform digital. Melalui akun Instagram resmi @dinsosdiy dan kanal YouTube mereka, Dinas Sosial DIY rutin membagikan infografik, video edukatif, serta poster kampanye dengan pesan-pesan yang sederhana namun bermakna. Misalnya, dalam salah satu unggahan pada bulan Ramadan 1445 H, ditampilkan poster bertuliskan “*Jangan Memberi di Jalan, Salurkan Kepedulian Melalui Lembaga Resmi*” yang disertai nomor pengaduan dan informasi seputar Dompot Sosial DIY. Konten-konten ini dibuat untuk menarik perhatian pengguna media sosial dan memperkuat kesadaran publik secara berkelanjutan.

Selain kepada masyarakat umum, peran edukatif ini juga menyoroti aparat kelurahan, tokoh masyarakat, serta pengelola tempat ibadah, khususnya di kawasan yang rawan keberadaan gepeng seperti Malioboro, kawasan masjid besar, terminal, dan pasar tradisional. Edukasi kepada kelompok ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, forum diskusi, serta distribusi pedoman teknis pelaporan dan penjangkauan awal. Tujuannya adalah membekali mereka dengan pemahaman tentang strategi pencegahan, mekanisme pelaporan, dan pentingnya peran komunitas dalam pembinaan

sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial DIY tidak hanya melakukan edukasi bersifat informatif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan komunitas, sebagaimana ditekankan oleh Ife dalam prinsip *community empowerment*. Edukasi yang dilakukan bertujuan membentuk kesadaran kritis masyarakat terhadap struktur ketimpangan dan praktik-praktik bantuan yang tidak terorganisir, sesuai dengan gagasan Ife tentang *critical education*. Peran edukatif Dinas Sosial DIY ini menjadi bagian integral dari upaya membangun sistem penanganan gepeng yang tidak hanya reaktif, tetapi juga transformatif dan partisipatif.

Lebih jauh, peran edukasi juga dijalankan dalam ruang-ruang pelayanan sosial, terutama di *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dan Balai RSBKL DIY yang menangani gelandangan dan pengemis. Di *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY, edukasi dilakukan melalui kegiatan pembinaan awal bagi gelandangan dan pengemis yang baru dijangkau. Pembinaan ini bertujuan menyadarkan para gepeng tentang dampak praktik mengemis, serta mengenalkan mereka pada alternatif yang lebih berdaya melalui rehabilitasi sosial atau pemulangan terencana. Sementara itu, peran edukasi secara lebih intensif dijalankan di Balai RSBKL DIY, sebagai unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial yang berada di bawah koordinasi Dinas Sosial DIY. Di balai ini, pendidikan sosial dirancang dalam bentuk pembinaan psikososial, pelatihan keterampilan, serta motivasi hidup. Para penerima manfaat tidak hanya ditampung, tetapi juga didorong untuk mengenali potensi diri dan diberi bekal untuk hidup mandiri. Novita Ira Widari, Kepala Balai RSBKL DIY menjelaskan dalam wawancaranya pada tanggal 10 Agustus 2024 bahwa:

“Banyak dari mereka tuh sebenarnya udah capek hidup di jalan. Capek bukan cuma secara fisik, tapi juga secara mental—karena tiap hari harus mikir makan dari mana, tidur di mana, dan nggak ada jaminan keamanan. Tapi masalahnya, mereka juga nggak tahu harus mulai dari mana buat keluar dari situasi itu. Udah terlalu lama hidup begitu, sampai-sampai kehilangan arah dan nggak percaya diri buat berubah. Nah, di sinilah peran edukasi itu penting banget. Di balai, kami bukan cuma ngasih tempat tinggal atau pelatihan, tapi juga bantu mereka buat pelan-pelan ngubah cara pandangnya. Kami ajak ngobrol, kasih motivasi, dan tunjukkan kalau hidup itu masih bisa berubah asal mereka juga mau belajar, mau usaha, dan punya kemauan buat ninggalin kehidupan lama. Harapan itu selalu ada, tapi mereka butuh orang yang ngingetin dan nunjukin”

Proses edukasi di balai tidak bersifat searah. Pekerja sosial menggunakan pendekatan dialogis dan partisipatif dalam sesi konseling kelompok maupun pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan montir. Hal ini mencerminkan prinsip *inclusiveness* dan *dialogical learning* dalam teori Ife, yang mendorong agar pendidikan sosial dibangun atas dasar relasi yang setara dan menghargai pengalaman hidup penerima manfaat. Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Budhi Wibowo, AKS, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY:

“Selama mereka ada di Camp Assessment ataupun pas udah masuk Balai, kami nggak cuma asal nampung terus selesai. Kami berusaha supaya mereka nggak cuma diam, tapi juga dapat arahan dan bimbingan. Jadi, mereka diajak ngobrol, dikasih pemahaman pelan-pelan tentang kenapa penting banget buat mulai mikir ke depan, supaya nggak balik lagi ke jalanan. Banyak dari mereka yang awalnya masih bingung, belum percaya diri, dan ngerasa nyaman karena udah terbiasa hidup di jalan, meskipun sebenarnya capek juga. Nah, di sinilah peran edukasi itu berasa banget. Kami bantu bangun motivasi mereka, kasih semangat, dan ajak mereka lihat bahwa hidup itu bisa berubah. Yang penting ada kemauan dan keyakinan buat mandiri. Kami tanamkan bahwa mereka punya pilihan, dan kalau mereka mau berusaha, kami juga siap bantu. Intinya, sebelum mereka keluar dari balai, kami ingin mereka benar-benar siap, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara mental dan

emosional. Supaya nanti nggak balik lagi ke pola lama, tapi bisa mulai hidup yang lebih layak dan mandiri.”

Dinas Sosial DIY juga terus mengembangkan materi edukasi dan modul pembelajaran sosial yang dapat direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari fasilitasi sistemik agar pendekatan edukatif dapat diterapkan secara lebih luas dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Peran edukatif Dinas Sosial DIY dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif. Edukasi tidak diposisikan sekadar sebagai pelengkap kegiatan rehabilitasi, melainkan sebagai strategi utama dalam membangun kesadaran sosial, memperkuat kapasitas individu, dan mengubah struktur relasi sosial yang selama ini melanggengkan praktik gelandangan dan pengemis di ruang publik. Sebagaimana ditegaskan oleh Jim Ife, kerja sosial yang efektif adalah kerja yang memberdayakan, mengakar pada komunitas, dan mengedepankan keadilan sosial sebagai tujuan utama.

Contoh Peran Edukasi yang dilakukan melalui media cetak

Gambar 5



Sumber: Maklumat Pelayanan dan Profil Kepala Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial DIY, Tahun 2020.

Gambar 6



Sumber: Leaflet Penyuluhan Sosial Dinas Sosial DIY, Tahun 2022.

Gambar 7



Sumber: Logo Camp Assessment, Dinas Sosial DIY, Tahun 2023.

Gambar 8



Sumber: Poster Sosialisasi Perda DIY No. 1 Tahun 2014 dan Pergub DIY No. 36 Tahun 2017, Dinas Sosial DIY, 2022.

Gambar 9



Sumber: Brosur Profil Balai RSBKL DIY, Dinas Sosial DIY, Tahun 2022.

Gambar 5 sampai dengan gambar 9 adalah materi publikasi yang ditampilkan oleh Dinas Sosial DIY. Hal ini merupakan wujud nyata dari peran edukatif lembaga dalam menyosialisasikan kebijakan dan program-program sosial kepada masyarakat. Melalui berbagai media visual seperti leaflet, poster, dan spanduk informatif, masyarakat diedukasi untuk memahami aturan, seperti Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014, serta mendukung program layanan seperti *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY, rehabilitasi sosial, hingga penyuluhan di tingkat kalurahan. Upaya ini bertujuan membangun kesadaran sosial kolektif agar masyarakat terlibat aktif dalam penanganan permasalahan sosial di DIY.

3. Peran representasi Dinas Sosial DIY dalam Implementasi

Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Dinas Sosial DIY dalam implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, tidak hanya menjalankan tugas administratif sebagai pelaksana teknis kebijakan sosial, tetapi juga memiliki peran penting sebagai representasi pemerintah daerah dalam isu kemiskinan ekstrem dan keterlantaran. Peran representatif ini mencakup bagaimana Dinas Sosial DIY tampil sebagai wajah pemerintah dalam menjawab problematika sosial secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Dinas Sosial DIY sebagai representasi negara bertindak dalam berbagai ruang, mulai dari forum kebijakan lintas sektor, audiensi masyarakat, hingga pelayanan langsung kepada kelompok rentan. Pada setiap peran tersebut, Dinas Sosial DIY membawa mandat moral dan institusional untuk memastikan bahwa penanganan terhadap gelandangan dan pengemis

tidak semata-mata menekankan aspek penertiban, tetapi juga menjunjung prinsip rehabilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan sosial. Salah satu bentuk representasi ini tampak dalam upaya Dinas Sosial DIY memperjuangkan pendekatan yang lebih humanis dalam kegiatan penjangkauan dan razia yang dilakukan oleh Satpol PP DIY. Dinas Sosial DIY dalam forum koordinasi secara aktif mengingatkan pentingnya mengedepankan asesmen sosial, prosedur penanganan yang berbasis hak, serta penyediaan layanan lanjutan seperti pemulangan, pendampingan, atau rehabilitasi sosial di Balai RSBKL. Menurut Suyarno, S.Sos., MA, selaku Sekretaris Dinas Sosial DIY dalam wawancara pada tanggal 16 Juli 2024 mengatakan:

“Kami itu tidak hanya sekadar melayani atau menjalankan tugas administratif. Lebih dari itu, kami membawa misi sosial yang cukup besar. Setiap kali kami hadir di forum-forum resmi, entah itu rapat lintas sektor, audiensi dengan DPRD, atau koordinasi dengan Satpol PP dan instansi lain, kami selalu menekankan satu hal: bahwa persoalan gelandangan dan pengemis ini tidak bisa dilihat hanya dari sisi ketertiban umum semata. Kami ingin menggeser cara pandang itu. Ini bukan semata-mata soal membersihkan jalanan dari orang-orang yang dianggap mengganggu pemandangan, tapi soal bagaimana kita memperlakukan mereka sebagai manusia yang punya hak hidup, punya martabat, dan butuh perlindungan. Kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran negara itu seharusnya bukan cuma untuk menertibkan dengan pendekatan hukum atau tindakan, tapi juga untuk melindungi dan memberdayakan. Karena bagaimana pun, mereka adalah warga negara juga, yang memiliki hak atas pelayanan sosial, atas perlakuan yang adil, dan atas kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Itu yang selalu kami bawa ke ruang-ruang kebijakan. Karena kalau negara hanya hadir untuk menghukum, lalu siapa yang akan benar-benar mengeluarkan tangan untuk membantu mereka bangkit?”

Kerangka pemikiran Jim Ife menyebutkan bahwa kerja sosial yang adil menuntut agar kelompok yang terpinggirkan tidak hanya dibantu secara langsung, tetapi juga perlu dilibatkan dalam proses sosial dan kebijakan yang menyangkut nasib mereka. Keterlibatan tersebut mencakup partisipasi dalam pembuatan kebijakan, penyusunan strategi pelayanan, hingga distribusi sumber daya sosial. Oleh karena itu, representasi yang dijalankan oleh Dinas Sosial DIY menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan kelompok gepeng tidak diabaikan, tetapi menjadi bagian dari proses penyusunan dan implementasi kebijakan sosial yang lebih adil dan inklusif .

Dinas Sosial DIY juga menjalankan representasi dalam ruang-ruang komunitas. Melalui pendekatan kultural dan berbasis lokalitas, Dinas Sosial DIY menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengelola tempat ibadah untuk menyosialisasikan isu-isu terkait eksploitasi, pengasuhan, serta partisipasi warga dalam pelaporan dan pembinaan sosial. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa representasi tidak hanya berlangsung secara vertikal (pemerintah ke atas), tetapi juga secara horizontal yakni menjembatani komunikasi antara komunitas lokal dan sistem pelayanan sosial. Selain itu, Dinas Sosial DIY aktif menjalin kerja sama dengan media, LSM, dan akademisi untuk menyebarkan narasi yang membangun tentang penanganan gepeng. Dengan membuka akses data, membagikan pengalaman keberhasilan rehabilitasi, dan menyampaikan narasi empatik, Dinas Sosial DIY mendorong terbentuknya opini publik yang lebih adil dan partisipatif terhadap kelompok marginal. Praktik ini memperkuat posisi Dinas Sosial DIY sebagai representasi negara yang bukan hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai penghubung, pelindung, dan fasilitator perubahan sosial yang berpihak kepada kelompok rentan.

Peran representasi yang dijalankan oleh Dinas Sosial DIY tidak hanya mencerminkan pelaksanaan tugas kelembagaan, tetapi juga menunjukkan keberpihakan moral terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Peran ini sejalan dengan pemikiran Ife bahwa pembangunan masyarakat seharusnya menciptakan ruang bagi kelompok marginal untuk terlibat, bersuara, dan dilibatkan dalam keputusan-keputusan yang menyangkut hidup mereka sendiri.

Dokumentasi Kegiatan

Gambar 10



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Rapat Koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-DIY, Mei 2024.

Gambar 10 di atas menunjukkan pelaksanaan rapat koordinasi antara Dinas Sosial DIY dengan Dinas Sosial kabupaten/kota se-DIY. Kegiatan ini mencerminkan peran representatif Dinas Sosial DIY dalam menjembatani komunikasi lintas daerah, menyampaikan arah kebijakan, serta memastikan sinkronisasi program penanganan permasalahan sosial secara terpadu di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 11



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Balai RSBKL DIY, Mei 2024.

Gambar 11 tersebut menampilkan rapat koordinasi lintas sektor yang diselenggarakan oleh Balai RSBKL DIY bersama unsur kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini mencerminkan peran representatif Dinas Sosial DIY dalam membangun kolaborasi antarsektor untuk memperkuat sinergi kebijakan dan pelaksanaan program penanganan gelandangan dan pengemis secara komprehensif di DIY.

4. Peran teknis Dinas Sosial DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Dinas Sosial DIY dalam pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menjalankan peran teknis sebagai pelaksana utama layanan sosial bagi kelompok rentan, khususnya gelandangan dan pengemis. Peran teknis ini mencakup berbagai aspek pelayanan dasar dan rehabilitatif, mulai dari penjangkauan, asesmen awal, penanganan lanjutan, hingga integrasi sosial, yang secara struktural dilaksanakan melalui Dinas Sosial DIY maupun UPTD seperti Balai RSBKL DIY. Pelaksanaan fungsi teknis ini dijalankan dalam kerangka Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kotatentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Rehabilitasi Sosial. Dalam konteks tersebut, pelayanan dasar yang wajib diberikan pemerintah daerah mencakup pendataan, identifikasi, asesmen, layanan rujukan, rehabilitasi sosial dasar, pemberian kebutuhan dasar, dan dukungan integrasi sosial.

Peran teknis Dinas Sosial DIY dalam penanganan gelandangan dan pengemis dimulai sejak tahapan awal, yang dijalankan melalui pelaksanaan *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY. *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY ini berfungsi sebagai tempat transit awal bagi individu yang terjaring dalam kegiatan penjangkauan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Dinas Sosial Kabupaten Kota, atau melalui laporan masyarakat. Tahapan ini merupakan bagian yang sangat krusial dalam keseluruhan mekanisme

penanganan gelandangan dan pengemis, karena menjadi titik pertama di mana intervensi sosial dilakukan secara terstruktur dan berbasis data. Di lokasi *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY, petugas dari Dinas Sosial DIY melakukan serangkaian prosedur identifikasi dan pemeriksaan terhadap individu yang telah dijangkau. Proses ini meliputi pendataan identitas personal, pengecekan dokumen (jika ada), pemeriksaan kesehatan dasar oleh tenaga medis atau perawat pendamping, serta asesmen sosial awal yang dilakukan oleh pekerja sosial atau pendamping kesejahteraan sosial. Selain itu, dilakukan pula klasifikasi terhadap kondisi sosial dan kebutuhan masing-masing individu, seperti apakah yang bersangkutan termasuk kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, korban kekerasan, atau individu dewasa yang mengalami keterlantaran ekonomi.

Camp Assessment Dinas Sosial DIY berfungsi sebagai ruang strategis untuk menilai latar belakang dan kondisi setiap individu yang masuk dalam sistem layanan sosial. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Dinas Sosial DIY kemudian menentukan arah tindak lanjut penanganan yang paling sesuai dan proporsional. Opsi tindak lanjut ini dapat berupa rujukan ke Balai RSBKL DIY atau ke balai teknis lainnya yang memiliki layanan sesuai dengan kebutuhan individu; pemulangan ke daerah asal apabila yang bersangkutan berasal dari luar wilayah DIY; serta pemberian intervensi alternatif seperti mediasi keluarga, reintegrasi sosial berbasis komunitas, atau fasilitasi kerja sama dengan lembaga sosial mitra. *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY membantu menyatukan upaya dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penanganan, di mana petugas lapangan dari berbagai instansi dapat berbagi informasi dan strategi penanganan kasus yang bersifat kompleks. Pada konteks ini, *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY tidak hanya dipandang sebagai ruang administratif sementara, tetapi juga sebagai titik temu awal

yang memungkinkan diterapkannya prinsip-prinsip pelayanan sosial yang partisipatif, responsif, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, peran teknis Dinas Sosial DIY pada tahap ini sangat menentukan efektivitas intervensi sosial lanjutan, serta mencerminkan pendekatan sistematis dalam merespons permasalahan gelandangan dan pengemis. Disampaikan pada tanggal 26 Juli 2024 oleh Budhi Wibowo, AKS, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial bahwa:

“Kita nggak pengen semua gepeng itu diperlakukan sama, karena kenyataannya latar belakang mereka beda-beda banget. Makanya di Camp Assessment, kita mulai dengan asesmen dulu. Kita gali informasi soal mereka—mereka asalnya dari mana, kenapa bisa hidup di jalan, gimana kondisi kesehatannya sekarang, terus kita lihat juga kondisi sosial dan ekonominya, apakah dia masih punya keluarga, atau bener-bener udah nggak ada yang bisa dituju. Dari situ baru kita bisa ambil keputusan: apakah orang ini butuh rehabilitasi lebih lanjut, misalnya ikut program di balai, atau justru cukup dipulangkan ke keluarganya atau ke daerah asalnya. Jadi prosesnya memang harus hati-hati, nggak bisa dipukul rata. Kita pengen bantu mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, karena nggak semua orang yang hidup di jalan itu niatnya memang minta-minta. Ada yang karena keadaan, ada yang memang nggak punya pilihan lain, dan ada juga yang sebenarnya masih bisa kita arahkan biar bisa hidup mandiri lagi”

Hasil dari asesmen ini menjadi dasar keputusan teknis berikutnya, termasuk rujukan ke Balai RSBKL DIY. Di sinilah peran teknis Dinas Sosial DIY terintegrasi dengan fungsi Balai RSBKL DIY sebagai lembaga rehabilitasi sosial lanjutan. Balai RSBKL DIY menjalankan fungsi teknis berupa:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar

Langkah awal dari proses rehabilitasi dimulai dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan tempat tinggal sementara. Setibanya di Balai RSBKL DIY, setiap penerima manfaat memperoleh

makanan layak konsumsi, pakaian bersih, serta tempat tidur yang aman dan higienis. Hal ini dilakukan agar kondisi fisik dan mental mereka bisa stabil terlebih dahulu sebelum mengikuti tahapan intervensi lanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh Haryati, salah satu petugas Balai RSBKL DIY pada tanggal 10 Agustus 2024 bahwa :

“Kebanyakan yang datang tuh udah capek banget, bukan cuma fisik, tapi juga mental. Ada yang udah lama nggak tidur layak, ada yang trauma karena pengalaman di jalan. Jadi ya pertama-tama kami pastikan dulu mereka makan cukup, dapat baju bersih, dan bisa istirahat. Tujuannya biar mereka tenang dulu, ngerasa aman dan dihargai. Kalau itu udah terpenuhi, baru kita mulai pelan-pelan ajak ngobrol, kasih arahan, dan bangun kepercayaan.”

Dalam pendekatan Jim Ife, pemenuhan kebutuhan dasar bukan hanya soal memberi bantuan fisik, tetapi merupakan bentuk pengakuan terhadap martabat dan eksistensi manusia, bahwa setiap orang berhak untuk diperlakukan secara manusiawi terlepas dari latar belakang dan kondisinya.

Gambar 12



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Menu Makan di Balai RSBKL DIY,
Mei 2024

Gambar 13



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Suasana Makan Bersama di Balai RSBKL DIY, Mei 2024.

Gambar 12 dan gambar 13 tersebut menunjukkan salah satu menu makan yang disajikan di Balai RSBKL DIY serta suasana sesi makan bersama. Kegiatan ini mencerminkan pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan secara terpadu, tidak hanya untuk memastikan kecukupan gizi, tetapi juga untuk membangun suasana kebersamaan dan pendekatan humanis dalam proses rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis yang ditampung di balai.

2. Pembinaan sosial dan psikologis

Setelah kondisi dasar individu yang terjaring, seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal sementara, dan kesehatan dasar, dipastikan dalam keadaan stabil, proses pembinaan berlanjut ke tahap konseling sosial

dan psikologis. Tahapan ini merupakan salah satu komponen penting dalam proses rehabilitasi sosial karena bertujuan untuk memulihkan kondisi mental dan emosional individu, membangun kembali kesadaran diri, serta membantu mereka merefleksikan pengalaman hidup di jalanan. Melalui kegiatan ini, individu diajak untuk memahami situasi yang pernah mereka alami, mengolah trauma masa lalu, serta mengembangkan cara pandang baru terhadap masa depan yang lebih bermakna.

Konseling dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti konseling individu yang memungkinkan terjadinya percakapan intensif antara klien dan tenaga pendamping profesional (baik pekerja sosial maupun psikolog), serta bimbingan kelompok yang melibatkan beberapa peserta dalam forum diskusi atau refleksi bersama. Dalam bimbingan kelompok, para peserta didorong untuk saling berbagi pengalaman, mendukung satu sama lain, dan membentuk ikatan sosial yang positif sebagai dasar reintegrasi ke dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan psikososial digunakan untuk mengidentifikasi dinamika relasi sosial yang mempengaruhi kondisi psikologis mereka, baik yang berasal dari keluarga, lingkungan, maupun pengalaman marginalisasi.

Tenaga pendamping memiliki peran dalam proses ini, karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pendengar aktif yang membantu individu mengembangkan kesadaran personal dan sosial. Proses ini juga mencakup penanaman nilai-nilai tanggung jawab, keberdayaan, dan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Dalam konteks ini, fungsi konseling tidak hanya dimaknai sebagai proses penyembuhan emosional, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membentuk kembali identitas dan harga diri individu yang selama ini tersisih dari sistem

sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *empowerment* menurut Ife (2010), yang menekankan bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan harus dimulai dari transformasi kesadaran individu. Dalam pandangannya, pemulihan martabat dan rasa percaya diri merupakan syarat utama bagi seseorang untuk bisa keluar dari situasi keterpinggiran dan mengambil peran aktif dalam masyarakat. Kegiatan konseling sosial dan psikologis bukan hanya bagian dari prosedur teknis, melainkan juga bentuk intervensi yang mendukung proses pemberdayaan individu secara.

Gambar 14



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Layanan Konseling Psikolog di
Camp Assesment Dinas Sosial DIY, Mei 2024.

Gambar 14 ini memperlihatkan layanan konseling psikologis yang diberikan kepada penerima manfaat di Camp Assessment Dinas Sosial DIY. Layanan ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi psikososial individu secara lebih mendalam. Melalui pendekatan profesional, konseling ini berperan penting dalam mendukung proses pemulihan dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat.

Gambar 15



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Bimbingan Psikososial di *Camp Assesment* Dinas Sosial DIY, Mei 2024.

Gambar 16



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Bimbingan Agama Islam di Balai RSBKL DIY, Mei 2024.

Gambar 17



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Bimbingan Fisik bekerja sama dengan Koramil DIY di *Camp Assesment* Dinas Sosial DIY, Mei 2024.

Gambar 12 sampai dengan gambar 17 menunjukkan berbagai bentuk bimbingan diberikan oleh Dinas Sosial DIY sebagai bagian dari upaya pemulihan dan pemberdayaan bagi gelandangan dan pengemis melalui pendekatan rehabilitatif. Di *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY, penerima manfaat mendapatkan bimbingan psikososial yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan mental dan emosional mereka dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, bimbingan fisik juga dilaksanakan dengan bekerja sama bersama unsur Koramil DIY, guna meningkatkan disiplin dan kebugaran fisik sebagai bekal kemandirian. Sementara itu, di Balai RSBKL DIY, bimbingan keagamaan Islam turut diberikan untuk membentuk spiritualitas dan nilai-nilai moral sebagai landasan perubahan perilaku yang lebih baik dan berkelanjutan. Seluruh kegiatan ini merupakan bagian integral dari intervensi sosial yang komprehensif dan humanis.

3. Pelatihan keterampilan kerja

Balai RSBKL DIY memiliki peran strategis dalam proses rehabilitasi sosial bagi para gelandangan dan pengemis, salah satunya melalui penyelenggaraan program pelatihan keterampilan yang bersifat praktis dan aplikatif. Program ini dirancang untuk membekali para penerima manfaat dengan keahlian yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Beberapa jenis keterampilan yang diajarkan di antaranya adalah memasak, menjahit, dan servis kendaraan bermotor. Seluruh jenis pelatihan tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan aksesibilitas, peluang pasar, serta kesesuaian dengan latar belakang sosial dan minat individu penerima layanan.

Pelatihan keterampilan di Balai RSBKL DIY dilakukan secara rutin. Para peserta tidak hanya diberi teori, tetapi juga dilibatkan dalam praktik langsung dengan pendampingan tenaga pelatih yang berpengalaman. Dalam pelatihan memasak misalnya, peserta diajarkan teknik dasar pengolahan bahan makanan, manajemen dapur sederhana, hingga pembuatan produk olahan yang bernilai jual. Sementara itu, dalam pelatihan menjahit, peserta belajar mulai dari penggunaan alat, teknik menjahit dasar, membuat pola, hingga memproduksi barang jadi seperti pakaian atau tas. Adapun pelatihan servis kendaraan bermotor difokuskan pada pemeliharaan dan perbaikan mesin dasar yang banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Tujuan utama dari penyelenggaraan pelatihan ini adalah agar para penerima manfaat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, tetapi juga memiliki bekal keterampilan yang bisa dijadikan sumber penghidupan setelah mereka menyelesaikan masa rehabilitasi. Dengan keterampilan yang dimiliki, diharapkan mereka dapat menghindari kemungkinan kembali ke jalan serta memiliki peluang untuk menjalani kehidupan yang lebih stabil dan bermartabat. Melalui program ini, Balai RSBKL DIY menegaskan komitmennya dalam mendorong proses pemberdayaan sosial yang berkelanjutan, yang tidak berhenti pada pemulihan sementara, melainkan berorientasi pada pemulihan fungsi sosial secara utuh dan kemandirian jangka panjang.

“Kami tidak ingin mereka sekadar pulang. Kami ingin mereka punya keterampilan supaya bisa bertahan dan tidak kembali ke jalan,”

Program ini mencerminkan prinsip *capacity building* dan *sustainable change* sebagaimana ditekankan oleh Jim Ife, yakni bahwa intervensi sosial yang

berhasil adalah intervensi yang menciptakan perubahan jangka panjang melalui keterampilan dan kemandirian.

Gambar 18



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Keterampilan Buidaya Ikan Lele di Balai RSBKL DIY, Mei 2024.

Gambar 19



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Keterampilan Wirausaha Tata Boga di Balai RSBKL DIY, Mei 2024.

Gambar 20



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Keterampilan Wirausaha *Barbershop*
di Balai RSBKL DIY, Mei 2024.

Gambar 18 sampai dengan gambar 20 tersebut memperlihatkan berbagai bentuk pelatihan keterampilan yang diberikan kepada penerima manfaat di Balai RSBKL DIY, antara lain budidaya ikan lele, wirausaha tata boga, dan pelatihan barbershop. Kegiatan ini merupakan bagian dari program bimbingan kemandirian yang bertujuan membekali para peserta dengan keterampilan praktis dan bernilai ekonomi. Melalui pendekatan ini, Balai RSBKL DIY tidak hanya fokus pada pemulihan sosial, tetapi juga mendorong transformasi individu agar memiliki daya saing dan kesiapan untuk kembali hidup mandiri di masyarakat.

4. Pendampingan keagamaan dan spiritual

Balai RSBKL DIY selain memberikan pelatihan keterampilan praktis, juga menyelenggarakan program bimbingan rohani dan spiritual sebagai

bagian penting dari proses rehabilitasi sosial. Bimbingan ini diberikan secara rutin kepada para penerima manfaat, baik dalam bentuk kegiatan kolektif maupun pendekatan secara personal, dengan tetap memperhatikan latar belakang agama dan keyakinan masing-masing individu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Balai RSBKL DIY tidak hanya fokus pada aspek fisik dan keterampilan teknis, tetapi juga berusaha menyentuh dimensi spiritual yang menjadi fondasi penting dalam proses pemulihan dan pembentukan karakter.

Kegiatan bimbingan rohani dan spiritual tersebut meliputi berbagai bentuk aktivitas, seperti kajian keagamaan, pembacaan kitab suci, doa bersama, ceramah berbasis nilai-nilai iman, serta dialog terbuka mengenai makna hidup, etika, dan moralitas. Balai RSBKL DIY bekerja sama dengan tokoh agama, penyuluh keagamaan, maupun pendamping spiritual dari berbagai latar belakang, untuk memastikan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan rohani para penerima manfaat. Beberapa kegiatan dilakukan secara terjadwal di ruang ibadah atau aula balai, sementara untuk pendekatan personal diberikan dalam bentuk konseling spiritual yang bersifat lebih privat dan mendalam. Tujuan dari penyelenggaraan bimbingan rohani ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan spiritual individu, tetapi juga untuk memperkuat motivasi internal mereka dalam menjalani proses perubahan hidup. Dalam banyak kasus, individu yang pernah hidup di jalanan mengalami kehampaan makna, kehilangan arah, atau bahkan keputusasaan. Pendekatan spiritual diharapkan mampu menumbuhkan kembali rasa harapan, memberikan makna terhadap pengalaman masa lalu, serta membangun kesadaran moral sebagai landasan dalam menjalani kehidupan yang lebih terarah di masa depan.

Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana pembentukan nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kedisiplinan nilai-nilai yang sangat penting dalam proses reintegrasi sosial. Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, penerima manfaat diharapkan tidak hanya berubah secara perilaku, tetapi juga mengalami transformasi secara batiniah yang akan memperkuat ketahanan pribadi mereka ketika kembali ke tengah masyarakat. Dengan demikian, program bimbingan rohani di Balai RSBKL DIY menjadi bagian dari pendekatan rehabilitasi sosial yang tidak hanya menyentuh aspek lahiriah, tetapi juga menumbuhkan kekuatan batin untuk menghadapi tantangan kehidupan secara lebih bermakna dan bermartabat.

Gambar 21



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Kegiatan Sharing Circle & Dinamika Grup (BNNK Sleman) di Balai RSBKL DIY, Mei 2024.

Gambar 22



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Kegiatan *Religious Class*
di Balai RSBKL DIY, Mei 2024.

Gambar 23



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Pendampingan Psikolog di Camp
Assesment Dinas Sosial DIY, Mei 2024.

Gambar 21 sampai dengan gambar 23 menggambarkan pelaksanaan pendampingan keagamaan dan spiritual yang dilakukan di Balai RSBKL DIY maupun di *Camp Assessment* Dinas Sosial DIU. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat aspek batiniah dan nilai-nilai moral penerima manfaat selama menjalani proses rehabilitasi sosial. Pendampingan ini menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, menumbuhkan kesadaran diri, serta memberikan ketenangan jiwa sebagai landasan dalam proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

5. Mediasi keluarga dan dukungan reintegrasi sosial

Balai RSBKL DIY memfasilitasi proses mediasi keluarga bagi para penerima manfaat, khususnya apabila kondisi sosial dan psikologis mereka dinilai telah cukup stabil dan memungkinkan untuk kembali bergabung dengan keluarga. Proses mediasi keluarga ini merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang penting, karena tidak semua individu yang pernah hidup di jalan memiliki hubungan yang baik atau komunikasi yang lancar dengan pihak keluarga. Bahkan dalam banyak kasus, keterputusan relasi keluarga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong mereka berada dalam situasi keterlantaran.

Langkah awal dari proses mediasi ini diawali dengan penelusuran terhadap keberadaan keluarga oleh petugas balai. Petugas melakukan pelacakan berdasarkan informasi yang diberikan oleh penerima manfaat, seperti alamat asal, nama anggota keluarga, dan latar belakang hubungan sebelumnya. Setelah keberadaan keluarga diketahui, dilakukan komunikasi awal yang bersifat persuasif dan humanis. Dalam tahap ini, petugas berupaya membangun kembali kepercayaan, mengurai konflik yang mungkin pernah

terjadi, serta memberikan pemahaman kepada pihak keluarga mengenai kondisi terkini individu yang sedang menjalani rehabilitasi. Selanjutnya, jika keluarga menunjukkan kesiapan dan itikad baik untuk menerima kembali anggota keluarganya, petugas akan mulai menjembatani proses kepulangan. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap, termasuk melalui pertemuan langsung, kunjungan pendampingan, maupun koordinasi dengan dinas sosial setempat jika lokasi keluarga berada di luar wilayah DIY. Dalam beberapa kasus, pihak balai juga menyediakan transportasi dan pengawasan selama proses pemulangan berlangsung untuk memastikan bahwa reintegrasi dilakukan dengan aman dan layak. Namun, proses ini tidak dilakukan secara terburu-buru.

Reintegrasi sosial melalui mediasi keluarga harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk kesiapan psikologis individu, dinamika relasi keluarga, serta kondisi lingkungan sosial yang akan menjadi tempat tinggalnya nanti. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kekambuhan, yakni kembalinya individu ke kehidupan jalanan akibat ketidakmampuan lingkungan untuk mendukung proses pemulihan. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi keluarga sangat bergantung pada pendekatan yang sensitif, empatik, dan berbasis kesiapan kedua belah pihak. Dengan memfasilitasi mediasi keluarga secara menyeluruh, Balai RSBKL DIY tidak hanya membantu individu kembali ke dalam struktur sosial yang lebih stabil, tetapi juga memperkuat jejaring sosial dasar yang menjadi penyangga utama keberfungsian sosial jangka panjang. Pendekatan ini mencerminkan prinsip reintegrasi sosial yang bermartabat, di mana hak, kebutuhan, dan martabat individu tetap dijaga sambil mengupayakan pemulihan hubungan dengan lingkungan asalnya secara konstruktif dan berkelanjutan.

“Kalau keluarganya menerima, itu pilihan yang bagus. Tapi kalau tidak, kami tetap cari alternatif agar mereka tidak kembali ke jalan,”

Hal tersebut disampaikan oleh Haryati selaku Koordinator Pekerja Sosial di Balai RSBKL DIY. Dalam teori Ife, reintegrasi sosial adalah bentuk dari rekonstruksi relasi sosial berbasis keadilan, di mana individu yang pernah termarginalkan dapat kembali diterima dan diakui dalam komunitasnya.

Gambar 24



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemulangan di Balai *Camp Assesment* Dinas Sosial DIY, April 2025.

Gambar 25



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Pendampingan Pemulangan di *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY, Juni 2025.

Gambar 24 memperlihatkan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan pemulangan yang dilakukan di Camp Assessment Dinas Sosial DIY. Rapat ini merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan proses pemulangan penerima manfaat berjalan secara terencana, aman, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan layanan. Selanjutnya, gambar 25 menampilkan proses pendampingan pemulangan oleh petugas *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam mengantarkan penerima manfaat kembali ke daerah asal atau keluarga. Kedua kegiatan ini mencerminkan peran fasilitatif dan keberlanjutan layanan Dinas Sosial DIY dalam penanganan gelandangan dan pengemis secara komprehensif.

6. Pelayanan dokumentasi administrasi

Banyak gelandangan dan pengemis yang datang ke *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY maupun yang dirujuk ke Balai RSBKL DIY tidak dimilikinya dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau dokumen kependudukan lainnya. Ketiadaan dokumen ini menjadi kendala serius dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, karena menyulitkan mereka untuk mengakses berbagai layanan dasar yang seharusnya mereka terima sebagai warga negara, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, maupun program-program bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah.

Pentingnya aspek legalitas administratif tersebut, Balai RSBKL DIY secara proaktif memfasilitasi proses pembuatan atau pemulihan dokumen kependudukan bagi para penerima manfaat. Proses ini dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, khususnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dari kabupaten/kota asal individu yang bersangkutan, serta dengan Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota yang memiliki otoritas administratif. Dalam beberapa kasus, Balai juga turut berkoordinasi dengan RT/RW, kelurahan, atau kecamatan setempat untuk memperoleh data pelengkap yang dibutuhkan. Langkah awal biasanya dimulai dari pendataan dan verifikasi informasi yang diberikan oleh individu selama proses asesmen. Apabila ditemukan bahwa mereka tidak memiliki dokumen sama sekali atau dokumen sebelumnya telah hilang, rusak, atau tidak lagi berlaku, maka petugas sosial akan membantu mereka menyiapkan surat keterangan dan dokumen pendukung untuk diajukan ke instansi terkait. Balai juga sering kali menjadi fasilitator dalam pengurusan kolektif dokumen,

khususnya apabila terdapat sejumlah penerima manfaat dengan kebutuhan yang sama dalam satu waktu.

Dokumen kependudukan ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses rehabilitasi sosial. Dengan memiliki KTP dan KK, individu yang telah menjalani pembinaan akan lebih mudah mendaftar dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Selain itu, dokumen resmi juga dibutuhkan untuk mengakses pekerjaan formal atau pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Tanpa dokumen identitas, mereka akan tetap berada dalam posisi rentan dan terpinggirkan, serta berisiko kembali ke pola hidup di jalan.

Gambar 26



Sumber: Dokumentasi Pribadi, Tracing identitas PPKS lewat biometrik

Dukcapil di *Camp Assesment* Dinas Sosial DIY, Januari 2025.

Gambar 25 ini menunjukkan proses tracing identitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pemeriksaan biometrik yang dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencocokkan data kependudukan PPKS secara akurat sebagai dasar pemberian layanan rehabilitasi dan pemulangan. Langkah ini mencerminkan sinergi antarinstansi serta dukungan data yang valid dalam proses penanganan yang lebih tepat sasaran.

Melalui enam fungsi teknis tersebut, Balai RSBKL DIY menjalankan pelayanan rehabilitasi sosial secara komprehensif tidak hanya sebagai respons jangka pendek, tetapi sebagai upaya membangun kembali kehidupan penerima manfaat secara bermartabat dan berkelanjutan. Sesuai dengan pemikiran Jim Ife, pelayanan sosial semestinya tidak hanya berorientasi pada penyediaan layanan, tetapi juga mendorong terjadinya keadilan struktural, pemberdayaan komunitas, dan partisipasi aktif kelompok marginal dalam transformasi sosial.

Petugas Balai RSBKL DIY menjelaskan bahwa layanan di Balai RSBKL DIY dirancang untuk memulihkan kepercayaan diri penerima manfaat dan membekali mereka dengan keterampilan praktis agar siap kembali ke masyarakat.

“Kami tidak sekadar memberikan tempat tinggal, tetapi juga program pelatihan. Ada pelatihan masak, menjahit, dan montir. Kalau ada yang bisa kembali ke keluarganya, kami fasilitasi. Kalau tidak, kami bantu carikan pekerjaan setelah selesai program.”

Menggunakan perspektif Jim Ife, peran teknis dalam kerja sosial tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan keberdayaan.

Pelayanan sosial, menurut Ife, bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar secara teknis, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa layanan tersebut membuka ruang bagi transformasi sosial dan pemberdayaan kelompok rentan. Oleh karena itu, pelayanan teknis yang dijalankan oleh Dinas Sosial DIY perlu ditempatkan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada keadilan, bukan sekadar penertiban. Ife menekankan pentingnya pelayanan yang tidak memposisikan penerima manfaat sebagai objek, melainkan sebagai subjek perubahan sosial.

Hal ini tampak dalam pendekatan Dinas Sosial DIY yang tidak hanya memfasilitasi rehabilitasi, tetapi juga mempersiapkan penerima manfaat agar dapat kembali hidup secara mandiri. Dalam pelaksanaan teknisnya, prinsip ini terwujud dalam penyusunan SOP penanganan gepeng yang mencerminkan alur berjenjang, partisipatif, dan memperhatikan kondisi individual. Selain itu, Dinas Sosial DIY juga menjalankan fungsi teknis dalam hal pengumpulan data dan pemetaan sosial, penyusunan laporan kinerja, pengembangan sistem rujukan terpadu, dan penyediaan layanan pengaduan masyarakat. Koordinasi teknis dengan Dinas Sosial kabupaten/kota juga menjadi bagian dari tanggung jawab struktural untuk memastikan adanya keselarasan pelaksanaan di seluruh wilayah DIY. Dengan demikian, peran teknis Dinas Sosial DIY dalam implementasi Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mewujudkan pelayanan sosial yang terintegrasi, berbasis hak, dan berorientasi pada pemulihan martabat manusia. Sebagaimana ditekankan Jim Ife, pelayanan sosial yang bermakna adalah yang mampu mendorong perubahan struktural, membangun kapasitas individu, dan menjembatani ketimpangan sosial secara berkelanjutan.

5. Respon dan Evaluasi dari Gelandangan dan Pengemis terhadap Kebijakan Penanganan Sosial di DIY

Sebagai bagian dari upaya memahami efektivitas implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, penting untuk mengkaji respon dan evaluasi langsung dari kelompok sasaran, yaitu gelandangan dan pengemis itu sendiri. Melalui wawancara dan pengumpulan data di lapangan, diperoleh berbagai pandangan, pengalaman, serta penilaian mengenai kebijakan penanganan sosial yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah DIY. Respon dan evaluasi ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah memenuhi kebutuhan mereka, serta untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan program di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah warga binaan (gelandangan dan pengemis) di Balai RSBKL DIY, ditemukan beragam respon terhadap implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Respon-respon tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni respon kognitif (pengetahuan), respon afektif (sikap), dan respon behavioral (tindakan), yang masing-masing merefleksikan tingkat pemahaman, sikap emosional, serta perilaku warga binaan dalam menanggapi keberadaan dan pelaksanaan peraturan tersebut.

Secara lebih rinci, respon kognitif mencerminkan sejauh mana warga binaan memahami isi, tujuan, dan substansi dari Peraturan Daerah tersebut. Respon afektif mengungkapkan sikap emosional mereka, baik dalam bentuk penerimaan, penolakan, maupun keraguan terhadap kebijakan yang

diterapkan. Sementara itu, respon behavioral menggambarkan tindakan nyata yang diambil oleh warga binaan sebagai bentuk adaptasi atau reaksi terhadap implementasi kebijakan tersebut. Ketiga kategori respon ini memberikan gambaran komprehensif mengenai persepsi dan pengalaman warga binaan dalam menghadapi kebijakan penanganan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Respon Kognitif (Pengetahuan)

Respon kognitif berkaitan dengan tingkat pemahaman warga binaan terhadap substansi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis. Melalui wawancara, terungkap bahwa sebagian besar warga binaan memiliki pemahaman yang terbatas mengenai isi dan tujuan peraturan tersebut. Sebagian dari mereka mengetahui adanya aturan yang melarang aktivitas menggelandang dan mengemis, namun kurang memahami secara rinci mengenai hak, kewajiban, serta layanan sosial yang disediakan dalam kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang warga binaan Balai RSBKL DIY yang bernama Budi pada tanggal 24 Agustus 2024, ditemukan bahwa tidak semua warga binaan di Balai RSBKL DIY memiliki pengetahuan yang memadai mengenai Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Budi mengatakan bahwa:

“Sebelumnya saya beneran nggak tahu kalau ada peraturan dari pemerintah yang ngatur soal larangan ngemis atau gelandangan. Saya tahunya baru pas ketangkep sama Satpol PP di jalan. Waktu itu saya lagi cari makan, tiba-tiba dihampiri terus diajak ngobrol sama petugas. Baru di situ dijelasin kalau yang saya lakuin ternyata melanggar aturan daerah. Saya kaget juga, soalnya selama ini saya ngira ya ngemis itu buat cari makan aja, nggak ada maksud lain. Nggak pernah ada yang kasih tahu ke saya soal peraturan ini, jadi saya jalani aja hidup seperti biasa di jalanan. Setelah itu, saya dibawa

ke balai buat dibina dan dijelasin lagi soal peraturannya, supaya nggak balik lagi ke jalan.”

Tanggapan ini memperlihatkan bahwa sebagian besar warga binaan baru mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 setelah mereka terjaring dalam operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY (Satpol PP). Sebelum penertiban tersebut, mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi maupun sosialisasi mengenai larangan menggelandang dan mengemis, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan atas aktivitas tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam upaya penyebarluasan informasi dan sosialisasi kebijakan kepada kelompok sasaran, khususnya gelandangan dan pengemis yang merupakan komunitas rentan dan sulit dijangkau. Akibatnya, pemahaman mereka terhadap isi, tujuan, dan mekanisme implementasi peraturan daerah ini sangat terbatas, dan baru terbentuk setelah mereka mengalami secara langsung tindakan penegakan hukum di lapangan. Kurangnya sosialisasi ini tidak hanya berimplikasi pada rendahnya kesadaran hukum, tetapi juga dapat menghambat efektivitas kebijakan penanganan sosial yang diharapkan mampu mengubah kondisi mereka menjadi lebih baik.

Dunn dalam konteks komunikasi kebijakan, menyebutkan bahwa, efektivitas suatu kebijakan publik sangat bergantung pada seberapa baik informasi mengenai kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Sosialisasi yang tidak merata atau tidak efektif dapat menyebabkan kegagalan dalam membangun pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah DIY, khususnya Dinas Sosial DIY dan Satpol PP DIY, perlu memperkuat strategi komunikasi dan penyuluhan kepada kelompok gelandangan dan pengemis. Pendekatan komunikasi yang lebih intensif,

berkelanjutan, dan disesuaikan dengan karakteristik sosial kelompok sasaran menjadi kunci agar kebijakan penanganan sosial tidak hanya dipahami setelah tindakan penegakan hukum terjadi, tetapi dapat diantisipasi sejak awal melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman di tingkat komunitas. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tidak hanya ditentukan oleh upaya penegakan hukum, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas strategi sosialisasi dan edukasi kepada kelompok sasaran. Peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya gelandangan dan pengemis, mengenai isi dan tujuan kebijakan menjadi langkah penting dalam menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik serta mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara upaya represif dan preventif agar tujuan kebijakan penanganan sosial dapat tercapai secara optimal.

b. Respon Afektif (Sikap)

Pada aspek respon afektif, terlihat beragam sikap emosional yang ditunjukkan oleh warga binaan terhadap pelaksanaan kebijakan. Sebagian besar menyatakan perasaan cemas, takut, atau bahkan keberatan terhadap tindakan penertiban yang dilakukan, terutama ketika pengalaman mereka di jalanan dianggap sebagai bentuk upaya bertahan hidup. Namun, ada pula sebagian kecil yang menunjukkan sikap positif dengan memahami bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial. Seperti sikap Yuyun, warga binaan Balai RSBKL yang di wawancarai pada tanggal 24 Agustus 2024 menyampaikan :

“Saya sih setuju-setuju aja, mbak, sama adanya peraturan dari pemerintah itu. Saya ngerti kok, mungkin maksudnya pemerintah pengen supaya jalanan lebih rapi, orang-orang juga nggak ada yang ngemis-ngemis lagi di jalan. Saya nggak masalah dilarang, asalkan

ya itu... ada solusi lain buat kami. Kasih pekerjaan kek, atau pelatihan, supaya kami bisa cari nafkah dengan cara yang lebih baik. Soalnya kan hidup di jalan itu juga bukan keinginan kami, mbak. Banyak dari kami terpaksa ngemis karena udah nggak ada pilihan lain. Kalau pemerintah bisa bantu kasih kerjaan atau tempat usaha kecil-kecilan, pasti kami lebih milih kerja daripada ngemis. Jadi menurut saya, peraturannya bagus, tapi ya perlu dibarengin juga dengan bantuan nyata buat orang-orang kayak kami.”

Tanggapan ini mencerminkan sikap positif terhadap peraturan tersebut, namun dengan catatan bahwa pemerintah perlu menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Sebaliknya, Iman menyatakan ketidaksetujuannya terhadap peraturan ini, seperti yang diungkapkan dalam wawancara:

“Kalau saya sendiri, mbak, jujur aja kurang setuju sama peraturan itu. Soalnya buat kami yang hidup di jalan, ngemis itu satu-satunya cara buat bertahan hidup. Kalau dilarang gitu aja tanpa ada bantuan atau jalan keluar, terus kami harus gimana? Mau kerja, kadang-kadang susah, mbak, yang nerima orang kayak kami. Pendidikan nggak ada, keterampilan juga pas-pasan. Jadi kadang kami merasa kayak dipinggirkan aja, dilarang ini-itu, tapi nggak dikasih kesempatan buat hidup lebih baik. Saya bukannya mau ngelawan aturan, tapi pengennya pemerintah itu juga ngerti keadaan kami. Kalau mau ngatur, ya sekalian bantu kami supaya bisa hidup layak tanpa harus ngemis lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa respon afektif warga binaan terhadap kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di DIY menunjukkan kecenderungan yang beragam. Pada satu sisi, terdapat warga binaan yang menunjukkan sikap penerimaan terhadap kebijakan tersebut. Mereka menyatakan setuju dengan keberadaan peraturan pemerintah, namun tetap mengharapkan adanya solusi nyata berupa penyediaan lapangan pekerjaan atau bantuan ekonomi. Sikap ini mencerminkan penerimaan yang bersyarat, yaitu mendukung tujuan kebijakan sepanjang kebutuhan dasar

mereka juga diperhatikan oleh pemerintah. Di sisi lain, terdapat warga binaan yang mengungkapkan sikap kurang setuju terhadap kebijakan tersebut.

Respon tidak setuju ini muncul dari perasaan ketidakadilan, karena mereka merasa kebijakan tersebut melarang aktivitas mereka untuk bertahan hidup tanpa memberikan alternatif nyata. Bagi mereka, larangan mengemis tanpa diikuti dengan penyediaan peluang ekonomi baru dianggap menambah beban hidup dan memperkuat perasaan marginalisasi. Secara keseluruhan, respon afektif warga binaan ini mencerminkan adanya dimensi emosional yang kuat, baik berupa harapan maupun kekecewaan terhadap kebijakan. Respon ini juga menunjukkan bahwa penerimaan terhadap peraturan daerah bukan semata-mata bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyentuh kebutuhan dan realitas sosial yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang mempertimbangkan aspek emosional dan kesejahteraan sosial para gelandangan dan pengemis menjadi kunci penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

c. Respon Behavioral (Tindakan)

Sementara itu, respon behavioral tercermin dalam perilaku nyata warga binaan setelah diberlakukannya peraturan. Beberapa warga binaan mencoba menyesuaikan diri dengan mengikuti program pembinaan dan pelatihan yang ditawarkan di Balai RSBKL DIY, sebagai bentuk adaptasi terhadap kebijakan. Namun demikian, masih terdapat pula warga binaan yang kembali ke jalan setelah masa rehabilitasi selesai, yang menunjukkan bahwa keberhasilan perubahan perilaku sangat bergantung pada dukungan berkelanjutan dan kesiapan individu untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Tindak lanjut dari peraturan ini tercermin dalam tindakan yang

diambil oleh warga binaan setelah mereka menjalani rehabilitasi, seperti yang disampaikan oleh Yuyun:

“Setelah dari sini, saya udah niat, mbak, saya gak mau lagi hidup di jalanan. Berat rasanya, hidup di jalan itu susah, serba nggak pasti, tidur juga kadang di trotoar, kadang di emperan toko. Setelah ikut pembinaan di sini, saya jadi mikir, kalau bisa sih pulang aja ke kampung, ke keluarga di Yogyakarta. Saya rindu rumah, rindu suasana kampung. Di sana, saya pengen mulai usaha kecil-kecilan, kayak buka warung kopi, jualan gorengan, atau jualan makanan sederhana gitu. Nggak perlu besar-besar, yang penting halal dan bisa buat hidup. Saya sadar, hidup di jalanan itu cuma bikin capek dan nggak ada masa depan. Jadi saya berharap, setelah keluar dari balai ini, saya benar-benar bisa berubah dan punya kehidupan yang lebih baik.”

Pernyataan ini menggambarkan keinginan untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa warga binaan, setelah menjalani proses rehabilitasi, berencana untuk memulai kehidupan baru di luar jalanan dengan usaha mandiri. Respon behavioral warga binaan terhadap implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menunjukkan adanya kecenderungan perubahan perilaku yang positif setelah menjalani proses rehabilitasi di Balai RSBKL DIY. Dari hasil wawancara, sebagian besar warga binaan menyatakan niat untuk tidak lagi hidup di jalanan setelah keluar dari balai. Salah satu warga binaan mengungkapkan bahwa dirinya bertekad untuk kembali ke kampung halaman di Yogyakarta dan memulai usaha kecil-kecilan, seperti membuka warung sederhana, ketimbang kembali ke kehidupan jalanan yang penuh ketidakpastian. Ia menyadari bahwa hidup di jalanan tidak memberikan masa depan yang jelas dan berharap dengan membuka usaha, ia dapat hidup lebih layak dan mandiri. Pernyataan ini menggambarkan keinginan kuat untuk memperbaiki kondisi hidup dan

menunjukkan adanya perubahan perilaku setelah menjalani proses rehabilitasi.

Selain itu, beberapa warga binaan lainnya juga berencana untuk tetap tinggal di Kota Yogyakarta dan berdagang kecil-kecilan, dengan tujuan yang sama, yaitu tidak kembali ke jalanan. Tindakan ini mencerminkan adanya internalisasi nilai-nilai positif dari proses rehabilitasi yang telah mereka jalani. Temuan ini memperlihatkan bahwa, meskipun pemahaman warga binaan terhadap Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis masih terbatas, proses rehabilitasi sosial yang dilakukan mampu membentuk perubahan perilaku yang konstruktif. Terdapat warga binaan yang tidak hanya menunjukkan kepatuhan administratif saat berada di balai, tetapi juga memiliki niat kuat untuk memperbaiki hidup secara mandiri setelah pembinaan. Namun demikian, perubahan perilaku ini masih perlu diperkuat dengan intervensi lanjutan, seperti pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta dukungan akses permodalan agar niat untuk mandiri tersebut dapat benar-benar terwujud. Pendekatan ini menjadi penting agar perubahan perilaku tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat berkelanjutan dan menciptakan kemandirian jangka panjang. Secara keseluruhan, respon behavioral warga binaan mengindikasikan bahwa program rehabilitasi sosial memiliki dampak positif terhadap perilaku sasaran, dan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis melalui pola rehabilitatif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi fenomena kehidupan jalanan di DIY.

Pola respon warga binaan dalam implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dapat dipahami dan dilihat melalui tiga tahapan utama, yaitu respon kognitif, afektif, dan behavioral. Ketiga jenis respon ini membentuk suatu alur logis yang saling berkaitan dan mencerminkan dinamika perubahan sikap serta perilaku warga binaan setelah mereka mengikuti proses rehabilitasi sosial.

Tahapan pertama adalah respon kognitif, yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan atau kesadaran warga binaan terhadap adanya peraturan daerah tersebut. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar warga binaan baru mengetahui tentang keberadaan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis setelah mereka terjaring dalam operasi razia yang dilakukan oleh Satpol PP DIY. Ini menunjukkan bahwa pemahaman kognitif mereka terhadap kebijakan sebelumnya sangat terbatas. Rendahnya tingkat pengetahuan ini berdampak pada bagaimana mereka menyikapi keberadaan aturan tersebut di tahap selanjutnya. Selanjutnya tahapan kedua adalah respon afektif, yaitu sikap emosional warga binaan terhadap kebijakan yang diterapkan. Setelah mengetahui adanya peraturan, warga binaan menunjukkan beragam sikap. Sebagian dari mereka menerima keberadaan peraturan dengan sikap positif, terutama jika disertai dengan adanya solusi alternatif, seperti pemberian lapangan pekerjaan. Ada pula yang merasa keberatan karena merasa bahwa peraturan tersebut membatasi kebebasan mereka. Sikap-sikap ini mencerminkan dimensi afektif dari penerimaan kebijakan, di mana emosi, harapan, dan persepsi terhadap peluang baru berperan dalam membentuk pandangan mereka terhadap intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Terakhir, tahapan ketiga, yaitu adalah respon behavioral. Respon

behavioral adalah tindakan nyata yang dilakukan warga binaan setelah menjalani proses rehabilitasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak dari mereka memiliki keinginan kuat untuk tidak kembali ke kehidupan jalanan. Beberapa berencana untuk pulang ke kampung halaman dan memulai usaha kecil-kecilan, seperti membuka warung sederhana, sementara yang lain ingin tetap di Kota Yogyakarta untuk berdagang. Pilihan tindakan ini menunjukkan adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, yang diharapkan dapat mendukung keberlanjutan hasil dari program rehabilitasi.

Secara keseluruhan, hubungan antara ketiga respon ini membentuk suatu rantai perubahan sosial: dari pengetahuan (kognitif) yang masih terbatas, berkembanglah sikap (afektif) yang beragam terhadap kebijakan, dan akhirnya diwujudkan dalam perilaku nyata (behavioral) untuk memperbaiki kualitas hidup pasca-rehabilitasi. Model hubungan ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi kebijakan yang lebih efektif agar tingkat pemahaman kognitif masyarakat sasaran dapat ditingkatkan, sehingga menghasilkan sikap dan tindakan yang lebih konstruktif dalam mendukung tujuan kebijakan sosial.

Pola respon warga binaan terhadap implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dapat dianalisis melalui pendekatan yang mengacu pada tiga tahapan utama, yaitu respon kognitif, afektif, dan behavioral. Ketiga bentuk respon ini saling berhubungan dan membentuk suatu alur yang mencerminkan dinamika perubahan sikap dan perilaku warga binaan pasca rehabilitasi di *Camp Assesmen* Dinas Sosial DIY dan Balai RSBKL DIY. Masing-masing tahapan ini tidak dapat dipahami secara terpisah, karena memiliki keterkaitan struktural dan fungsional dalam membentuk kesiapan individu untuk

menjalani perubahan sosial yang dikehendaki oleh kebijakan publik. Tahapan pertama adalah respon kognitif, yang berhubungan dengan tingkat pemahaman, kesadaran, dan pengetahuan warga binaan terhadap keberadaan dan substansi kebijakan daerah tersebut. Berdasarkan data hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar warga binaan baru mengetahui keberadaan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis setelah mereka terjaring dalam kegiatan operasi razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY. Fakta ini mengindikasikan rendahnya tingkat literasi hukum dan kebijakan sosial di kalangan kelompok marginal, yang menyebabkan lemahnya internalisasi nilai-nilai normatif yang terkandung dalam peraturan tersebut. Dengan kata lain, warga binaan mengalami keterbatasan dalam mengakses dan memahami informasi kebijakan yang secara langsung menyasar kehidupan mereka. Teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam konteks ini menjadi kerangka analisis yang relevan untuk menjelaskan kondisi tersebut. Menurut Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari status sosial, yang merujuk pada seperangkat norma, harapan, dan pola perilaku yang dilekatkan pada suatu posisi sosial tertentu. Ia membedakan peran ke dalam tiga bentuk utama: peran normatif (apa yang seharusnya dilakukan), peran ideal (harapan masyarakat terhadap pelaksanaan peran tertentu), dan peran aktual (apa yang benar-benar dilakukan oleh individu dalam realitas sosialnya). Melalui perspektif ini, dapat dikatakan bahwa warga binaan yang sebelumnya berperan sebagai gelandangan atau pengemis, secara normatif diharapkan untuk mengadopsi peran baru sebagai individu yang menjalani proses rehabilitasi dan integrasi sosial, namun karena pemahaman kognitif terhadap regulasi belum terbentuk secara memadai, maka proses peralihan peran menjadi tidak optimal. Mereka belum mengetahui secara utuh ekspektasi

negara terhadap perubahan status sosial mereka, sehingga kesenjangan antara peran ideal dan aktual tetap melebar. Kelemahan pada aspek ini berpotensi menghambat implementasi kebijakan, karena warga binaan tidak secara sadar dan utuh memahami arah transformasi sosial yang dituju.

Tahapan kedua adalah respon afektif, yaitu bentuk tanggapan emosional warga binaan terhadap kebijakan yang diterapkan. Setelah memperoleh informasi mengenai peraturan daerah, warga binaan menunjukkan ragam reaksi emosional yang mencerminkan dinamika psikososial mereka. Sebagian warga binaan merespons secara positif terhadap kebijakan tersebut, terutama ketika disertai dengan intervensi sosial yang bersifat solutif, seperti pelatihan keterampilan dan penyediaan akses pekerjaan. Sikap positif ini mencerminkan keterbukaan terhadap perubahan dan penerimaan terhadap peran baru yang ditawarkan oleh sistem, namun terdapat pula warga binaan yang menunjukkan sikap negatif, seperti penolakan, ketidakpercayaan, atau bahkan ketakutan, yang umumnya berakar pada pengalaman masa lalu yang traumatis atau persepsi bahwa kebijakan tersebut mengekang kebebasan mereka. Berkiblat pada teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, tahapan ini mengindikasikan terjadinya ketegangan antara peran ideal yang diharapkan dan peran aktual yang dijalani warga binaan dalam kesehariannya. Kesenjangan ini menjadi lebih kompleks ketika disertai dengan resistensi emosional, yang dapat muncul akibat minimnya pendekatan humanistik dalam pelaksanaan kebijakan. Emosi seperti takut, curiga, atau apatis merupakan cerminan dari pengalaman relasional warga binaan terhadap institusi sosial yang sebelumnya cenderung bersifat koersif, oleh karena itu, dalam tahapan ini penting bagi negara untuk mengadopsi strategi pendekatan yang lebih partisipatif dan empatik, agar nilai-nilai dalam peraturan daerah dapat

diinternalisasi bukan hanya secara kognitif, tetapi juga secara afektif dan emosional oleh kelompok sasaran.

Tahapan ketiga adalah respon behavioral, yaitu tindakan konkret yang dilakukan oleh warga binaan setelah mengikuti proses rehabilitasi sosial. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar warga binaan menunjukkan niat dan upaya untuk tidak kembali ke pola kehidupan jalanan yang sebelumnya mereka jalani. Beberapa dari mereka merencanakan untuk kembali ke daerah asal dan membuka usaha kecil-kecilan, seperti berdagang atau membuka warung, sementara sebagian lainnya memilih untuk menetap di Yogyakarta dan mencoba berwirausaha secara mandiri. Pola ini mengindikasikan adanya transformasi perilaku yang positif, yang menunjukkan keberhasilan sebagian individu dalam mengadopsi peran sosial baru pasca rehabilitasi. Melalui lensa teori peran Soekanto, jika ditelaah lebih lanjut maka perubahan ini mencerminkan pergeseran peran aktual warga binaan dari individu yang sebelumnya memiliki status sosial tidak formal (gelandangan/pengemis), menuju peran sebagai pelaku ekonomi produktif atau anggota komunitas sosial yang lebih stabil. Keberlanjutan dari perubahan peran ini sangat bergantung pada dukungan eksternal, baik dalam bentuk akses terhadap pelatihan, pembiayaan usaha, maupun penerimaan sosial dari lingkungan sekitar. Tanpa dukungan struktural yang memadai, terdapat risiko terjadinya konflik peran atau ketegangan peran, yang berpotensi menyebabkan individu kembali kepada pola peran lama yang marginal. Dengan demikian, analisis terhadap pola respon warga binaan berdasarkan kerangka kognitif, afektif, dan behavioral menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek penegakan hukum atau regulasi formal semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh proses internalisasi peran sosial yang bersifat komprehensif. Negara perlu

menciptakan ruang sosial yang inklusif dan suportif, agar transformasi peran yang diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aktual dan berkelanjutan dalam praktik kehidupan sosial warga binaan. Pendekatan yang holistik dan humanistik dalam pelaksanaan kebijakan menjadi kunci penting dalam membangun keberhasilan intervensi sosial terhadap kelompok rentan seperti gelandangan dan pengemis.

i. Temuan Penelitian

Penelitian ini mengungkap bahwa Dinas Sosial DIY memegang peran yang sangat strategis dalam implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Peran ini tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, serta mendorong proses reintegrasi mereka ke dalam kehidupan sosial yang lebih layak. Secara konseptual, peran yang dijalankan Dinas Sosial DIY dapat diklasifikasikan ke dalam empat aspek utama: (1) rehabilitasi sosial, (2) asesmen dan penjangkauan, (3) reintegrasi sosial, dan (4) koordinasi lintas sektor. Keempat aspek ini merupakan bagian dari penanganan gelandangan dan pengemis yang tidak hanya menekankan pada penertiban semata, tetapi juga pada upaya pemulihan martabat manusia, pemberdayaan sosial, serta keberlanjutan pemulihan sosial ekonomi.

Berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero, peran sosial lembaga dapat dilihat melalui empat bentuk utama, yaitu peran edukatif, fasilitatif, representatif, dan teknis. Keempatnya saling berkaitan dan menjadi dasar untuk memahami bagaimana sebuah institusi sosial, seperti Dinas Sosial DIY, menjalankan fungsinya dalam menangani kelompok marginal, termasuk gelandangan dan pengemis. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penangan

Gelandangan, Dinas Sosial DIY tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memainkan peran penting yang lebih luas. Peran edukatif terlihat dalam upaya petugas mendampingi dan memberikan pemahaman kepada gelandangan dan pengemis mengenai pentingnya perubahan hidup, risiko hidup di jalan, serta peluang-peluang pemulihan sosial seperti pelatihan keterampilan dan akses layanan sosial. Edukasi ini dilakukan melalui pendekatan yang komunikatif dan empatik, baik secara langsung saat proses asesmen maupun dalam sesi konseling dan bimbingan. Selanjutnya, Dinas Sosial DIY juga menjalankan peran fasilitatif, yaitu membantu menghubungkan klien dengan berbagai layanan sosial lain yang mereka butuhkan. Misalnya, merujuk ke Balai RSBKL DIY untuk pelatihan keterampilan, atau mengarahkan ke layanan kesehatan dan pemulangan ke keluarga. Dengan peran ini, Dinas bertindak sebagai jembatan antara klien dan berbagai sumber daya yang tersedia agar mereka dapat kembali hidup layak dan mandiri. Peran representatif muncul ketika Dinas Sosial DIY menyuarakan kebutuhan kelompok marginal ini dalam forum-forum kebijakan dan koordinasi lintas sektor, seperti bersama Satpol PP DIY, Dinas Kesehatan DIY, dan lembaga layanan sosial lainnya. Dalam hal ini, Dinas Sosial DIY mewakili kepentingan gelandangan dan pengemis yang tidak memiliki posisi tawar dalam sistem sosial, agar mereka tetap menjadi bagian dari perhatian kebijakan publik. Terakhir, peran teknis dijalankan melalui prosedur operasional yang baku dalam proses *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY, seperti pengumpulan data, pemeriksaan kesehatan, dan identifikasi kebutuhan sosial klien. Seluruh proses ini dilaksanakan oleh tenaga profesional dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada kebutuhan individu klien. Hasil asesmen inilah yang menjadi dasar rujukan layanan rehabilitasi lanjutan, baik ke rumah sakit, balai sosial, atau ke keluarganya.

Dengan demikian, peran Dinas Sosial DIY dalam penanganan gelandangan dan pengemis tidak hanya mencerminkan pelaksanaan tugas struktural semata, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sosial yang aktif dalam membangun kembali martabat dan keberdayaan kelompok marginal.

1. Pelaksanaan Peran Rehabilitatif melalui *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dan Balai RSBKL DIY

Dinas Sosial DIY menjalankan fungsi rehabilitasi sosial sebagai bagian utama dari implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis melalui dua institusi penting yang berada di bawah kewenangannya, yaitu *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dan Balai RSBKL. Kedua institusi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan rehabilitasi sosial secara komprehensif, mulai dari penjangkauan awal, asesmen kebutuhan, hingga proses pemulihan dan pemberdayaan sosial para gelandangan dan pengemis. *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY berperan sebagai titik awal dalam proses intervensi sosial. Klien yang terjaring melalui operasi penertiban atau hasil penjangkauan lapangan dibawa ke fasilitas ini untuk mendapatkan asesmen awal secara menyeluruh. Proses asesmen tidak hanya mencakup identifikasi kondisi fisik dan administratif, tetapi juga memetakan kondisi psikososial dan latar belakang sosial ekonomi masing-masing individu. Melalui proses ini, petugas dapat menentukan jenis penanganan yang paling sesuai, mulai dari pemberian layanan dasar (seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal sementara), rujukan ke layanan kesehatan jiwa, hingga pengembangan keterampilan melalui pelatihan di Balai RSBKL DIY.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sekertaris Dinas Sosial DIY pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024,

“Setiap klien kami beri asesmen yang cukup rinci, agar kita bisa tentukan apakah dia butuh layanan kesehatan jiwa, pelatihan kerja, atau cukup dengan layanan dasar seperti sandang-pangan saja.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Dinas Sosial DIY tidak bersifat seragam, melainkan berbasis pada kebutuhan spesifik setiap klien. Hal ini menunjukkan adanya prinsip responsivitas sosial dalam pelaksanaan peran institusional, di mana intervensi disesuaikan dengan kondisi faktual dan sosial individual. Dinas Sosial DIY tidak hanya menjalankan perannya sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai aktor sosial yang adaptif terhadap realitas yang dihadapi oleh kelompok marginal.

Hasil asesmen dari *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY digunakan untuk merumuskan arah rehabilitasi lanjutan. Jika ditemukan indikasi gangguan kejiwaan, klien akan dirujuk ke rumah sakit jiwa yang bekerja sama dengan Dinas Sosial DIY. Jika klien menunjukkan potensi untuk diberdayakan secara sosial ekonomi, maka ia akan diarahkan ke Balai RSBKL untuk mengikuti pelatihan keterampilan, bimbingan sosial, serta pendampingan berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, jika klien masih memiliki jaringan keluarga yang dapat menerima keberadaannya, maka proses reintegrasi sosial akan difasilitasi secara bertahap. Dengan demikian, proses rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial DIY mencerminkan pelaksanaan peran institusional yang dinamis, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan peraturan, tetapi juga menyentuh aspek pemulihan

martabat sosial individu. Pendekatan ini memperkuat makna implementasi kebijakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak dasar warga negara, sekaligus sebagai bagian dari upaya membangun tatanan masyarakat yang lebih inklusif dan manusiawi. Jika dianalisis melalui teori peran menurut Soerjono Soekanto, maka peran Dinas Sosial DIY dalam implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tidak hanya mencakup peran normatif, individual, dan institusional, tetapi juga mencakup peran edukatif dan peran teknis.

Peran edukatif tercermin dalam upaya Dinas Sosial DIY, melalui *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dan Balai RSBKL, dalam memberikan bimbingan sosial, penyuluhan, serta pelatihan keterampilan yang bertujuan membentuk kesadaran klien terhadap potensi diri dan pentingnya perubahan perilaku sosial. Edukasi ini tidak hanya berlangsung dalam bentuk formal, seperti pelatihan kerja, tetapi juga melalui interaksi interpersonal yang menginternalisasi nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, dan kesiapan untuk kembali berperan dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, proses rehabilitasi tidak hanya bersifat pemulihan secara fisik atau administratif, tetapi juga transformasi sosial individu secara holistik. Peran teknis selanjutnya terlihat dari kemampuan Dinas Sosial DIY dalam merancang dan menerapkan prosedur penanganan klien secara sistematis dan terstandar. Hal ini meliputi pelaksanaan asesmen kebutuhan yang mendalam, pengelolaan data klien, pengorganisasian rujukan, serta perancangan program pelatihan yang sesuai dengan profil dan potensi klien. Peran teknis ini juga tampak dalam

koordinasi operasional antarlembaga serta penggunaan instrumen-instrumen kerja sosial yang terukur dan berbasis pada pendekatan profesional. Dengan adanya peran teknis yang kuat, proses rehabilitasi sosial menjadi lebih terarah, efisien, dan mampu menjawab kompleksitas masalah yang dihadapi oleh gelandangan dan pengemis secara lebih tepat sasaran. Penambahan peran edukatif dan teknis ini memperkaya pemahaman terhadap bagaimana Dinas Sosial DIY tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai institusi pembina dan pelaksana teknis yang berperan penting dalam transformasi sosial kelompok rentan.

2. Reintegrasi Sosial dan Penanganan Kasus Khusus

Salah satu bentuk peran strategis Dinas Sosial DIY dalam implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis adalah Penanganan Gelandangan dan Pengemis menjalankan fungsi reintegrasi sosial, yakni upaya untuk mengembalikan klien baik gelandangan maupun pengemiske dalam lingkungan sosialnya, terutama keluarga atau komunitas asal. Reintegrasi ini dimaksudkan untuk mendorong pemulihan fungsi sosial individu, agar mereka dapat kembali hidup mandiri, bermartabat, dan tidak lagi mengandalkan kehidupan di jalanan. Namun dalam praktiknya, proses reintegrasi tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan temuan lapangan, banyak klien yang tidak memiliki keluarga, tidak diketahui asal-usulnya, atau ditolak oleh pihak keluarga karena berbagai alasan, termasuk konflik masa lalu, stigma sosial, atau keterbatasan ekonomi keluarga penerima. Tidak jarang pula ditemui klien yang tidak memiliki dokumen identitas, sehingga menyulitkan proses pelacakan administrasi

maupun legalitas pemulangan. Sekertaris Dinas Sosial DIY dalam wawancaranya hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 mengatakan :

“Tidak semua orang bisa langsung kita kembalikan ke masyarakat. Banyak juga yang ditolak keluarganya, atau tidak punya keluarga sama sekali. Dalam kasus seperti itu, mereka tetap dirawat sementara di *Camp Assessment*, atau kita rujuk ke rumah sakit jiwa.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa pelaksanaan reintegrasi sosial oleh Dinas Sosial DIY tidak bersifat kaku. Sebaliknya, terdapat fleksibilitas dalam pelaksanaan peran, di mana keputusan terhadap penanganan lanjutan sangat bergantung pada kondisi sosial-psikologis klien dan situasi keluarganya. Dalam kondisi tertentu, klien yang dinilai mengalami gangguan jiwa akan dirujuk ke rumah sakit jiwa, sementara mereka yang tidak memiliki tempat kembali akan tetap dirawat di *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dalam jangka waktu tertentu hingga ditemukan solusi alternatif. Dari sudut pandang teori peran sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga sosial bukanlah aktivitas statis yang sekadar mengikuti prosedur administratif. Sebaliknya, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan sosial yang mengandung hak dan kewajiban, serta dilaksanakan dalam konteks interaksi sosial yang kompleks.

Dinas Sosial DIY menjalankan peran tersebut dengan mempertimbangkan norma sosial, kondisi lapangan, serta dinamika kemanusiaan yang tidak dapat disederhanakan dalam bentuk kebijakan formal semata. Dengan demikian, upaya reintegrasi sosial yang dilakukan bukan hanya merupakan pemenuhan kewajiban kelembagaan, tetapi juga mencerminkan sensitivitas sosial dan

adaptabilitas institusional dalam menghadapi permasalahan sosial yang bersifat multidimensional. Keberhasilan reintegrasi sangat bergantung pada sinergi antara lembaga, keluarga, dan masyarakat luas, serta pada kemampuan lembaga dalam membaca dan merespons kompleksitas sosial yang dihadapi oleh kelompok rentan.

3. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Peran

Meskipun Dinas Sosial DIY telah mengupayakan berbagai langkah strategis dalam rangka implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitasnya secara keseluruhan. Salah satu hambatan utama yang ditemukan di lapangan adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Berdasarkan wawancara dengan Sekertaris Dinas Sosial DIY terungkap bahwa jumlah tenaga pelaksana yang tersedia saat ini masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh kebutuhan klien secara optimal. Hal ini menjadi krusial mengingat karakteristik permasalahan sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial DIY sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan yang spesifik serta mendalam, terutama dalam hal penanganan masalah psikologis, trauma sosial, hingga perencanaan rehabilitasi berbasis kebutuhan individu.

Keberhasilan pelaksanaan peran Dinas Sosial DIY dalam konteks rehabilitasi sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia. Dalam banyak kasus, keterbatasan ini menyebabkan intervensi sosial yang dilakukan tidak

dapat berjalan secara intensif atau berkelanjutan. Akibatnya, efektivitas pemulihan sosial para klien menjadi kurang optimal, dan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan risiko kambuhnya pola kehidupan di jalan. Selain kendala internal tersebut, implementasi perda ini juga dihadapkan pada tantangan eksternal berupa rendahnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Secara kultural, sebagian masyarakat masih menunjukkan pola interaksi yang kontraproduktif terhadap upaya penanganan gelandangan dan pengemis. Masyarakat kerap kali memberikan uang secara langsung kepada gelandangan dan pengemis di jalanan, tanpa mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut justru memperkuat keberadaan mereka di ruang publik dan melemahkan fungsi rehabilitasi yang telah diupayakan oleh pemerintah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan tujuan perda ini menjadi hambatan tersendiri yang bersifat struktural sekaligus kultural.

Teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, pelaksanaan peran tidak hanya bergantung pada individu atau lembaga yang bertugas, melainkan juga pada lingkungan sosial tempat peran tersebut dijalankan. Soekanto menekankan bahwa keberhasilan suatu peran mensyaratkan adanya sistem nilai dan dukungan sosial yang konsisten dari masyarakat sekitar. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi peraturan daerah ini. Rendahnya keterlibatan sosial tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan formal yang dijalankan oleh institusi dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya strategi penguatan dalam dua aspek utama. Pertama,

dari sisi internal kelembagaan, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penambahan tenaga ahli, serta dukungan anggaran yang memadai. Kedua, dari sisi eksternal, diperlukan pendekatan komunikasi sosial yang lebih intensif, edukatif, dan partisipatif kepada masyarakat. Pendekatan ini dapat menciptakan pemahaman bersama bahwa upaya penanganan gelandangan dan pengemis tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial seluruh elemen masyarakat. Tanpa adanya dukungan kolektif, maka pelaksanaan peran Dinas Sosial DIY akan terus menghadapi hambatan yang tidak ringan dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

4. Peran sebagai Bagian dari Strategi Kesejahteraan Sosial

Permasalahan gelandangan dan pengemis di DIY tidak dapat semata-mata dipandang sebagai isu pelanggaran ketertiban umum atau gangguan estetika kota. Lebih dari itu, permasalahan ini mencerminkan persoalan yang jauh lebih kompleks dan mendasar, yakni berkaitan dengan kemiskinan struktural, keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, dan jaminan sosial. Oleh karena itu, peran Dinas Sosial DIY dalam implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis harus diposisikan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang holistik dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ini tidak hanya mengatur mekanisme penertiban terhadap keberadaan gelandangan dan

pengemis di ruang publik, tetapi juga mengandung semangat untuk memperbaiki kondisi hidup kelompok rentan secara menyeluruh. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 3 huruf (c) yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari penanganan gelandangan dan pengemis adalah untuk “meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis secara menyeluruh dan berkelanjutan.” Pernyataan ini menandakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam kebijakan ini harus lebih dari sekadar pendekatan represif atau administratif, melainkan mencakup dimensi rehabilitatif dan pemberdayaan yang berdampak jangka panjang. Dinas Sosial DIY telah merespons mandat normatif tersebut dengan menyusun dan menjalankan berbagai program yang tidak hanya bertujuan untuk mengeluarkan gelandangan dan pengemis dari ruang publik, tetapi juga mengupayakan proses pemulihan sosial dan ekonomi mereka melalui mekanisme asesmen individual, pelatihan keterampilan, layanan konseling, pendampingan sosial, serta reintegrasi ke dalam lingkungan sosial yang lebih kondusif. Program-program ini mencerminkan bahwa peran Dinas Sosial DIY tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga transformatif mengupayakan perubahan yang menyentuh akar permasalahan sosial dari para penerima layanan. Pendekatan semacam ini mencerminkan bahwa isu gelandangan dan pengemis tidak dapat diselesaikan dengan tindakan penertiban semata, melainkan memerlukan kolaborasi antar sektor serta integrasi dengan program-program pengentasan kemiskinan lainnya.

Hal ini sejalan dengan konsep kesejahteraan sosial yang bersifat multidimensi, mencakup aspek pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kapasitas individu, serta penciptaan lingkungan sosial yang mendukung proses keberfungsian sosial. Peran Dinas Sosial DIY dalam implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ini harus dipahami bukan sebagai sekadar pelaksana teknis peraturan daerah, melainkan sebagai agen penting dalam upaya pembangunan sosial daerah. Pelaksanaan tugas ini menjadi bagian dari ikhtiar lebih besar untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan mampu menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan di masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis bukan hanya sebagai instrumen hukum, tetapi sebagai pijakan normatif untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan manusiawi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY memainkan peran penting dalam proses identifikasi awal dan penanganan gelandangan dan pengemis, terutama mereka yang mengalami gangguan psikososial. Dalam kerangka teori peran Jim Iff, Dinas Sosial DIY menjalankan fungsi edukatif, fasilitatif, representasi, dan teknis secara simultan. Peran edukatif tercermin dalam kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial yang diberikan kepada klien, keluarga, serta komunitas sekitar. Edukasi ini bertujuan mengurangi stigma terhadap gelandangan psikotik dan membentuk kesadaran sosial bahwa mereka adalah individu yang memiliki hak atas pemulihan. Proses edukasi dilakukan melalui pendekatan yang empatik dan partisipatif. Dalam peran fasilitatif, Dinas Sosial DIY menghubungkan klien dengan berbagai layanan, seperti rujukan ke rumah sakit jiwa, panti sosial, dan layanan dukungan lainnya, yang dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan Satpol PP DIY, Dinas Kesehatan DIY, serta lembaga rehabilitasi. Sementara itu, peran teknis dijalankan melalui asesmen awal yang menggunakan instrumen terstandar

untuk memetakan kondisi psikososial klien secara menyeluruh. Hasil asesmen digunakan untuk menyusun rencana intervensi individual dan memastikan bahwa setiap klien mendapatkan penanganan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY berfungsi sebagai simpul awal dalam proses penanganan yang terstruktur dan profesional.

2. Balai RSBKL DIY melanjutkan intervensi yang telah dirintis melalui *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dengan fokus utama pada rehabilitasi sosial. Dalam pendekatan Jim Ife, Balai RSBKL DIY menjalankan keempat bentuk peran: edukatif, fasilitatif, representatif, dan teknis, yang menyatu dalam proses pemulihan sosial klien. Peran edukatif dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan, bimbingan perilaku, dan pembinaan sosial untuk membangun kembali kemampuan dasar klien dalam bersosialisasi, mengenal norma, serta meningkatkan rasa percaya diri. Edukasi ini bersifat menyeluruh, tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan motorik. Peran fasilitatif tampak dalam upaya menghubungkan klien dengan sumber daya ekonomi dan sosial, seperti program kewirausahaan, pelatihan kerja, atau pemulangan ke keluarga. Balai RSBKL DIY juga memfasilitasi integrasi kembali klien ke masyarakat dengan pendekatan yang bertahap dan pendampingan intensif. Dalam menjalankan peran representatif, Balai RSBKL DIY menjadi perpanjangan suara klien dalam sistem pelayanan sosial, termasuk menyuarakan kebutuhan spesifik mereka dalam pertemuan lintas sektor atau advokasi kebijakan. Hal ini penting karena sebagian besar klien merupakan kelompok yang tidak memiliki kekuatan representasi

sosial atau politik. Peran teknis Balai RSBKL DIY tercermin dalam pengelolaan layanan berbasis standar operasional prosedur (SOP), penggunaan modul pelatihan keterampilan, serta sistem dokumentasi dan monitoring perkembangan klien. Pendekatan teknis ini memastikan bahwa proses rehabilitasi berlangsung secara akuntabel, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran Balai RSBKL DIY tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal sementara, tetapi menjadi bagian integral dari proses transformasi sosial klien menuju kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat. Kolaborasi antarperan ini menunjukkan bahwa Balai RSBKL bukan hanya pelaksana administratif, tetapi juga aktor pemberdayaan sosial yang aktif dalam menciptakan perubahan bagi kelompok marginal.

3. Respon Warga Binaan terhadap Implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Respon dari warga binaan (gelandangan dan pengemis) di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras terhadap implementasi perda ini menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis respon sebagai berikut:
 - a. Respon Kognitif (Pengetahuan) Tidak semua warga binaan mengetahui keberadaan Peraturan Daerah tersebut secara menyeluruh. Sebagian besar baru mengetahui adanya regulasi ini setelah mereka tertangkap dalam operasi penertiban oleh petugas Satpol PP. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perda di kalangan target sasaran masih perlu ditingkatkan.
 - b. Respon Afektif (Sikap) Sikap warga binaan terhadap keberadaan Perda ini terbagi dua. Sebagian menyatakan

persetujuannya terhadap perda karena dianggap sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi mereka, terutama jika disertai dengan penyediaan akses terhadap pekerjaan dan pelatihan keterampilan. Namun, ada juga warga binaan yang menolak keberadaan perda karena merasa kehilangan kebebasan dan otonomi mereka di ruang publik.

- c. Respon Behavioral (Tindakan) Perubahan perilaku warga binaan pasca-intervensi pemerintah menunjukkan adanya pengaruh positif dari pelaksanaan perda. Beberapa warga binaan menyatakan keinginan untuk kembali ke kampung halaman dan memulai usaha mandiri, sementara yang lain memilih untuk tetap tinggal di Yogyakarta dan memulai kegiatan ekonomi yang lebih stabil seperti berdagang, dengan tujuan untuk tidak kembali ke kehidupan jalanan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial DIY telah berjalan secara aktif dan adaptif. Namun, sejumlah tantangan masih harus dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya sosialisasi terhadap kelompok sasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas petugas sosial, serta strategi komunikasi publik yang lebih efektif guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan membangun partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, maka terdapat tiga saran utama yang dapat diajukan guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut.:

1. Pertama, perlu dilakukan optimalisasi peran *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY sebagai simpul awal dalam proses identifikasi dan penanganan gelandangan dan pengemis, khususnya yang mengalami gangguan psikososial. Optimalisasi ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, melalui rekrutmen tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan petugas medis, serta pemberian pelatihan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan instrumen asesmen yang lebih terstandar dan komprehensif perlu dikembangkan agar proses pemetaan kondisi klien menjadi lebih akurat dan mendalam. *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY juga perlu didukung oleh sistem informasi digital yang memungkinkan pencatatan, pelacakan, dan pemantauan data klien secara terpadu antarinstansi. *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY dalam menjalankan fungsi edukatif, penyuluhan sosial yang dilakukan oleh *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY hendaknya dilakukan secara empatik dan partisipatif dengan melibatkan klien, keluarga, serta komunitas sekitar, sehingga dapat menurunkan stigma terhadap gelandangan psikotik dan meningkatkan kesadaran sosial akan pentingnya pemulihan berbasis hak asasi manusia.

2. Kedua, penguatan fungsi rehabilitatif dan pemberdayaan sosial oleh Balai RSBKL DIY menjadi hal yang sangat mendesak. Balai RSBKL DIY tidak hanya berperan sebagai institusi residensial, tetapi juga sebagai pusat intervensi sosial yang berorientasi pada pemulihan dan transformasi jangka panjang klien, oleh karena itu program pelatihan keterampilan kerja yang ditawarkan perlu dirancang secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta minat individu. Balai RSBKL DIY juga perlu memperluas jejaring kemitraan ekonomi produktif dan memperkuat mekanisme reintegrasi sosial, baik melalui dukungan administratif, pendampingan psikososial, maupun fasilitasi pemulangan ke keluarga atau komunitas. Peran representatif Balai RSBKL DIY sebagai jembatan suara warga binaan terhadap sistem pelayanan sosial juga perlu ditingkatkan, termasuk melalui advokasi kebijakan berbasis kebutuhan lapangan. Keseluruhan proses rehabilitasi perlu dikelola secara profesional dan akuntabel, berbasis pada SOP yang jelas, sistem monitoring yang ketat, serta pendekatan yang humanis, responsif, dan partisipatif.
3. Ketiga, perlu adanya peningkatan strategi sosialisasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis agar lebih inklusif, komunikatif, dan menjangkau kelompok sasaran secara efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak warga binaan baru mengetahui keberadaan peraturan daerah setelah mereka tertangkap dalam operasi penertiban, yang menandakan lemahnya diseminasi informasi di lapangan, oleh karena itu Dinas Sosial DIY perlu menyusun pendekatan sosialisasi yang berbasis

komunitas dan melibatkan tokoh masyarakat, media lokal, serta teknologi digital agar informasi mengenai perda dan hak-hak klien dapat tersebar lebih merata. Selain itu, perlu dilakukan penguatan terhadap respon afektif dan perilaku warga binaan yang telah menunjukkan perubahan positif pascarehabilitasi. Klien yang telah menyatakan keinginan untuk mandiri, baik melalui usaha ekonomi maupun kembali ke keluarga, perlu difasilitasi secara konkret melalui program reintegrasi sosial berkelanjutan, pemberian modal usaha, pelatihan lanjutan, serta pengawasan pascapemulangan. Dengan memahami dinamika respon warga binaan secara utuh, mulai dari aspek kognitif, afektif, hingga perilaku, maka intervensi sosial dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata mereka, dan hasil rehabilitasi akan menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan.

C. Kelemahan Penelitian

Penyusunan penelitian mengenai Peran Dinas DIY dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui sebagai bagian dari refleksi kritis terhadap proses dan hasil penelitian. Adapun kelemahan tersebut meliputi:

1. Keterbatasan Data Empiris yang Representatif

Penelitian ini sebagian besar bertumpu pada metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Meskipun pendekatan ini memberikan pemahaman yang kontekstual dan mendalam, cakupan data yang diperoleh tidak sepenuhnya merepresentasikan keberagaman pengalaman dan kondisi seluruh

gelandangan dan pengemis di wilayah DIY. Informasi yang diperoleh bersifat parsial, bergantung pada narasi dari informan tertentu, sehingga potensi bias dalam interpretasi tetap ada.

2. Minimnya Analisis terhadap Dampak Jangka Panjang Program

Fokus utama penelitian ini adalah pada pelaksanaan dan peran institusional dalam tahap awal hingga menengah proses rehabilitasi sosial, akan tetapi aspek evaluasi dampak jangka panjang dari program yang telah dijalankan seperti efektivitas pengentasan kemiskinan, keberlanjutan keterampilan pascarehabilitasi, dan perubahan status sosial ekonomi eks klien, belum digali secara mendalam. Masih diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat longitudinal untuk mengukur sejauh mana program rehabilitasi sosial benar-benar berdampak pada pengurangan jumlah gelandangan dan peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan di DIY.

D. Penutup

Penelitian ini mengungkap bahwa Dinas Sosial DIY memegang peran yang sangat strategis dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Peran tersebut tidak hanya bersifat administratif dan normatif, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban institusional dalam dinamika masyarakat, sebagaimana dipahami melalui teori peran menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero. Melalui berbagai intervensi seperti asesmen, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi, Dinas Sosial DIY menunjukkan pendekatan yang tidak sekadar represif, tetapi juga bersifat humanistik dan inklusif. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai

kendala, seperti keterbatasan SDM, rendahnya kesadaran masyarakat, kurang optimalnya koordinasi lintas sektor, dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya memperkuat kapasitas internal Dinas Sosial DIY, tetapi juga melibatkan masyarakat, sektor swasta, dan institusi pemerintah lain secara terpadu. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis pemberdayaan, penanganan gelandangan dan pengemis dapat diarahkan menjadi bagian integral dari pembangunan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abidin, M. Z., Ngazizah, I. F., Toyba, R., Yogyakarta, S.-T., Agama, I., Kudus, I. N., & Kalijaga, U. S. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Perspektif Maqasid al-Syariah. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Afifuddin & Saebani, B. A. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Astuti, V. S., Yudianto, E. Y., & Apriliansah, F. (2023). Peran Dinas Sosial PPPA dalam menangani gelandangan pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1>
- Az-Zahra, F., Syahputra, B. A., Bangun, K. T. E. K., Manalu, V. S. B., & Jamaludin. (2023). Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(2), 224–229. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i2.297>
- Azwar, S. (2012). Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Danang Triansyah Pratama. (2024). Implementasi Kebijakan Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Easton, D. (1965). A Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Faisal, S. (2010). Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fatimah Az-Zahra, Bayu Ardian Syahputra, Kezia Thasa Emteta Karina Bangun, Vivin Silvia Boang Manalu, & Jamaludin. (2023). Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Sumatera Utara. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI), 1(2), 224–229. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i2.297>
- Gellis, Z. D. (2000). Psychiatric Rehospitalization: The Revolving Door Syndrome. Psychiatric Services.
- Hidayah, E. S. (2020). Impelementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 3(2).
- Hikmat, H. (2011). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora.

- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kertati, I., Harsoyo, Pratomo, S., & Sancono. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik (Dari Hulu ke Hilir)* (Efitra, Ed.; 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nisrina, A. (2024). Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Penanggulangan Pengemis dan Pengamen Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Antologi Hukum*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i1.3542>
- Payne, M. (2014). *Modern Social Work Theory* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014). *Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis*. Yogyakarta: Pemda DIY.
- Pontoh, K. S., & Amelia, Y. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 atas Fenomena Pengemis di Kota Palu Perspektif Fikih Siyasah. Retrieved from <http://digilib.uin-suka.ac.id>
- Putri, D., & Alamiyah, N. (2022). *Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif*.

- Sari, M. I., Sulistyani, Y. A., & Pertiwi, A. C. (2020). Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi Covid-19. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(2), 189. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.865>
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stuart, G. W. (2013). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*. Elsevier Health Sciences.
- Sugiyanto. (2020). *Tipologi Governance Lembaga Kesejahteraan Sosial (I. A. Permatasari, Ed.; 1st ed.)*. The Journal Publishing.
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryanto, A. L. (2016). Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis pada Tahun 2016: Studi Kasus Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3).
- Syahroni, N. N., & Pambudi, A. (2017). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bantul. *Journal Student UNY*.
- Thornicroft, G. (2006). *Shunned: Discrimination Against People with Mental Illness*. Oxford University Press.
- Tobing, A. L., et al. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandang dan Pengemis Serta Praktek Susila dalam Rangka Penanganan Gelandangan di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3).
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Zed, M. (2018). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

TANDA CEK PLAGIASI



Lumbung Desa STPMD "APMD"
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho 317 Gondokusuman, Yogyakarta 55225
Email: perpustakaanapmd@gmail.com telp/WA: 0851-7320-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah : DITA TENTYARINI
Judul Makalah: PERAN DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
Tanggal pemeriksaan: 10 Juni 2025
Persentase plagiasi: 20 %



Petugas: Checked By:

Wiji Astuti

